



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017

TENTANG

STANDAR DAN UJI KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf e, Pasal 76 ayat (1) huruf e, Pasal 78 ayat (1) huruf e dan Pasal 79 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pegawai negeri sipil yang akan diangkat dalam jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan melalui pengangkatan pertama dan melalui perpindahan dari jabatan lain wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendali Dampak Lingkungan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi lainnya yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

2. Penyesuaian (*Inpassing*) adalah proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatan.
6. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kompetensi Inti adalah Kompetensi Teknis yang terdiri dari kumpulan unit Kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu.
8. Kompetensi Pilihan adalah Kompetensi Teknis yang terdiri dari kumpulan unit Kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan.
9. Pengemasan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan unit Kompetensi Inti dan pilihan yang harus dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.

10. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
11. Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi antara lain berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan, dan naskah uji tulis.
12. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Sertifikasi.
13. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
14. Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan memiliki wewenang untuk melakukan uji kompetensi terhadap aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.
15. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri adalah lembaga sertifikasi yang diatur dan ditetapkan melalui peraturan/keputusan gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
16. Kepala Badan adalah badan yang mengurus uji kompetensi.
17. Direktorat Jenderal adalah instansi yang mengurus pejabat fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

Pasal 2

- (1) Penetapan standar dan uji kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian kompetensi dengan jabatannya dalam rangka mendukung profesionalisme Pengendali Dampak Lingkungan.
- (2) Penetapan standar dan uji kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Standar Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan; dan
- b. Uji Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagai dasar dilakukan pengemasan kompetensi disesuaikan dengan jenjang jabatan Pengendali Dampak Lingkungan.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tingkat keterampilan; dan
 - b. jabatan Pengendali Dampak Lingkungan tingkat keahlian.

- (3) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tingkat keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pemula;
 - b. jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan terampil;
 - c. jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan mahir; dan
 - d. jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan penyelia.
- (4) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ahli pertama;
 - b. jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda;
 - c. jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ahli madya; dan
 - d. jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ahli utama.

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan digunakan sebagai:
 - a. pedoman dalam penyusunan materi uji kompetensi untuk pengangkatan pertama, alih tugas, Penyesuaian (*Inpassing*) pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan kenaikan jenjang jabatan Pengendali Dampak Lingkungan;
 - b. pedoman dalam penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan
 - c. pedoman dalam pembinaan dan peningkatan kinerja Pengendali Dampak Lingkungan.

- (2) Standar Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kompetensi Manajerial; dan
 - b. Kompetensi Teknis.

Bagian Kedua
Kompetensi Manajerial

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. integritas;
 - b. kemampuan menghadapi perubahan;
 - c. perencanaan yang terorganisasi;
 - d. kerjasama;
 - e. kepemimpinan;
 - f. berpikir analitis;
 - g. kemampuan berkomunikasi;
 - h. membangun relasi; dan
 - i. tanggap terhadap pengaruh sosial budaya
- (2) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Kompetensi Teknis

Pasal 7

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kompetensi Inti; dan
 - b. Kompetensi Pilihan.

- (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih sesuai dengan minat dan keahliannya sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) unit Kompetensi Pilihan untuk jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tingkat keterampilan; dan
 - b. paling sedikit 3 (tiga) unit kompetensi pilihan untuk jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tingkat keahlian.
- (4) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 8

- (1) Peserta Uji Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil yang akan diangkat pertama kali pada jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
 - b. pegawai negeri sipil dari jabatan lain yang akan pindah jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan; atau
 - c. pejabat fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang akan naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.

- (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
 - c. Organisasi Perangkat Daerah tingkat Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus melaksanakan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c harus:
- a. memiliki angka kredit minimal 50% (lima puluh per seratus) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan di atasnya; dan
 - b. melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peserta Uji Kompetensi harus memenuhi persyaratan lain untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Uji Kompetensi

Pasal 10

- (1) Calon peserta uji yang berasal dari unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta uji.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai dasar penetapan calon peserta uji.
- (4) Penetapan calon peserta uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Badan cq. Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dilakukan uji kompetensi.

Pasal 11

- (1) Calon peserta Uji Kompetensi yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah lainnya atau organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah memenuhi persyaratan mengajukan usulan kepada pimpinan unit kerja calon peserta.
- (2) Usulan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menduduki jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tingkat terampil dan tingkat ahli pertama dan muda diverifikasi dan ditetapkan sebagai peserta Uji Kompetensi oleh pimpinan unit kerja.

- (3) Usulan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menduduki jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ahli madya, diverifikasi oleh pimpinan unit kerja dan diajukan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditetapkan sebagai peserta uji kompetensi.
- (4) Penetapan peserta Uji Kompetensi oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 12

Peserta Uji Kompetensi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Sekretaris Direktorat Jenderal untuk dilakukan Uji Kompetensi.

Bagian Keempat

Penyelenggara Uji Kompetensi

Pasal 13

Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap jenjang jabatan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengendali Dampak Lingkungan dilaksanakan pada:
 - a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. lingkup Kementerian/Lembaga Non Pemerintah Kementerian lainnya di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
 - c. lingkup Organisasi Perangkat Daerah tingkat Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - b. lingkup kementerian/lembaga pemerintah non kementerian lainnya di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi yang dibentuk oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. lingkup Organisasi Perangkat Daerah tingkat Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c belum terbentuk, maka penyelenggaraan Uji Kompetensi dapat dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian lainnya atau instansi lingkungan hidup tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh asesor kompetensi yang memiliki Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pengendalian dampak lingkungan.

- (2) Asesor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun materi uji;
 - b. melakukan uji; dan
 - c. mengolah dan merekomendasikan hasil uji.
- (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
 - a. verifikasi portofolio;
 - b. tes tertulis;
 - c. tes lisan;
 - d. wawancara; dan/atau
 - e. simulasi/demonstrasi.

Bagian Kelima Sertifikat Kompetensi

Pasal 16

- (1) Peserta yang dinyatakan kompeten jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan diberikan Sertifikat Kompetensi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua lembaga sertifikasi yang melakukan Uji Kompetensi terhadap jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

- (1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada peserta yang lulus Uji Kompetensi dengan salinan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi atau Instansi Kepegawaian Daerah.

- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan atau kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan setingkat lebih tinggi.

Pasal 18

- (1) Peserta yang dinyatakan belum kompeten, diberikan kesempatan untuk mengulang Uji Kompetensi sesuai dengan unit kompetensi yang dinyatakan belum kompeten paling banyak 1 (satu) kali pada periode Uji Kompetensi berikutnya.
- (2) Peserta yang telah mengikuti Uji Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) kali pada jenjang jabatan yang sama dan dinyatakan belum kompeten hanya dapat mengikuti kembali Uji Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup sebanyak 1 (satu) kali dengan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal, pimpinan unit kerja pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau pemerintah daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan Uji Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi oleh lembaga sertifikasi oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui penerapan Standar Kompetensi dan pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang dibuat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai bahan kaji ulang Standar Kompetensi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan Uji Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tingkat keterampilan sampai dengan tahun 2018, dilakukan berdasarkan pengemasan kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tingkat keterampilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1638

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017
TENTANG
STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Kompetensi manajerial untuk jabatan pengendali dampak lingkungan di setiap jabatan terdiri dari:

1. Kompetensi kemampuan berpikir (kemampuan berpikir analitis)
2. Kompetensi mengelola diri (integritas, kemampuan menghadapi perubahan);
3. Kompetensi mengelola orang lain (kerjasama, kepemimpinan);
4. Kompetensi mengelola tugas (kemampuan berkomunikasi, perencanaan yang terorganisir, dan kemampuan membangun relasi);
5. Kompetensi mengelola sosial budaya (tanggap terhadap pengaruh budaya).

Kompetensi manajerial setiap level jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kompetensi Manajerial	JENJANG							
		Tingkat Keterampilan				Tingkat Keahlian			
		Pemula	Terampil	Mahir	Penyeli a	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
1	Integritas	3	3	3	3	3	3	4	4
2	Kemampuan menghadapi perubahan (<i>Ability change</i>)	2	2	2	2	3	3	4	4
3	Perencanaan yang terorganisasi (<i>Planning Organizing</i>)	1	1	1	2	2	3	4	4
4	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	1	1	1	2	2	3	4	4
5	Kemampuan berkomunikasi (<i>Communication Skills</i>)	2	2	2	3	3	4	4	4

6	Kerjasama (<i>Teamwork</i>)	1	1	1	2	2	3	4	4
7	Membangun relasi (<i>Relationship Building</i>)	1	1	1	2	2	3	4	4
8	Berfikir Analitis	1	1	1	2	2	3	4	4
9	Tanggap terhadap pengaruh budaya	2	3	3	4	3	3	4	4

Keterangan:

a. Integritas:

1. seringkali tidak menuntaskan pekerjaan, aspirasi pribadinya kurang sejalan dengan tujuan organisasi, dalam mencapai keinginan terkadang bertentangan dengan cara organisasi, kurang menunjukkan loyalitas.
2. masih perlu diingatkan dalam menjalankan tugas, sekedar menjalankan tugas karena terpaksa.
3. menyelaraskan aktivitas dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi, rela mengorbankan kepentingan pribadi demi organisasi, memiliki kesesuaian dengan organisasi.
4. mencoba menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain, memahami dan secara aktif mendukung tujuan organisasi.
5. mengorbankan keinginan jangka pendek bagian/unit kerjanya guna kebaikan jangka panjang organisasi, memiliki dan mengaplikasikan norma-norma yang sejalan dengan organisasi.

b. Kemampuan menghadapi perubahan (*Ability to change*):

1. kurang mampu menyesuaikan diri terhadap keadaan pekerjaan, sering menghindar dari persoalan, cenderung mengekspresikan kekecewaan dengan pihak lain.
2. mau menerima kritik, penyesuaian terhadap tugas di lingkungan baru butuh waktu relatif lama, mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan pekerjaan tanpa stres yang berlebihan, berusaha menghadapi persoalan yang ada.
3. menanggapi kritik secara positif, menyesuaikan diri terhadap tekanan tanpa stres berlebihan, mengubah cara kerja pola pikir pendekatan sesuai dengan tuntutan situasi.
4. menghadapi perubahan secara optimis, mampu bekerja secara efektif dalam situasi yang tidak jelas, berupaya menghadapi persoalan yang ada sebagai motivator kerja.
5. cepat menyesuaikan strategi diri terhadap perubahan organisasi, menanggapi tantangan baru dengan aktif menyusun strategi.

c. Perencanaan yang terorganisasi (*Planning Organizing*):

1. belum menetapkan sasaran jangka pendek, sasaran dan tindakannya masih bersifat global, penetapan prioritas masalah tidak akurat, kurang paham terhadap sumber daya yang ada dalam memberdayakan sumberdaya, belum mampu mengorganisasikan serangkaian aktifitas kerja, kurang mampu mendeteksi hambatan pencapaian target.

2. menetapkan target sasaran jangka pendek, sasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yg ditetapkan, penetapan prioritas masih terkait tugas harian dalam mendeteksi hambatan pencapaian target bersifat parsial.
 3. menetapkan sasaran jangka menengah secara rinci dan spesifik; memahami potensi SDM dalam tim dan memberdayakannya sampai menghasilkan *output* yang lebih besar; mampu melihat suatu persoalan yang punya dampak luas.
 4. menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, memahami potensi SDM dalam tim dan memberdayakannya sampai menghasilkan *output* yang lebih besar; mampu mengantisipasi hal-hal yang diperkirakan menjadi hambatan sebelum melakukan tindakan.
 5. menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, menerjemahkan strategis kementerian secara rinci dan spesifik, mengantisipasi *trend/* kondisi dunia.
- d. Kepemimpinan (*Leadership*):
- a. tidak mampu memberi arahan secara jelas dan menentukan prioritas bagi kelompoknya, belum mampu menciptakan suasana kerja kelompok.
 - b. cukup mampu memberi arahan secara jelas dan mampu menentukan prioritas, cukup mampu mengambil alih permasalahan yg dihadapi bawahan bila mengalami kesulitan, cukup mampu menciptakan suasana kerja kelompok yang kondusif.
 - c. mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, dapat bersikap tegas menantang orang untuk membuat pilihan, membangkitkan komitmen kelompok terhadap pekerjaan, di dalam kelompok dapat diandalkan untuk mencapai tujuan kelompok sebagai panutan.
 - d. mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dalam upaya mempertemukan perbedaan antar kebutuhan individu dan kelompok, melibatkan orang lain dalam proses perubahan, menyiapkan orang agar memahami perubahan.
 - e. menyiapkan sistem dan struktur yang dibutuhkan dalam perubahan, menciptakan suasana yang mampu menggerakkan organisasi ke arah yang di inginkan.
- e. Kemampuan berkomunikasi (*Communication Skills*):
1. verbalisasi kurang jelas, kurang mampu menanggapi dan mendengarkan pendapat orang lain secara aktif.
 2. verbalisasi cukup jelas, spontan dan lancar dalam menyampaikan pendapat, penguangan ide dalam tulisan cukup jelas dan cukup mudah dipahami.
 3. menggunakan komunikasi *non* verbal dalam presentasi formal, berkomunikasi secara tepat kepada orang lain yang berbeda-beda tingkatannya, mampu menuangkan ide dengan tertulis secara sistematis dan jelas.
 4. Dapat mempertahankan argumentasi sesuai peraturan yang berlaku, menjelaskan konsep yang kompleks dengan sederhana, membangun kesadaran pendengar ketika berbicara dan menyesuaikan gaya dan pesan komunikasinya.
 5. eksplorasi terhadap lawan bicara dilakukan secara tajam dan spesifik sehingga kesepakatan tidak terkesan dipaksakan, dikenal karena pengaruhnya yang kuat dalam organisasi di luar institusi.

Kerjasama (*Teamwork*):

1. berupaya untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam kelompoknya namun belum berkelanjutan, kurang dapat menerima perbedaan pendapat yang diberikan oleh orang lain.
2. cukup aktif dalam kelompok, mau menerima pendapat orang lain, memberi tanggapan positif terhadap pendapat orang lain.
3. berperan secara aktif dan berkelanjutan dalam kontribusi dan penyelesaian masalah kelompok, mampu membantu mengatasi keterbatasan anggota kelompok, mendorong orang lain untuk ikut berpartisipasi memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah kelompok.
4. mampu mengidentifikasi potensi konflik dalam tim dan membantu penyelesaiannya, menyusun peranan dan tujuan kelompok sesuai tujuan organisasi, mengolah dan mengintegrasikan ide-ide dari kelompok.
5. mengintegrasikan berbagai kelompok atau institusi yang memiliki berbagai cara pandang dan latar belakang yang beragam sesuai arahan kebijakan organisasi, membangun kelompok-kelompok atau institusi-institusi untuk mencapai tujuan organisasi.

g. Membangun relasi (*Relationship Building*):

1. memiliki dan memanfaatkan hubungan kerja dengan pihak yang berhubungan langsung dengan unit kerjanya saja (internal).
2. berinisiatif melakukan hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait pekerjaannya baik internal-eksternal lebih didorong karena pelaksanaan tugas.
3. mempunyai hubungan kerja sesuai kebutuhan unit kerjanya dan mampu memberdayakannya, menunjukkan kepekaan dalam mengekspresikan ketidaksetujuan kepada pihak lain secara proporsional untuk mempertahankan hubungan tersebut.
4. hubungan kerja yang ada dipelihara secara *personal* dengan berorientasi bahwa dirinya merupakan wakil institusi, berusaha tetap membina hubungan walaupun dalam kondisi konflik baik internal-eksternal.
5. mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak eksternal dan internal organisasi untuk mendapat dukungan dalam pencapaian target institusi.

h. Berpikir Analitis:

1. Mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang terjadi dalam pekerja.
2. Menguraikan faktor-faktor penyebab dan mengidentifikasi faktor-faktor potensial permasalahan yang muncul dalam pekerjaan.
3. Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul dalam pekerjaan.
4. Merumuskan pendekatan komprehensif dan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dalam pekerjaan.
5. Memproyeksikan situasi/dampak jangka panjang dari suatu fenomena umum dari sudut pandang kepentingan pekerjaan.

i. Tanggap terhadap pengaruh budaya:

0. Menganggap perbedaan latar belakang budaya dan hidup berdampingan dengan masyarakat tidak memiliki relevansi dengan keberhasilan organisasi.

1. Menentukan perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan harmoni masyarakat.
2. Menghimpun masukan berbagai sudut pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya yang ada.
3. Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku.
4. Mengarahkan orang lain untuk menghargai perbedaan budaya.
5. Mendayagunakan perbedaan budaya untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi dan penerimaan organisasi di lingkungan.
6. Menciptakan suasana interaksi setiap individu untuk bekerjasama dalam lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal di masyarakat sehingga dirasakan keberadaannya secara positif.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017
 TENTANG
 STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
 PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

Standar kompetensi teknis terdiri dari peta fungsi kompetensi, pengemasan kompetensi dan rumusan unit kompetensi.

I. Peta Fungsi Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Perencanaan Pemantauan Lingkungan	Mengidentifikasi Permasalahan/ Kondisi Lingkungan
			Mengumpulkan Data
			Mengolah Data
			Menyusun Proposal Kegiatan Pemantauan
		Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan	Mengambil Contoh Uji Kualitas Lingkungan
			Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Lingkungan
			Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Lingkungan
			Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lapangan
			Melakukan Pengambilan Contoh Uji Lingkungan
			Menyusun Pelaporan Contoh Uji Lingkungan
			Mempersiapkan Analisis Contoh Uji
			Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/Pengukuran
			Melakukan Analisis Contoh Uji
			Membuat Laporan Hasil Uji
			Menerapkan K3 Laboratorium
			Mengelola Limbah Laboratorium
			Melakukan Kegiatan Pengujian/ Pengukuran Parameter Lingkungan

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar			
			Melakukan Pengolahan Data Kualitas Lingkungan			
			Melakukan Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Data Kualitas Lingkungan			
			Menyusun Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan			
			Melakukan Kalibrasi Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup			
			Memelihara Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup			
			Melakukan Perbaikan Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup			
			Mengolah Data Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan			
			Menyusun Rekomendasi Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan			
			Pembinaan	Persiapan pembinaan	Pelaksanaan pembinaan	Menyusun Program Kegiatan Pembinaan Kelompok Sasaran
						Menyusun Materi
Evaluasi dan Pengembangan Pembinaan		Melaksanakan Pembinaan				
		Melaksanakan Pendampingan Teknis				
Pengembangan Perangkat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Melakukan Perencanaan Kajian			
			Menyusun Naskah Akademik			
			Menyusun Rancangan Teknis			
	Evaluasi Dokumen Lingkungan			Melakukan Evaluasi Dokumen		
				Melakukan Verifikasi Lapangan		
				Membuat Rekomendasi		
	Perizinan Lingkungan			Mengevaluasi Dokumen Lingkungan Hidup		
				Melakukan Pembahasan Teknis		
				Melakukan Verifikasi Lapangan Izin Lingkungan		
				Menyusun Kajian Teknis Rancangan Perizinan		
	Pengembangan dan/atau rekayasa teknologi			Menyusun Rancangan Izin Lingkungan		
				Melakukan Kajian Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
			Melakukan Uji Coba Modifikasi Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar		
			Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
		Pengembangan Laboratorium Lingkungan		Menyusun Rancangan Standar Bidang Lingkungan	
				Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium	
				Menilai Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan	
				Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan	
				Mempersiapkan bahan uji banding laboratorium lingkungan	
				Melakukan Kalibrasi Peralatan Pengujian	
				Mengevaluasi Kinerja Laboratorium Lingkungan melalui Uji Banding Antar Laboratorium	
		Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan		Membuat Perencanaan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan	
				Melaksanakan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan	
				Membuat Rekomendasi Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan	
		Pengendalian Pencemaran dan pemulihan Kerusakan Lingkungan	Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Kondisi Sosial		Menyusun Rencana Kegiatan Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial
					Melakukan Pemantauan Rona Awal Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial
					Menganalisis Hasil Inventarisasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan serta Kondisi Sosial
				Melakukan Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Kondisi Sosial			Melakukan Pendampingan	
				Melakukan Pengembangan Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	
	Penegakkan Hukum Lingkungan	Penegakkan Hukum Pidana		Mengumpulkan Bahan dan Keterangan	
				Melakukan Penyidikan	
				Melakukan Kegiatan Advokasi	

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Melakukan Telaah Kasus Lingkungan Hidup
			Melakukan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup
			Melakukan Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup
			Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
			Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
			Menyusun Gugatan
			Menyusun Replik
			Menyusun Alat Bukti
			Menyusun Kesimpulan
			Menyusun Memori atau Kontra Memori
			Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Sidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
			Melaksanakan Pelacakan Aset
			Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Eksekusi
			Audit Wajib
		Melakukan Verifikasi Lapangan Audit Lingkungan Hidup	
		Melakukan Penyaksian dalam Proses Audit Lingkungan Hidup	
		Melakukan Penilaian Laporan Hasil Audit Lingkungan Hidup	

Berdasarkan rumusan peta fungsi tersebut, diperoleh daftar unit kompetensi sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	LH.PDL.001.01	Mengidentifikasi Permasalahan / Kondisi Lingkungan
2	LH.PDL.002.01	Mengumpulkan Data
3	LH.PDL.003.01	Mengolah Data
4	LH.PDL.004.01	Menyusun Proposal Kegiatan Pemantauan
5	LH.PLH.014.01*	Mengambil Contoh Uji Kualitas Lingkungan
6	LH.PDL.005.01	Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Lingkungan
7	LH.PDL.006.01	Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Lingkungan
8	LH.PDL.007.01	Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lapangan
9	LH.PDL.008.01	Melakukan Pengambilan Contoh Uji Lingkungan
10	LH.PDL.009.01	Menyusun Pelaporan Contoh Uji Lingkungan
11	LH.PDL.010.01	Mempersiapkan Analisis Contoh Uji
12	LH.PDL.011.01	Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/Pengukuran

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
13	LH.PDL.012.01	Melakukan Analisis Contoh Uji
14	LH.PDL.013.01	Membuat Laporan Hasil Uji
15	LH.PDL.014.01	Menerapkan K3 Laboratorium
16	LH.PDL.015.01	Mengelola Limbah Laboratorium
17	LH.PDL.016.01	Melakukan Kegiatan Pengujian/ Pengukuran Parameter Lingkungan
18	LH.PDL.017.01	Melakukan Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Data Kualitas Lingkungan
19	LH.PDL.018.01	Melakukan Pengolahan Data Kualitas Lingkungan
20	LH.PDL.019.01	Menyusun Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan
21	LH.PDL.020.01	Melakukan Kalibrasi Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
22	LH.PDL.021.01	Memelihara Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
23	LH.PDL.022.01	Melakukan Perbaikan Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
24	LH.PDL.023.01	Mengolah Data Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan
25	LH.PDL.024.01	Menyusun Rekomendasi Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan
26	LH.PDL.025.01	Menyusun Program Kegiatan Pembinaan Kelompok Sasaran
27	LH.PDL.026.01	Menyusun Materi
28	LH.PDL.027.01	Melaksanakan Pembinaan
29	LH.PDL.028.01	Melaksanakan Pendampingan Teknis
30	LH.PDL.029.01	Menyusun laporan evaluasi pembinaan
31	LH.PDL.030.01	Melakukan Perencanaan Kajian
32	LH.PDL.031.01	Menyusun Naskah Akademik
33	LH.PDL.032.01	Menyusun Rancangan Teknis
34	LH.PDL.033.01	Melakukan Evaluasi Dokumen
35	LH.PDL.034.01	Melakukan Verifikasi Lapangan
36	LH.PDL.035.01	Membuat Rekomendasi
37	LH.PDL.036.01	Mengevaluasi Dokumen Lingkungan Hidup
38	LH.PDL.037.01	Melakukan Pembahasan Teknis
39	LH.PDL.038.01	Melakukan Verifikasi Lapangan Izin Lingkungan
40	LH.PDL.039.01	Menyusun Kajian Teknis Rancangan Perizinan
41	LH.PDL.040.01	Menyusun Rancangan Izin Lingkungan
42	LH.PDL.041.01	Melakukan Kajian Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
43	LH.PDL.042.01	Melakukan Uji Coba Modifikasi Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
44	LH.PDL.043.01	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
45	LH.PDL.044.01	Menyusun Rancangan Standar Bidang Lingkungan
46	LH.PDL.045.01	Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium
47	LH.PDL.046.01	Menilai Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan
48	LH.PDL.047.01	Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan
49	LH.PDL.048.01	Mempersiapkan bahan uji banding laboratorium lingkungan
50	LH.PDL.049.01	Melakukan Kalibrasi Peralatan Pengujian
51	LH.PDL.050.01	Mengevaluasi Kinerja Laboratorium Lingkungan melalui Uji Banding Antar Laboratorium
52	LH.PDL.051.01	Membuat Perencanaan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan
53	LH.PDL.052.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan
54	LH.PDL.053.01	Membuat Rekomendasi Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
55	LH.PDL.054.01	Menyusun Rencana Kegiatan Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial
56	LH.PDL.055.01	Melakukan Pemantauan Rona Awal Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial
57	LH.PDL.056.01	Menganalisis Hasil Inventarisasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan serta Kondisi Sosial
58	LH.PDL.057.01	Melakukan Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
59	LH.PDL.058.01	Melakukan Pendampingan
60	LH.PDL.059.01	Melakukan Pengembangan Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
61	LH.PDL.060.01	Mengumpulkan Bahan dan Keterangan
62	LH.PDL.061.01	Melakukan Penyidikan
63	LH.PDL.062.01	Melakukan Kegiatan Advokasi
64	LH.PDL.063.01	Melakukan Telaah Kasus Lingkungan Hidup
65	LH.PDL.064.01	Melakukan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup
66	LH.PDL.065.01	Melakukan Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup
67	LH.PDL.066.01	Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
68	LH.PDL.067.01	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
69	LH.PDL.068.01	Menyusun Gugatan
70	LH.PDL.069.01	Menyusun Replik
71	LH.PDL.070.01	Menyusun Alat Bukti
72	LH.PDL.071.01	Menyusun Kesimpulan
73	LH.PDL.072.01	Menyusun Memori atau Kontra Memori
74	LH.PDL.073.01	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Sidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
75	LH.PDL.074.01	Melaksanakan Pelacakan Aset
76	LH.PDL.075.01	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Eksekusi
77	LH.PDL.076.01	Menelaah Dokumen Rencana Audit Lingkungan Bersifat Wajib
78	LH.PDL.077.01	Melakukan Verifikasi Lapangan Audit Lingkungan Hidup
79	LH.PDL.078.01	Melakukan Penyaksian dalam Proses Audit Lingkungan Hidup
80	LH.PDL.079.01	Melakukan Penilaian Laporan Hasil Audit Lingkungan Hidup

Keterangan * : Kode Unit LH.PDH.014.01 merupakan unit kompetensi adopsi dari Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

II. Pengemasan Kompetensi

1. Pengemasan Kompetensi Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keahlian

1.1 Kompetensi Inti

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	LH.PDL.026.01 Menyusun Materi	LH.PDL.026.01 Menyusun Materi	LH.PDL.025.01 Menyusun Program Kegiatan Pembinaan Kelompok Sasaran	LH.PDL.027.01 Melaksanakan Pembinaan
2	LH.PDL.025.01 Menyusun Program Kegiatan Pembinaan Kelompok Sasaran	LH.PDL.025.01 Menyusun Program Kegiatan Pembinaan Kelompok Sasaran	LH.PDL.027.01 Melaksanakan Pembinaan	LH.PDL.028.01 Melaksanakan Pendampingan Teknis
3	LH.PDL.030.01 Melakukan Perencanaan Kajian	LH.PDL.027.01 Melaksanakan Pembinaan	LH.PDL.028.01 Melaksanakan Pendampingan Teknis	LH.PDL.029.01 Menyusun Laporan Evaluasi Pembinaan
Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
4		LH.PDL.030.01 Melakukan Perencanaan Kajian	LH.PDL.029.01 Menyusun Laporan Evaluasi Pembinaan	LH.PDL.031.01 Menyusun Naskah Akademik
5			LH.PDL.030.01 Melakukan Perencanaan Kajian	LH.PDL.032.01 Menyusun Rancangan Teknis
6			LH.PDL.031.01 Menyusun Naskah Akademik	

1.2 Kompetensi Pilihan

1.2.1 Kelompok Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	LH.PDL.002.01 Mengumpulkan Data	LH.PDL.002.01 Mengumpulkan Data	LH.PDL.001.01 Mengidentifikasi Permasalahan/ Kondisi Lingkungan	LH.PDL.004.01 Menyusun Proposal Kegiatan Pemantauan
2	LH.PLH.014.01 Mengambil Contoh Uji Kualitas Lingkungan	LH.PLH.014.01 Mengambil Contoh Uji Kualitas Lingkungan	LH.PDL.003.01 Mengolah Data	LH.PDL.018.01 Melakukan Pengolahan Data Kualitas Lingkungan

3	LH.PDL.016.01 Melakukan Kegiatan Pengujian / Pengukuran Parameter Lingkungan	LH.PDL.016.01 Melakukan Kegiatan Pengujian / Pengukuran Parameter Lingkungan	LH.PDL.017.01 Melakukan Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Data Kualitas Lingkungan	LH.PDL.023.01 Mengolah Data Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan
4	LH.PDL.020.01 Melakukan Kalibrasi Sistem Pemantuan Kualitas Lingkungan Hidup	LH.PDL.020.01 Melakukan Kalibrasi Sistem Pemantuan Kualitas Lingkungan Hidup	LH.PDL.021.01 Memelihara Sistem Pemantuan Kualitas Lingkungan Hidup	LH.PDL.019.01 Menyusun Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan
5	LH.PDL.001.01 Mengidentifikasi Permasalahan/ Kondisi Lingkungan	LH.PDL.001.01 Mengidentifikasi Permasalahan/ Kondisi Lingkungan	LH.PDL.022.01 Melakukan Perbaikan Sistem Pemantuan Kualitas Lingkungan Hidup	LH.PDL.024.01 Menyusun Rekomendasi Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan
6	LH.PDL.003.01 Mengolah Data	LH.PDL.003.01 Mengolah Data	LH.PDL.004.01 Menyusun Proposal Kegiatan Pemantuan	
7	LH.PDL.017.01 Melakukan Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Data Kualitas Lingkungan	LH.PDL.017.01 Melakukan Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Data Kualitas Lingkungan	LH.PDL.018.01 Melakukan Pengolahan Data Kualitas Lingkungan	
Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
8	LH.PDL.021.01 Memelihara Sistem Pemantuan Kualitas Lingkungan Hidup	LH.PDL.021.01 Memelihara Sistem Pemantuan Kualitas Lingkungan Hidup	LH.PDL.023.01 Mengolah Data Sistem Pemantuan Kualitas Lingkungan	
9	LH.PDL.022.01 Melakukan Perbaikan Sistem Pemantuan Kualitas Lingkungan Hidup	LH.PDL.022.01 Melakukan Perbaikan Sistem Pemantuan Kualitas Lingkungan Hidup	LH.PDL.019.01 Menyusun Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan	
10		LH.PDL.004.01 Menyusun Proposal Kegiatan Pemantuan	LH.PDL.024.01 Menyusun Rekomendasi Sistem Pemantuan Kualitas Lingkungan	

11		LH.PDL.018.01 Melakukan Pengolahan Data Kualitas Lingkungan		
12		LH.PDL.023.01 Mengolah Data Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan		

1.2.2 Kelompok Evaluasi Dokumen Lingkungan

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	LH.PDL.034.01 Melakukan Verifikasi Lapangan	LH.PDL.034.01 Melakukan Verifikasi Lapangan	LH.PDL.033.01 Melakukan Evaluasi Dokumen	LH.PDL.035.01 Membuat Rekomendasi
2	LH.PDL.033.01 Melakukan Evaluasi Dokumen	LH.PDL.033.01 Melakukan Evaluasi Dokumen	LH.PDL.035.01 Membuat Rekomendasi	
3		LH.PDL.035.01 Membuat Rekomendasi		

1.2.3 Kelompok Perizinan Lingkungan

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	LH.PDL.036.01 Mengevaluasi Dokumen Lingkungan Hidup	LH.PDL.036.01 Mengevaluasi Dokumen Lingkungan Hidup	LH.PDL.037.01 Melakukan Pembahasan Teknis	LH.PDL.039.01 Menyusun Kajian Teknis Rancangan Perizinan
2	LH.PDL.038.01 Melakukan Verifikasi Lapangan Izin Lingkungan	LH.PDL.038.01 Melakukan Verifikasi Lapangan Izin Lingkungan	LH.PDL.039.01 Menyusun Kajian Teknis Rancangan Perizinan	LH.PDL.040.01 Menyusun Rancangan Izin Lingkungan
Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
3	LH.PDL.037.01 Melakukan Pembahasan Teknis	LH.PDL.037.01 Melakukan Pembahasan Teknis	LH.PDL.040.01 Menyusun Rancangan Izin Lingkungan	
4		LH.PDL.039.01 Menyusun Kajian Teknis Rancangan Perizinan		

1.2.4 Kelompok Pengembangan dan/ atau Rekayasa Teknologi Lingkungan

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	LH.PDL.043.01 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	LH.PDL.043.01 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	LH.PDL.043.01 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	LH.PDL.041.01 Melakukan Kajian Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2		LH.PDL.041.01 Melakukan Kajian Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	LH.PDL.041.01 Melakukan Kajian Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	LH.PDL.042.01 Melakukan Uji Coba Modifikasi Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3			LH.PDL.042.01 Melakukan Uji Coba Modifikasi Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

1.2.5 Kelompok Pengembangan Laboratorium Lingkungan

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	LH.PDL.045.01 Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium	LH.PDL.045.01 Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium	LH.PDL.044.01 Menyusun Rancangan Standar Bidang Lingkungan	LH.PDL.050.01 Mengevaluasi Kinerja Laboratorium Lingkungan Melalui Uji Banding Antar Laboratorium
2	LH.PDL.044.01 Menyusun Rancangan Standar Bidang Lingkungan	LH.PDL.044.01 Menyusun Rancangan Standar Bidang Lingkungan	LH.PDL.046.01 Menilai Kesesuaian Standar Di Bidang Laboratorium Lingkungan	
Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
3	LH.PDL.046.01 Menilai Kesesuaian Standar Di Bidang Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.046.01 Menilai Kesesuaian Standar Di Bidang Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.050.01 Mengevaluasi Kinerja Laboratorium Lingkungan Melalui Uji Banding Antar Laboratorium	

4		LH.PDL.050.01 Mengevaluasi Kinerja Laboratorium Lingkungan Melalui Uji Banding Antar Laboratorium		
---	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

1.2.6 Kelompok Penilaian Kinerja

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	LH.PDL.052.01 Melaksanakan Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan	LH.PDL.052.01 Melaksanakan Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan	LH.PDL.051.01 Membuat Perencanaan Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan	LH.PDL.53.01 Membuat Rekomendasi Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan
2	LH.PDL.051.01 Membuat Perencanaan Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan	LH.PDL.051.01 Membuat Perencanaan Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan	LH.PDL.053.01 Membuat Rekomendasi Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan	
3		LH.PDL.053.01 Membuat Rekomendasi Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan		

1.2.7 Kelompok Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	LH.PDL.055.01 Melakukan Pemantauan Rona Awal Pencemaran, Kerusakan Dan Kondisi Sosial	LH.PDL.055.01 Melakukan Pemantauan Rona Awal Pencemaran, Kerusakan Dan Kondisi Sosial	LH.PDL.054.01 Menyusun Rencana Kegiatan Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan Dan Kondisi Sosial	LH.PDL.056.01 Menganalisis Hasil Inventarisasi Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Serta Kondisi Sosial
2	LH.PDL.054.01 Menyusun Rencana Kegiatan Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan Dan Kondisi Sosial	LH.PDL.054.01 Menyusun Rencana Kegiatan Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan Dan Kondisi Sosial	LH.PDL.056.01 Menganalisis Hasil Inventarisasi Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Serta Kondisi Sosial	LH.PDL.058.01 Melakukan Pendampingan

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
3	LH.PDL.056.01 Menganalisis Hasil Inventarisasi Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Serta Kondisi Sosial	LH.PDL.056.01 Menganalisis Hasil Inventarisasi Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Serta Kondisi Sosial	LH.PDL.058.01 Melakukan Pendampingan	LH.PDL.057.01 Melakukan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
4		LH.PDL.058.01 Melakukan Pendampingan	LH.PDL.057.01 Melakukan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	LH.PDL.059.01 Melakukan Pengembangan Pengendalian Kerusakan Dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
5			LH.PDL.059.01 Melakukan Pengembangan Pengendalian Kerusakan Dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	

1.2.8 Kelompok Penegakkan Hukum Pidana

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	LH.PDL.060.01 Mengumpulkan Bahan dan Keterangan	LH.PDL.060.01 Mengumpulkan Bahan dan Keterangan	LH.PDL.060.01 Mengumpulkan Bahan dan Keterangan	LH.PDL.060.01 Mengumpulkan Bahan dan Keterangan
2	LH.PDL.061.01 Melakukan Penyidikan	LH.PDL.061.01 Melakukan Penyidikan	LH.PDL.061.01 Melakukan Penyidikan	LH.PDL.061.01 Melakukan Penyidikan
3	LH.PDL.062.01 Melakukan Kegiatan Advokasi	LH.PDL.062.01 Melakukan Kegiatan Advokasi	LH.PDL.062.01 Melakukan Kegiatan Advokasi	LH.PDL.062.01 Melakukan Kegiatan Advokasi

1.2.9 Kelompok Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	LH.PDL.063.01 Melakukan Telaah Kasus Lingkungan Hidup	LH.PDL.063.01 Melakukan Telaah Kasus Lingkungan Hidup	LH.PDL.063.01 Melakukan Telaah Kasus Lingkungan Hidup	LH.PDL.063.01 Melakukan Telaah Kasus Lingkungan Hidup
2	LH.PDL.064.01 Melakukan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.064.01 Melakukan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.064.01 Melakukan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.064.01 Melakukan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup
3	LH.PDL.065.01 Melakukan Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.065.01 Melakukan Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.065.01 Melakukan Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.065.01 Melakukan Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup
4	LH.PDL.066.01 Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup Di luar Pengadilan	LH.PDL.066.01 Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup Di luar Pengadilan	LH.PDL.066.01 Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup Di luar Pengadilan	LH.PDL.066.01 Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup Di luar Pengadilan
5	LH.PDL.067.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.067.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.067.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.067.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
6	LH.PDL.068.01 Menyusun Gugatan	LH.PDL.068.01 Menyusun Gugatan	LH.PDL.068.01 Menyusun Gugatan	LH.PDL.068.01 Menyusun Gugatan
7	LH.PDL.069.01 Menyusun Replik	LH.PDL.069.01 Menyusun Replik	LH.PDL.069.01 Menyusun Replik	LH.PDL.069.01 Menyusun Replik
8	LH.PDL.070.01 Menyusun Alat Bukti	LH.PDL.070.01 Menyusun Alat Bukti	LH.PDL.070.01 Menyusun Alat Bukti	LH.PDL.070.01 Menyusun Alat Bukti
9	LH.PDL.071.01 Menyusun Kesimpulan	LH.PDL.071.01 Menyusun Kesimpulan	LH.PDL.071.01 Menyusun Kesimpulan	LH.PDL.071.01 Menyusun Kesimpulan
10	LH.PDL.072.01 Menyusun Memori Atau Kontra Memori	LH.PDL.072.01 Menyusun Memori Atau Kontra Memori	LH.PDL.072.01 Menyusun Memori Atau Kontra Memori	LH.PDL.072.01 Menyusun Memori Atau Kontra Memori

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
11	LH.PDL.073.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Sidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.073.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Sidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.073.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Sidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	LH.PDL.073.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Sidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
12	LH.PDL.074.01 Melaksanakan Pelacakan Aset	LH.PDL.074.01 Melaksanakan Pelacakan Aset	LH.PDL.074.01 Melaksanakan Pelacakan Aset	LH.PDL.074.01 Melaksanakan Pelacakan Aset
13	LH.PDL.075.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Eksekusi	LH.PDL.075.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Eksekusi	LH.PDL.075.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Eksekusi	LH.PDL.075.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Eksekusi

1.2.10 Kelompok Evaluasi Audit Wajib

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	LH.PDL.077.01 Melakukan Verifikasi Lapangan Audit Lingkungan Hidup	LH.PDL.077.01 Melakukan Verifikasi Lapangan Audit Lingkungan Hidup	LH.PDL.076.01 Menelaah Dokumen Rencana Audit Lingkungan Bersifat Wajib	LH.PDL.079.01 Melakukan Penilaian Laporan Hasil Audit Lingkungan Hidup
2	LH.PDL.076.01 Menelaah Dokumen Rencana Audit Lingkungan Hidup Bersifat Wajib	LH.PDL.076.01 Menelaah Dokumen Rencana Audit Lingkungan Bersifat Wajib	LH.PDL.078.01 Melakukan Penyaksian Dalam Proses Audit Lingkungan Hidup	
3	LH.PDL.078.01 Melakukan Penyaksian Dalam Proses Audit Lingkungan Hidup	LH.PDL.078.01 Melakukan Penyaksian Dalam Proses Audit Lingkungan Hidup	LH.PDL.079.01 Melakukan Penilaian Laporan Hasil Audit Lingkungan Hidup	

2. Pengemasan Kompetensi Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keterampilan

2.1 Kompetensi Inti

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pemula	Pelaksana	Mahir	Penyelia
1	LH.PDL.026.01 Menyusun Materi	LH.PDL.026.01 Menyusun Materi	LH.PDL.026.01 Menyusun Materi	LH.PDL.026.01 Menyusun Materi
2	LH.PDL.027.01 Melaksanakan Pembinaan	LH.PDL.027.01 Melaksanakan Pembinaan	LH.PDL.027.01 Melaksanakan Pembinaan	LH.PDL.027.01 Melaksanakan Pembinaan

3			LH.PDL.028.01 Melaksanakan Pendampingan Teknis	LH.PDL.028.01 Melaksanakan Pendampingan Teknis
				LH.PDL.029.01 Menyusun Laporan Evaluasi Pembinaan

2.2 Kompetensi Pilihan

2.2.1 Kelompok Pengambilan Contoh Uji

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1	LH.PDL.006.01 Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Lingkungan	LH.PDL.006.01 Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Lingkungan	LH.PDL.008.01 Melakukan Pengambilan Contoh Uji Lapangan	LH.PDL.005.01 Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Lingkungan
2	LH.PDL.007.01 Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lapangan	LH.PDL.007.01 Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lapangan	LH.PDL.005.01 Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Lingkungan	LH.PDL.008.01 Melakukan Pengambilan Contoh Uji Lapangan
3	LH.PDL.008.01 Melakukan Pengambilan Contoh Uji Lapangan	LH.PDL.008.01 Melakukan Pengambilan Contoh Uji Lapangan	LH.PDL.009.01 Menyusun Pelaporan Contoh Uji Lingkungan	LH.PDL.009.01 Menyusun Pelaporan Contoh Uji Lingkungan

2.2.2 Kelompok Analisis Contoh Uji

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1	LH.PDL.014.01 Menerapkan K3 Laboratorium	LH.PDL.014.01 Menerapkan K3 Laboratorium	LH.PDL.014.01 Menerapkan K3 Laboratorium	LH.PDL.014.01 Menerapkan K3 Laboratorium
2	LH.PDL.010.01 Mempersiapkan Analisis Contoh Uji	LH.PDL.010.01 Mempersiapkan Analisis Contoh Uji	LH.PDL.011.01 Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/ Pengukuran	LH.PDL.011.01 Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/ Pengukuran
3	LH.PDL.011.01 Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/ Pengukuran	LH.PDL.011.01 Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/ Pengukuran	LH.PDL.012.01 Melakukan Analisis Contoh Uji	LH.PDL.012.01 Melakukan Analisis Contoh Uji
4	LH.PDL.012.01 Melakukan Analisis Contoh Uji	LH.PDL.012.01 Melakukan Analisis Contoh Uji	LH.PDL.013.01 Membuat Laporan Hasil Uji	LH.PDL.013.01 Membuat Laporan Hasil Uji

5	LH.PDL.015.01 Mengelola Limbah Laboratorium	LH.PDL.015.01 Mengelola Limbah Laboratorium	LH.PDL.015.01 Mengelola Limbah Laboratorium	LH.PDL.015.01 Mengelola Limbah Laboratorium
---	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------

2.2.3 Kelompok Pengembangan Laboratorium Lingkungan

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1	LH.PDL.045.01 Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium	LH.PDL.045.01 Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium	LH.PDL.045.01 Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium	LH.PDL.045.01 Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium
2	LH.PDL.047.01 Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.047.01 Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.047.01 Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.047.01 Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan
3	LH.PDL.048.01 Mempersiapkan Bahan Uji Banding Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.048.01 Mempersiapkan Bahan Uji Banding Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.048.01 Mempersiapkan Bahan Uji Banding Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.048.01 Melakukan Kalibrasi Peralatan Penguujian
4	LH.PDL.049.01 Melakukan Kalibrasi Peralatan Penguujian	LH.PDL.049.01 Melakukan Kalibrasi Peralatan Penguujian	LH.PDL.049.01 Melakukan Kalibrasi Peralatan Penguujian	

2.2.4 Kelompok Evaluasi Dokumen Lingkungan

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1	LH.PDL.034.01 Melakukan Verifikasi Lapangan	LH.PDL.034.01 Melakukan Verifikasi Lapangan	LH.PDL.034.01 Melakukan Verifikasi Lapangan	LH.PDL.034.01 Melakukan Verifikasi Lapangan

2.2.5 Kelompok Penilaian Kinerja

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1	LH.PDL.052.01 Melaksanakan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan	LH.PDL.052.01 Melaksanakan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan	LH.PDL.052.01 Melaksanakan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan	LH.PDL.051.01 Membuat Perencanaan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan
2				LH.PDL.052.01 Melaksanakan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan
3				LH.PDL.053.01 Membuat Rekomendasi Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan

III. Rumusan Unit Kompetensi

Rumusan unit kompetensi terdiri dari:

1. Kode Unit Kompetensi

Format Kode Unit Kompetensi:

(1)	(2)	(3)	(4)
LH	PDL	001	01

- 1.1 Kolom (1) LH merupakan singkatan dari lingkungan hidup.
- 1.2 Kolom (2) PDL merupakan singkatan dari pengendali dampak lingkungan.
- 1.3 Kolom (3) diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 (tiga) digit angka, mulain angka 001, 002, 002 dan seterusnya pada masing-masing unit kompetensi.
- 1.4 Kolom (4) diisi dengan 2 (dua) digit angka, mulai dari angka 01. Kolom ini merupakan versi unit kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut dirumuskan untuk pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- 2.1 Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
 - 2.2 Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin tidak menggunakan kata kerja antara lain memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti dan atau yang sejenis.
 - 2.3 Penulisan judul unit kompetensi (termasuk spasi) tidak lebih dari 100 karakter.
 - 2.4 Hindari menggunakan tanda baca ditengah kalimat (misal tanda koma, titik koma, titik dua, dan lain-lain).
 - 2.5 Hindari memasukkan pernyataan yang bersifat pembenaran (contoh: “untuk memastikan operasi yang aman”).
 - 2.6 Judul masing-masing unit kompetensi dalam satu bidang pekerjaan bersifat unik dan berbeda satu sama lainnya, namun merupakan bagian dari satu bidang pekerjaan tersebut.
3. Uraian Unit Kompetensi
Berisi deskripsi tentang lingkup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan unit kompetensi. Dalam deskripsi unit, dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi ini dengan unit kompetensi lain yang memiliki keterkaitan erat.
 4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penggunaan unit kompetensi minimal dapat menjelaskan:
 - 4.1 Konteks variabel yang berisi penjelasan kontekstualisasi dari unit kompetensi untuk dapat dilaksanakan dengan kondisi lingkungan kerja yang diperlukan. Dapat juga berisi penjelasan-penjelasan yang bersifat teknis.
 - 4.2 Peralatan dan Perlengkapan yang berisi peralatan yang diperlukan seperti alat, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.

5. Panduan Penilaian

- 5.1 Berisi penjelasan tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penilaian atau asesmen kompetensi pada unit kompetensi baik pada saat pelatihan maupun uji kompetensi.
- 5.2 Bagian ini menginformasikan bagaimana proses penilaian untuk unit kompetensi dilakukan. Panduan penilaian sebagai acuan bagi pelatih, assesor maupun penilai lainnya untuk menentukan bagaimana proses penilaian unit kompetensi dilakukan.
- 5.3 Informasi yang dituangkan dalam panduan penilaian harus sinkron dengan elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel.
- 5.4 Berisi: Konteks Penilaian, Persyaratan Kompetensi, Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan, Sikap Kerja yang diperlukan, dan Aspek Kritis.

6. Elemen Kompetensi

- 6.1 Berisi uraian tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif. Elemen kompetensi adalah unsur bangunan dasar dari suatu unit kompetensi. Masing-masing elemen kompetensi membentuk satu unit kompetensi secara utuh.
- 6.2 Elemen kompetensi menjelaskan proses dari suatu pekerjaan secara runtut yang dilakukan dalam satu unit kompetensi. Elemen kompetensi harus merupakan aktivitas yang dapat dilakukan, diamati dan dinilai. Elemen kompetensi paling sedikit terdiri atas dua (2) elemen.
- 6.3 Elemen kompetensi diawali dengan kata kerja sebelum subjek dan bersifat pernyataan langsung dan lugas. Misalnya: 'Mengkonfirmasi akses dan kondisi lokasi'. "Hindari dimulai dengan kata-kata seperti "Anda akan dapat" karena ini tidak menambah informasi apapun pada elemen kompetensi tersebut.

7. Kriteria Unjuk Kerja

- 7.1 Berisi uraian tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.
- 7.2 Kriteria unjuk kerja adalah pernyataan evaluatif yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja untuk menentukan apa yang akan dinilai dari capaian kinerja dalam suatu unit kompetensi. Juga merupakan sarana untuk menjelaskan kinerja yang diperlukan untuk menunjukkan pencapaian elemen kompetensi.
- 7.3 Kriteria unjuk kerja bukan merupakan *standard operating procedure* (SOP), walaupun dapat bersumber dari SOP.
- 7.4 Kriteria unjuk kerja paling sedikit berjumlah dua (2) Kriteria Unjuk Kerja.

1. Unit kompetensi Mengidentifikasi Permasalahan/Kondisi Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.001.01
2	Judul unit kompetensi	Mengidentifikasi Permasalahan / Kondisi Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan identifikasi permasalahan/kondisi lingkungan dalam rangka merencanakan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Gambaran umum permasalahan/kondisi lingkungan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. Identifikasi status dan kondisi lingkungan 1.1.2. Identifikasi sumber-sumber pencemar dan kerusakan 1.2 Substansi pemantauan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 Air 1.2.2 Udara dan gangguan 1.2.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.2.4 Ekosistem 1.2.5 B3 dan Limbah B3 1.2.6 Sampah 1.2.7 Sosial, ekonomi, dan budaya 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan substansi pemantauan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan: Substansi pemantauan, peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan substansi pemantauan. 2. Keterampilan: 2.1 Kemampuan menganalisis data 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi permasalahan/kondisi lingkungan hidup
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Mengumpulkan data permasalahan lingkungan hidup	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan 1.2 Gambaran umum permasalahan/kondisi lingkungan hidup diidentifikasi.
	2. Menelaah hasil identifikasi permasalahan / kondisi lingkungan	2.1 Hasil identifikasi permasalahan/kondisi lingkungan ditelaah. 2.2 Hasil telaahan didokumentasikan.

2. Unit Kompetensi Mengumpulkan Data

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.002.01
2	Judul unit kompetensi	Mengumpulkan Data
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan pengumpulan data dalam rangka merencanakan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Substansi pengumpulan data antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. Air 1.1.2. Udara dan gangguan 1.1.3. Tanah dan kerusakan lahan 1.1.4. Ekosistem 1.1.5. B3 dan Limbah B3 1.1.6. Sampah 1.1.7. Sosial, ekonomi, dan budaya. 1.2 Data primer adalah data yang telah dimiliki atau diperoleh diri sendiri. 1.3 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi/pihak lain. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan substansi pemantauan 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data 2.5 Alat dokumentasi 2.6 Alat ukur
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Substansi pemantauan, peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan substansi pemantauan. 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan dalam mengumpulkan data primer dan/atau sekunder 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan data primer dan/atau sekunder.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan kegiatan pengumpulan data	1.1 Literatur dan/atau peraturan perundangan berkaitan dengan pengumpulan data disiapkan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Mengumpulkan data primer dan/atau data sekunder	2.1 Data primer dan/atau sekunder diinventarisasi sesuai kebutuhan. 2.2 Data primer dan/atau sekunder diseleksi sesuai kebutuhan. 2.3 Rekapitulasi data dilakukan sesuai kebutuhan. 2.4 Rekapitulasi data didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

3. Unit kompetensi Mengolah Data

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.003.01
2	Judul unit kompetensi	Mengolah Data
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan pengolahan data dalam rangka perencanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Substansi pengolahan data antara lain: 1.1.1 Air 1.1.2 Udara dan gangguan 1.1.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.1.4 Ekosistem 1.1.5 B3 dan Limbah B3 1.1.6 Sampah 1.1.7 Sosial, ekonomi, dan budaya 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan substansi pemantauan 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan: Substansi pemantauan, peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan substansi pemantauan. 2. Keterampilan: 2.1 Kemampuan menganalisis data

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis:</p> <p>5.1 Kecermatan dalam mengolah data.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan kegiatan persiapan pengolahan data	<p>1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1.2 Tabulasi data primer dan/atau sekunder disiapkan.</p>
	2. Melakukan pengolahan data primer dan sekunder	<p>2.1 Tabulasi data primer dan/atau sekunder diseleksi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.2 Data primer dan/atau sekunder diolah sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.3 Kesimpulan sementara disusun berdasarkan pengolahan data.</p> <p>2.4 Kesimpulan sementara di dokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

4. Unit kompetensi Menyusun Proposal Kegiatan Pemantauan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.004.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Proposal Kegiatan Pemantauan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan proposal kegiatan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Substansi penyusunan proposal antara lain:</p> <p>1.1.1 Air</p> <p>1.1.2 Udara dan gangguan</p> <p>1.1.3 Tanah dan kerusakan lahan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"> 1.1.4 Ekosistem 1.1.5 B3 dan Limbah B3 1.1.6 Sampah 1.1.7 Sosial, ekonomi, dan budaya 2. Peralatan dan perlengkapan: <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan substansi pemantauan 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data
5	Panduan penilaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Substansi pemantauan, peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan substansi pemantauan. 2. Keterampilan : <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan merencanakan sumber daya terkait pemantauan. 3. Kondisi pengujian: <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Kecermatan dalam mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tujuan pemantauan.
6	<p style="text-align: center;">Elemen kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan kegiatan penyusunan proposal 2. Membuat proposal kegiatan pemantauan 	<p style="text-align: center;">Kriteria unjuk kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Kesimpulan sementara hasil analisis data disiapkan. 1.2 Perlengkapan dan peralatan disiapkan. 2.1 Tujuan dan lingkup pemantauan ditentukan berdasarkan hasil kesimpulan sementara. 2.2 Sumber daya untuk pemantauan ditentukan sesuai kebutuhan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2.3 Proposal kegiatan pemantauan disusun berdasarkan tujuan pemantauan.</p> <p>2.4 Proposal kegiatan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

5. Unit kompetensi Mengambil Contoh Uji Kualitas Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.014.01
2	Judul unit kompetensi	Mengambil Contoh Uji Kualitas Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan dalam rangka pelaksanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Kegiatan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan termasuk pengukuran parameter di lapangan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan yang disiapkan termasuk uji kalibrasi bila diperlukan. 1.3 Substansi pengambilan contoh uji antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1 Air 1.3.2 Udara dan gangguan 1.3.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.3.4 Ekosistem 1.3.5 B3 dan Limbah B3 1.3.6 Sampah 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi pemantauan dan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan 2.2 ATK 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat pengolah data 2.5 Alat cetak data 2.6 Alat Pelindung Diri (APD) 2.7 Alat dan bahan pengambil contoh uji disesuaikan dengan substansi/kebutuhan 2.8 <i>Checklist</i> 2.9 Label dan wadah contoh 2.10 Alat ukur parameter lapangan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan: Substansi pemantauan, peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan pengambilan contoh uji, metode pengambilan contoh uji, sistem pengendalian mutu, dan baku mutu kualitas lingkungan.2. Keterampilan :<ol style="list-style-type: none">2.1 Keterampilan membaca dan/atau membuat peta lokasi pengambilan contoh uji2.2 Keterampilan melakukan pengemasan peralatan dan bahan kimia serta pelabelan wadah contoh2.3 Keterampilan mengoperasikan peralatan pengambilan contoh uji2.4 Keterampilan menerapkan teknik pengambilan dan penanganan contoh uji2.5 Keterampilan melakukan uji kinerja peralatan2.6 Keterampilan menganalisis data3. Kondisi pengujian:<ol style="list-style-type: none">3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.4. Sikap kerja: teliti dan cermat5. Aspek kritis:<ol style="list-style-type: none">5.1 Ketepatan, ketelitian, dan kecermatan dalam menentukan inventarisasi kebutuhan perencanaan pengambilan contoh uji5.2 Ketepatan dalam pemilihan wadah dan bahan pengawet5.3 Keterampilan dalam proses pengambilan contoh uji5.4 Keterampilan melakukan verifikasi data parameter lapangan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyusun dokumen perencanaan pengambilan/ pengukuran contoh uji (sampling plans)	1.1 Tujuan, lokasi dan titik pengambilan/ pengukuran contoh diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan perencanaan pengambilan/ pengukuran contoh diinventarisasi. 1.3 Dokumen perencanaan pengambilan/ pengukuran contoh disusun sesuai dengan ketentuan. 1.4 Survei pendahuluan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Dokumen perencanaan pengambilan/ pengukuran contoh disempurnakan berdasarkan hasil survei pendahuluan. 1.6 Dokumen perencanaan pengambilan/ pengukuran contoh di dokumentasikan sesuai ketentuan.
	2. Melakukan Persiapan pengambilan/ pengukuran contoh	2.1 Ketentuan dan pedoman terkait persiapan pengambilan/ pengukuran contoh diidentifikasi. 2.2 Peralatan dan perlengkapan pengambilan/ pengukuran contoh diidentifikasi. 2.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan.
	3. Melakukan pengambilan/ pengukuran contoh uji	3.1 Lokasi dan titik pengambilan/ pengukuran contoh ditentukan. 3.2 Peralatan dan perlengkapan pengambilan / pengukuran contoh disiapkan. 3.3 Pengambilan/ pengukuran contoh uji dilakukan sesuai ketentuan. 3.4 Pengendalian mutu dilakukan. 3.5 Parameter lapangan diukur sesuai dengan ketentuan. 3.6 Hasil pengukuran parameter lapangan dan kondisi lapangan direkam sesuai ketentuan. 3.7 Peta/sketsa lokasi pengambilan/ pengukuran contoh uji dibuat sesuai kondisi lapangan. 3.8 Berita acara pengambilan/ pengukuran contoh uji dibuat sesuai kondisi lapangan.
4. Menyusun pelaporan contoh uji	4.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 4.2 Data hasil pengukuran parameter lapangan diverifikasi.	

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		4.3 Dokumen laporan pengambilan/pengukuran contoh disusun sesuai dengan data hasil pengukuran parameter lapangan.

6. Unit kompetensi Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.005.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Rencana Pengambilan/Pengukuran Contoh Uji Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rencana pengambilan contoh uji lingkungan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Substansi penyusunan rencana pengambilan contoh antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Air 1.1.2 Udara dan gangguan 1.1.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.1.4 Ekosistem 1.1.5 B3 dan Limbah B3 1.1.6 Sampah 1.2 Inventarisasi kebutuhan perencanaan contoh antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 Identifikasi tujuan pengambilan contoh 1.2.2 Penentuan parameter uji 1.2.3 Penentuan metode pengambilan contoh 1.2.4 Penentuan peralatan pengambilan contoh uji, peralatan pengukuran parameter lapangan, peralatan pendukung, dan peralatan pelindung diri 1.2.5 Penentuan jumlah petugas pengambil contoh 1.2.6 Penentuan wadah pengambilan contoh 1.2.7 Penentuan pengawetan contoh 1.2.8 Penentuan pengendalian mutu lapangan 1.2.9 Penentuan pengamanan dan transportasi contoh

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2.10 Kelengkapan persyaratan administrasi pengambilan contoh</p> <p>1.2.11 Pembuatan peta/sketsa titik pengambilan contoh</p> <p>1.3 Disempurnakan yang dimaksud yaitu apabila survei pendahuluan dilakukan dan terjadi perubahan perencanaan.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Informasi lokasi pengambilan contoh uji</p> <p>2.4 Peraturan/literatur/referensi terkait pengambilan contoh uji</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan: Substansi yang akan diuji, mempersiapkan pengambilan contoh uji, memahami kelaikan pakai peralatan pengukuran parameter lingkungan, metode pengambilan contoh uji sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan membaca dan/atau membuat peta lokasi pengambilan contoh uji.</p> <p>2.2 Memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan sampling.</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis: 5.1 Ketepatan, ketelitian dan kecermatan dalam menentukan inventarisasi kebutuhan perencanaan pengambilan contoh uji.
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Mengidentifikasi tujuan pengambilan/pengukuran contoh	1.1 Ketentuan dan perlengkapan penyusunan rencana pengambilan contoh diidentifikasi. 1.2 Tujuan pengambilan contoh diidentifikasi. 1.3 Pengambilan contoh ditetapkan sesuai dengan tujuan.
	2. Menyusun dokumen perencanaan pengambilan/pengukuran contoh	2.1 Kebutuhan perencanaan pengambilan contoh diinventarisasi . 2.2 Dokumen perencanaan pengambilan contoh disusun sesuai dengan ketentuan. 2.3 Dokumen perencanaan pengambilan contoh disempurnakan . 2.4 Dokumen perencanaan pengambilan contoh didokumentasikan sesuai ketentuan.

7. Unit kompetensi Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.006.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Persiapan Pengambilan/Pengukuran Contoh Uji Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan persiapan pengambilan contoh uji untuk kualitas lingkungan.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Substansi persiapan pengambilan contoh uji antara lain: 1.1.1 Air 1.1.2 Udara dan gangguan 1.1.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.1.4 Ekosistem 1.1.5 B3 dan Limbah B3 1.1.6 Sampah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2 Kegiatan penyiapan peralatan dan perlengkapan pengambilan contoh uji air dapat berupa dekontaminasi, penentuan jenis dan pengemasan wadah contoh uji yang dapat disesuaikan dengan persyaratan.</p> <p>1.3 Kontrol kontaminasi media dan lapangan serta korespondentifan sampel yang dimaksud antara lain Blanko wadah, blanko peralatan, blanko lapangan, blanko perjalanan, blanko penyaringan dan duplikat.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait pengambilan contoh uji</p> <p>2.2 Alat pengambil contoh uji</p> <p>2.3 Kotak kemasan barang</p> <p>2.4 ATK</p> <p>2.5 Label wadah contoh</p> <p>2.6 Wadah contoh uji</p> <p>2.7 Formulir yang berkaitan dengan pengambilan contoh</p> <p>2.8 Perlengkapan Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> <p>2.9 Bahan penunjang antara lain bahan kimia untuk dekontaminasi dan pengawetan contoh uji</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan: Persyaratan peralatan dan perlengkapan pengambilan contoh, metode pengambilan contoh, teknik penerapan pengendalian mutu lapangan, dan potensi bahaya bahan kimia yang digunakan.</p> <p>2. Keterampilan:</p> <p>2.1 Kemampuan melakukan pengemasan peralatan dan bahan kimia serta identifikasi contoh uji.</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis:</p> <p>5.1 Ketepatan dalam pemilihan wadah dan bahan pengawet serta melakukan dekontaminasi wadah dan peralatan pengambilan contoh</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja.
	1. Menyiapkan pekerjaan persiapan pengambilan/pengukuran contoh	<p>1.1 Ketentuan dan pedoman terkait persiapan pengambilan/pengukuran contoh diidentifikasi.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pengambilan contoh diidentifikasi.</p>
	2. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pengambilan/pengukuran contoh	<p>2.1 Wadah dan/atau peralatan pengambilan/pengukuran contoh disiapkan sesuai dengan metode yang ditentukan.</p> <p>2.2 Bahan pengawet disiapkan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.3 Kontrol kontaminasi media dan lapangan serta korespresentatifan disiapkan sesuai dengan ketentuan apabila diperlukan.</p> <p>2.4 Formulir lapangan disiapkan sesuai ketentuan.</p>
	3. Mendokumentasikan kegiatan persiapan pengambilan/pengukuran contoh uji	<p>3.1 Kegiatan persiapan pengambilan/pengukuran contoh uji dicatat sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3.2 Hasil pencatatan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

8. Unit kompetensi Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lapangan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.007.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lapangan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan uji kinerja peralatan pengukuran parameter lapangan untuk kualitas lingkungan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Substansi uji kinerja peralatan pengukuran parameter pada pengambilan contoh uji antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Air 1.1.2 Udara dan gangguan 1.1.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.1.4 Ekosistem 1.1.5 B3 dan Limbah B3 1.1.6 Sampah 1.2 Diidentifikasi yang dimaksud yaitu memahami manual alat dan rentang kerja sesuai dengan metode. 1.3 Yang dimaksud dengan bahan acuan yaitu dapat berupa <i>Certified Reference Material</i> (CRM) atau Internal Standar. 1.4 Tindak lanjut yang dimaksud yaitu memasukkan faktor koreksi ke dalam perhitungan atau memutuskan untuk tidak menggunakan peralatan tersebut. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengukur parameter lapangan 2.3 Formulir yang berkaitan dengan uji kinerja 2.4 Perlengkapan K3 2.5 Bahan acuan (<i>reference material</i>), telusur ke sistem satuan internasional
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teknik uji kinerja pengukuran parameter lapangan, dan hal-hal yang mempengaruhi respon peralatan. 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan dalam melakukan uji kinerja 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: 5.1 Ketepatan dalam menentukan kelaikan pakai alat pengukur parameter lapangan.
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan uji kinerja peralatan pengukuran parameter lapangan	1.1 Ketentuan dan pedoman terkait dengan uji kinerja diidentifikasi . 1.2 Peralatan dan perlengkapan uji kinerja disiapkan.
	2. Melaksanakan uji kinerja peralatan pengukuran parameter lapangan	2.1 Peralatan pengukuran parameter lapangan dioperasikan sesuai pedoman. 2.2 Bahan acuan diukur dengan peralatan lapangan 2.3 Hasil uji kinerja direkam sesuai dengan ketentuan.
	3. Melakukan evaluasi hasil uji kinerja peralatan pengukuran parameter lapangan	3.1 Hasil uji kinerja dibandingkan dengan nilai bahan acuan sesuai batas keberterimaan. 3.2 Jika hasil uji kinerja tidak memenuhi batas keberterimaan dilakukan tindak lanjut. 3.3 Hasil evaluasi uji kinerja didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

9. Unit kompetensi Melakukan Pengambilan Contoh Uji Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.008.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Pengambilan/Pengukuran Contoh Uji Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengambilan contoh uji untuk kualitas lingkungan.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Substansi persiapan pengambilan contoh uji antara lain: 1.1.1 Air 1.1.2 Udara dan gangguan 1.1.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.1.4 Ekosistem 1.1.5 B3 dan Limbah B3 1.1.6 Sampah 1.2 Parameter lapangan dimaksud yaitu semua parameter yang diukur dan/atau diamati di lapangan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.3 Yang dimaksud dengan contoh dikelola yaitu tahapan yang dilakukan untuk menjaga keutuhan sampel dan kerepresentatifan sampel.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait pengambilan contoh uji</p> <p>2.2 Alat pengukuran parameter lapangan</p> <p>2.3 Alat pengambil contoh uji</p> <p>2.4 Alat dokumentasi</p> <p>2.5 Alat penyaringan sesuai kebutuhan</p> <p>2.6 GPS</p> <p>2.7 Perlengkapan K3</p> <p>2.8 Alat pengolah data</p> <p>2.9 ATK</p> <p>2.10 Dokumen rencana pengambilan contoh uji</p> <p>2.11 Wadah contoh uji</p> <p>2.12 Kertas saring jika dibutuhkan</p> <p>2.13 Bahan pengawet</p> <p>2.14 <i>Ice box</i> dan <i>ice pack</i> atau es batu</p> <p>2.15 <i>Tool kit</i></p> <p>2.16 Form data lapangan</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan: metode pengambilan contoh uji, penanganan contoh uji, pengendalian mutu, pengukuran parameter lapangan.</p> <p>2. Keterampilan:</p> <p>2.1 Kemampuan mengoperasikan peralatan pengambil contoh uji</p> <p>2.2 Kemampuan menerapkan teknik pengambilan dan penanganan contoh uji</p> <p>2.3 Kemampuan melakukan uji kinerja peralatan</p> <p>2.4 Kemampuan melakukan pengemasan wadah contoh, peralatan, dan bahan pengawet</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis:</p> <p>5.1 Ketepatan dalam menentukan lokasi dan titik pengambilan contoh</p> <p>5.2 Ketepatan dalam proses pengambilan contoh uji dan pengukuran parameter lapangan</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan pengambilan/pengukuran contoh	<p>1.1 Ketentuan dan pedoman terkait pengambilan/pengukuran contoh diidentifikasi.</p> <p>1.2 Lokasi dan titik pengambilan/pengukuran contoh ditentukan.</p> <p>1.3 Peralatan dan perlengkapan pengambilan/pengukuran contoh disiapkan.</p>
	2. Mengambil contoh	<p>2.1 Contoh diambil sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.2 Contoh dikelola sesuai dengan ketentuan apabila diperlukan.</p> <p>2.3 Contoh dikirim ke laboratorium sesuai ketentuan apabila diperlukan.</p>
	3. Melakukan pengendalian mutu	<p>3.1 Akurasi pengambilan/pengukuran dilakukan.</p> <p>3.2 Presisi pengambilan/pengukuran dilakukan apabila diperlukan.</p>
	4. Mengukur parameter lapangan	<p>4.1 Parameter lapangan diidentifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan.</p> <p>4.2 Parameter lapangan diukur sesuai dengan ketentuan.</p>
	5. Melakukan rekaman data lapangan	<p>5.1 Hasil pengukuran parameter lapangan dan kondisi lapangan direkam sesuai ketentuan.</p> <p>5.2 Peta/sketsa lokasi pengambilan contoh dibuat sesuai kondisi lapangan.</p> <p>5.3 Berita acara pengambilan contoh dibuat sesuai dengan kondisi lapangan.</p>

10. Unit Kompetensi Menyusun Pelaporan Contoh Uji Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.009.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Pelaporan Contoh Uji Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun pelaporan contoh uji untuk kualitas lingkungan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Dokumen laporan pengambilan/pengukuran contoh uji terdiri dari berita acara pengambilan contoh dan/atau <i>chain of custody</i> dan laporan hasil pengukuran parameter lapangan. 1.2 Laporan hasil pengukuran parameter lapangan merupakan dokumen data lapangan berupa <i>form</i> yang berisikan informasi sekurang-kurangnya meliputi tanggal pengambilan contoh, identifikasi contoh, lokasi pengambilan contoh termasuk diagram, sketsa atau foto, acuan dan rencana pengambilan contoh, yang digunakan, rincian kondisi lingkungan selama pengambilan contoh, catatan penyimpangan, penambahan atau pengecualian jika diperlukan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Data hasil pengukuran parameter lapangan
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: parameter yang mempengaruhi kualitas lingkungan, dan korelasi hasil pengukuran dan kondisi lapangan. 2. Keterampilan:Kemampuan menganalisis data pengukuran parameter lapangan 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Ketepatan dalam melakukan verifikasi data parameter lapangan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan menyusun laporan pengambilan/pengukuran contoh	1.1 Formulir lapangan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Data hasil pengukuran disiapkan.
	2. Menyusun dokumen laporan pengambilan/pengukuran contoh	2.1 Data hasil pengukuran parameter lapangan diverifikasi. 2.2 Dokumen laporan pengambilan/pengukuran contoh disusun sesuai dengan data lapangan dan hasil pengukuran parameter lapangan.

11. Unit kompetensi Mempersiapkan Analisis Contoh Uji

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.010.01
2	Judul unit kompetensi	Mempersiapkan Analisis Contoh Uji
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan persiapan analisis contoh uji.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang persiapan analisis contoh uji antara lain air, tanah, udara, biologi, B3 dan limbah B3. 1.2 Kegiatan mengidentifikasi sampel meliputi kegiatan menentukan kelaikan sampel untuk diuji. 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Peraturan/literatur/referensi terkait analisis contoh uji 2.4 Bahan kimia 2.5 Gelas
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan: metode pengujian, penanganan contoh uji dan bahan kimia, dan penggunaan alat gelas sesuai dengan persyaratan. 2. Keterampilan: 2.1 Kemampuan melakukan dekontaminasi 2.2 Kemampuan membuat media atau regensia 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: akurat, teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis:</p> <p>5.1 Ketepatan dalam penentuan metode.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menentukan metode pengujian/ pengukuran	<p>1.1 Karakteristik sampel diidentifikasi.</p> <p>1.2 Kesesuaian metode dan ketersediaan sumberdaya terhadap contoh uji ditinjau.</p> <p>1.3 Metode ditetapkan berdasarkan hasil tinjauan.</p>
	2. Menyiapkan sumberdaya	<p>2.1 Peralatan dan perlengkapan analisis diidentifikasi.</p> <p>2.2 Peralatan dan perlengkapan analisis disiapkan.</p>

12. Unit kompetensi Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/Pengukuran

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.011.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/Pengukuran
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan optimalisasi peralatan pengujian/pengukuran.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Acuan uji kinerja yang digunakan yaitu yang sesuai dengan manual alat atau standar lain yang ditetapkan.</p> <p>1.2 Bahan acuan/ standar acuan yang dipilih yaitu yang memiliki ketelusuran terhadap Standar Nasional dan/atau Internasional.</p> <p>1.3 Tindak lanjut yang dimaksud yaitu memasukkan faktor koreksi ke dalam perhitungan atau memutuskan untuk tidak menggunakan peralatan tersebut.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.3 Peraturan/literatur/referensi terkait analisis contoh uji
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: manual alat, cara mengevaluasi hasil uji kinerja 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan mengoperasikan peralatan untuk uji kinerja 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Pemahaman terhadap kelaikan pakai peralatan
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan uji kinerja peralatan pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Bahan acuan/ standar acuan dan alat disiapkan. 1.2 Alat dioperasikan sesuai manual alat.
	2. Melakukan evaluasi kelaikan pakai peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Hasil uji kinerja dibandingkan dengan persyaratan. 2.2 Jika hasil uji kinerja tidak memenuhi batas keberterimaan dilakukan tindak lanjut. 2.3 Hasil evaluasi uji kinerja disimpulkan kelaikannya.

13. Unit kompetensi Melakukan Analisis Contoh Uji

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.012.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Analisis Contoh Uji
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan analisis contoh uji.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang analisis contoh uji.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2 Kegiatan mengkondisikan contoh uji antara lain yaitu ekstraksi, destruksi, evaporasi, pemurnian dan penyaringan.</p> <p>1.3 Kegiatan mengoperasikan alat dalam unit kompetensi ini antara lain yaitu penyesuaian panjang gelombang atau pengkondisian alat sesuai dengan parameter dan jenis peralatan.</p> <p>1.4 Pengendalian mutu antara lain yaitu internal standar, blanko metode, akurasi dan presisi.</p> <p>1.5 Kadar analit diperuntukkan untuk sampel yang dianalisis secara kimia, untuk fisika seperti kebisingan, pengukuran besaran.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Alat pengujian/pengukuran</p> <p>2.4 Peraturan/literatur/referensi terkait analisis contoh uji</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan: Peraturan/ literatur/ referensi terkait analisis contoh uji, metode analisa, jaminan mutu dan pengendalian mutu.</p> <p>2. Keterampilan:</p> <p>2.1 Kemampuan melakukan preparasi contoh uji</p> <p>2.2 Kemampuan menganalisis</p> <p>2.3 Kemampuan mengoperasikan peralatan</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis: 5.1 Ketepatan dalam memahami presisi bias hasil pengujian
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan preparasi contoh uji	1.1 Contoh uji dikondisikan sesuai dengan metode yang digunakan. 1.2 Kebutuhan pengendalian mutu pengujian disiapkan.
	2. Melakukan penentuan karakteristik analit	2.1 Alat pengujian /pengukuran disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Kadar analit atau besaran ukur pada contoh uji ditentukan.

14. Unit kompetensi Membuat Laporan Hasil Uji

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.013.01
2	Judul unit kompetensi	Membuat Laporan Hasil Uji
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pembuatan laporan hasil uji.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Pengendalian mutu yang dimaksud antara lain internal standar, blanko metode, akurasi dan presisi. 1.2 Laporan hasil uji termasuk di dalamnya antara lain melakukan input data hasil uji antara lain data hasil uji, metode uji, baku mutu (apabila diperlukan) dan satuan hasil uji. 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat cetak data 2.4 Peraturan/literatur/referensi terkait analisis contoh uji
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan: Peraturan/ literatur/ referensi terkait lingkungan hidup, jaminan mutu dan pengendalian mutu, baku mutu, dan teknik penulisan angka penting. 2. Keterampilan:Kemampuan melakukan evaluasi data sesuai dengan persyaratan. 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis:</p> <p>5.1 Ketepatan dalam memahami teknik verifikasi data dan pelaporan serta interpretasi data jika diperulakan.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan verifikasi data	<p>1.1 Data pengendalian mutu disiapkan.</p> <p>1.2 Data pengendalian mutu dibandingkan dengan persyaratan kebijakan laboratorium.</p> <p>1.3 Data hasil pengujian disimpulkan.</p>
	2. Melakukan validasi data	<p>2.1 Data hasil uji diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.2 Data hasil uji dibandingkan dengan tujuan.</p>
	3. Mendokumentasikan hasil kegiatan	<p>3.1 Laporan hasil uji diterbitkan.</p> <p>3.2 Kegiatan analisis contoh uji direkam.</p> <p>3.3 Rekaman dipelihara sesuai dengan ketentuan.</p>

15. Unit kompetensi Menerapkan K3 Laboratorium

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.014.01
2	Judul unit kompetensi	Menerapkan K3 Laboratorium
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang penerapan K3 laboratorium.</p> <p>1.2 Tindakan tanggap terhadap kecelakaan antara lain apabila terjadi kebakaran, tumpahan asam, tumpahan basa, bahan berbahaya beracun (B3) dan bahan infeksius.</p> <p>1.3 Alat K3 yang dimaksud antara lain lemari asam, <i>emergency shower</i>.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Peraturan/literatur/referensi terkait K3 laboratorium 2.4 Alat pelindung diri (APD) 2.5 <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i>
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan : Peraturan/ literatur/ referensi terkait K3 laboratorium, pemahaman sifat karakteristik bahan kimia, bahaya bahan kimia, <i>Material Safety Data Sheet</i> , penanganan terhadap kecelakaan atau tumpahan bahan kimia, kesesuaian penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). 2. Keterampilan: 2.1 Kemampuan melindungi diri dari bahaya dan keadaan darurat. 2.2 Kemampuan menggunakan APD disesuaikan dengan bahaya dan resiko K3 di tempat kerja. 2.3 Kemampuan tanggap terhadap kecelakaan. 2.4 Kemampuan mengoperasikan peralatan K3. 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: cermat, disiplin, peduli dan waspada 5. Aspek kritis: 5.1 Ketepatan dalam memahami karakteristik bahan kimia dan penyimpanan serta penanganannya.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Mengelola peralatan K3 laboratorium	1.1 Peralatan K3 diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Alat K3 dipelihara sesuai dengan ketentuan. 1.3 Alat K3 dipantau sesuai dengan ketentuan.
	2. Melaksanakan penerapan K3 laboratorium	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. 2.2 Tindakan K3 dilakukan apabila terjadi kecelakaan di laboratorium.
	3. Melakukan pengolahan bahan kimia	3.1 Karakteristik bahan kimia dipahami. 3.2 Penyimpanan bahan kimia disesuaikan sesuai dengan karakteristiknya. 3.3 Penggunaan bahan kimia disesuaikan dengan sistem <i>First Expired First Out</i> (FEFO).

16. Unit kompetensi Mengelola Limbah Laboratorium

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.015.01
2	Judul unit kompetensi	Mengelola Limbah Laboratorium
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengelolaan limbah laboratorium.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Metode ramah lingkungan yang dimaksud antara lain formalin diganti dengan alkohol 70% pada uji biologi, penggunaan bahan reagen yang tidak berbahaya, minimisasi penggunaan pelarut atau reagen. 1.2 Mengelompokkan limbah yang dimaksud yaitu berdasarkan karakteristik diantaranya mudah meledak, mudah terbakar, infeksius, beracun, korosif dan reaktif. 1.3 Pengemasan limbah sesuai persyaratan antara lain wadah tidak bereaksi dengan limbah, volume dan kualitas wadah disesuaikan dengan sifat limbah. 1.4 Pengelolaan ruangan yang dimaksud yaitu mencatat kondisi akomodasi antara lain suhu, kelembaban dan ventilasi. 1.5 Pengelolaan limbah termasuk pemantauan kualitas air sisa bilasan analisis 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Perlengkapan K3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.4 Peraturan/literatur/referensi terkait pengelolaan limbah laboratorium
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Peraturan/ literatur/ referensi terkait pengelolaan limbah laboratorium, pengelolaan limbah laboratorium sesuai dengan acuan, karakteristik limbah, dan analisa kimia ramah lingkungan 2. Keterampilan:Kemampuan mengelola limbah sesuai dengan standar. 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti, kehati-hatian dan mahir 5. Aspek kritis: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Memahami karakteristik limbah dan pemisahan serta pewadahan limbah
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Meminimisasi limbah laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Metode yang ramah lingkungan dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Bahan kimia ramah lingkungan digunakan sesuai dengan kebutuhan
	2. Mengelompokkan limbah sesuai dengan jenis dan karakteristik	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Limbah diidentifikasi sesuai dengan karakteristik. 2.2 Limbah diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik.
	3. Melakukan pengemasan limbah	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Limbah diwadahkan sesuai dengan ketentuan. 3.2 Limbah diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik.
	4. Melakukan penyimpanan limbah	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Limbah ditempatkan di Tempat Penyimpanan Sementara sesuai dengan ketentuan. 4.2 Tempat Penyimpanan Sementara limbah dikelola sesuai dengan ketentuan. 4.3 Limbah laboratorium dicatat dalam <i>Logbook</i>.

17. Unit kompetensi Melakukan Kegiatan Pengujian/ Pengukuran Parameter Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.016.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Kegiatan Pengujian/ Pengukuran Parameter Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pengujian/ pengukuran parameter lingkungan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Substansi pengujian/pengukuran antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Air 1.1.2 Udara dan gangguan 1.1.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.1.4 Ekosistem 1.1.5 B3 dan Limbah B3 1.1.6 Sampah 1.1.7 Sosial, ekonomi, dan budaya 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan substansi pengujian/pengukuran 2.2 ATK 2.3 Alat dan bahan pengujian/pengukuran parameter disesuaikan dengan substansi kebutuhan
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Substansi pengujian/pengukuran, peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan substansi pengujian/pengukuran, teknik pengujian/pengukuran, jaminan mutu dan pengendalian mutu terhadap data. 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan melakukan pengujian/pengukuran. 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis:</p> <p>5.1 Kecermatan dalam pengujian/pengukuran contoh uji.</p> <p>5.2 Kecermatan dalam menganalisis hasil pengujian /pengukuran contoh uji.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Mempersiapkan pengujian/ pengukuran	<p>1.1 Contoh uji disiapkan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.2 Metode pengujian/pengukuran ditentukan.</p> <p>1.3 Peralatan dan perlengkapan pengujian/pengukuran disiapkan.</p>
	2. Melaksanakan pengujian/ pengukuran	<p>2.1 Pengujian/pengukuran contoh uji dilakukan.</p> <p>2.2 Hasil pengujian/pengukuran contoh uji dianalisis sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.3 Hasil pengujian/pengukuran didokumentasikan.</p>

18. Unit kompetensi Melakukan Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Data Kualitas Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.017.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Data Kualitas Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data kualitas lingkungan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Yang dimaksud dengan verifikasi merupakan kegiatan konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.</p> <p>1.2 Yang dimaksud dengan validasi merupakan konfirmasi melalui pengujian dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus dipenuhi.</p> <p>1.3 Substansi validasi dan verifikasi antara lain:</p> <p>1.3.1 Air</p> <p>1.3.2 Udara dan gangguan</p> <p>1.3.3 Tanah dan kerusakan lahan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.3.4 Ekosistem 1.3.5 B3 dan Limbah B3 1.3.6 Sampah 1.3.7 Sosial, ekonomi, dan budaya</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan substansi 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data 2.5 Alat pengujian dalam rangka validasi</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan substansi, metode verifikasi dan validasi.</p> <p>2. Keterampilan : 2.1 Kemampuan dalam melakukan verifikasi dan validasi</p> <p>3. Kondisi pengujian : 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis : 5.1 Ketepatan menganalisis dalam kegiatan verifikasi dan validasi</p>
6	<p>Elemen kompetensi</p> <p>1. Melakukan persiapan verifikasi dan validasi data kualitas lingkungan</p> <p>2. Melakukan verifikasi data terhadap kesesuaian persyaratan metode dan peraturan perundangan</p>	<p>Kriteria unjuk kerja</p> <p>1.1. Rencana kegiatan verifikasi dan validasi disiapkan. 1.2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.3. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p> <p>2.1. Verifikasi data terhadap kesesuaian persyaratan metode dan peraturan perundangan dilakukan. 2.2. Verifikasi data terhadap kesesuaian persyaratan metode dan peraturan perundangan didokumentasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	3. Melakukan validasi data hasil pengujian terhadap tujuan pemantauan	3.1. Validasi data hasil pengujian terhadap tujuan pemantauan dilakukan. 3.2. Validasi data hasil pengujian terhadap tujuan pemantauan didokumentasikan.

19. Unit kompetensi Melakukan Pengolahan Data Kualitas Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.018.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Pengolahan Data Kualitas Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengolahan data kualitas lingkungan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Kegiatan pengolahan data kualitas lingkungan pada unit kompetensi ini berasal dari kegiatan pemantauan secara manual. 1.2 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pelaksanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 1.3 Substansi pengolahan data kualitas lingkungan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1 Air 1.3.2 Udara dan gangguan 1.3.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.3.4 Ekosistem 1.3.5 B3 dan Limbah B3 1.3.6 Sampah 1.3.7 Sosial, ekonomi, dan budaya 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan metode pengujian yang digunakan 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Acuan peraturan, standar, pedoman, panduan sesuai dengan metode uji yang digunakan, jaminan mutu dan pengendalian mutu terhadap data. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan mengolah data sesuai tujuan antara lain; membuat trend, menentukan <i>critical level</i>, membandingkan dengan baku mutu/peraturan terkait.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam melakukan interpretasi data.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan kegiatan tabulasi dan pemeriksaan data	<p>1.1 Data hasil pengujian/ pengukuran yang telah divalidasi dan verifikasi disiapkan.</p> <p>1.2 Tabulasi dan pemeriksaan data dilakukan.</p>
	2. Melakukan analisis dan interpretasi data	<p>2.1 Data hasil tabulasi dan pemeriksaan dianalisis sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.2 Hasil analisis data diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.3 Hasil pengolahan data didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

20. Unit kompetensi Menyusun Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.019.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan pemantauan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Data yang ditelaah dapat berupa hasil analisa pemantauan.</p> <p>1.2 Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, dokumen izin, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan substansi pemantauan 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data 2.5 Data hasil pengukuran dan/atau data hasil analisa laboratorium.
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan : Substansi dan teori terkait dengan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan peraturan lingkungan hidup 2. Keterampilan : 2.1 Kemampuan menerapkan teknik penyusunan laporan 2.2 Kemampuan menganalisis 2.3 Kemampuan memberikan saran dan rekomendasi 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: 5.1 Ketepatan dalam melakukan analisis dan memberikan saran serta rekomendasi
6	Elemen kompetensi 1. Melakukan persiapan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan pemantauan 2. Membuat laporan pemantauan	Kriteria unjuk kerja 1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.2 Data dan informasi ditelaah sesuai dengan ketentuan. 2.1 Saran dan rekomendasi ditetapkan berdasarkan hasil telaahan. 2.2 Laporan hasil pelaksanaan pemantauan disusun. 2.3 Laporan hasil pemantauan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

21. Unit Kompetensi Melakukan Kalibrasi Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.020.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Kalibrasi Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan kalibrasi sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dalam rangka pemeliharaan sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dimaksud dalam unit kompetensi ini merupakan pemantauan secara otomatis. 1.2 Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup terdiri dari peralatan dan jaringan. 1.3 Substansi kalibrasi sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1 Air; atau 1.3.2 Udara 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan kalibrasi 2.2 ATK 2.3 Alat kalibrasi 2.4 Alat dokumentasi
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : SOP kalibrasi, metodologi kalibrasi. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisis data 2.2 Kemampuan menerapkan teknik kalibrasi. 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis:</p> <p>5.1 Kecermatan dalam melakukan kalibrasi.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan analisis data sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup	<p>1.1 Data hasil sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup ditelaah.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan.</p>
	2. Melaksanakan kalibrasi sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup	<p>2.1 Kalibrasi sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.2 Hasil kegiatan kalibrasi sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup didokumentasikan sesuai ketentuan.</p>

22. Unit kompetensi Memelihara Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.021.01
2	Judul unit kompetensi	Memelihara Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dalam rangka pemeliharaan sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dimaksud dalam unit kompetensi ini merupakan pemantauan secara otomatis.</p> <p>1.2 Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup terdiri dari peralatan dan jaringan.</p> <p>1.3 Substansi pemeliharaan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup antara lain:</p> <p>1.3.1 Air; atau</p> <p>1.3.2 Udara</p> <p>1.4 Yang dimaksud dengan pemeliharaan peralatan dan jaringan termasuk kegiatan pembersihan dan penataan (pengembalian pada kondisi yang ditentukan).</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup 2.2 ATK 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat cetak data 2.5 Alat untuk pembersihan dan pinata sesuai dengan kebutuhan 2.6 Alat pemantau kualitas lingkungan secara otomatis
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan : Jenis dan fungsi alat, karakteristik bahan peralatan, teknik pemeliharaan peralatan. 2. Keterampilan : 2.1 Kemampuan melakukan pemeliharaan sesuai dengan jenis dan fungsi peralatan serta jaringan. 3. Kondisi pengujian : 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : teliti dan cermat 5. Aspek kritis : 5.1 Kecermatan dalam melakukan pemeliharaan peralatan dan jaringan.
6	Elemen kompetensi 1. Memeriksa kondisi peralatan dan sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup 2. Melakukan pemeliharaan peralatan dan sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup	Kriteria unjuk kerja 1.1 Peralatan dan jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup diperiksa sesuai ketentuan. 2.1 Peralatan dan jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup dipelihara sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.2 Kegiatan pemeliharaan peralatan dan jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

23. Unit kompetensi Melakukan Perbaikan Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.022.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Perbaikan Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan kegiatan perbaikan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dalam rangka pemeliharaan sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dimaksud dalam unit kompetensi ini merupakan pemantauan secara otomatis. 1.2 Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup terdiri dari peralatan dan jaringan. 1.3 Substansi pemeliharaan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1 Air; atau 1.3.2 Udara 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan kalibrasi 2.2 ATK 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat cetak data 2.5 Alat untuk perbaikan dan penataan sesuai dengan kebutuhan. 2.6 Alat pemantau kualitas lingkungan secara otomatis
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Jenis, fungsi, kinerja alat, karakteristik bahan peralatan, teknik rekondisi peralatan dan jaringan. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan melakukan rekondisi sesuai dengan jenis dan fungsi peralatan serta jaringan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecermatan dalam melakukan rekondisi peralatan dan jaringan.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Memeriksa peralatan dan sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan	<p>1.1 Peralatan dan jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup diidentifikasi.</p> <p>1.2 Peralatan dan jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup diperiksa sesuai ketentuan.</p>
	2. Melakukan rekondisi peralatan dan sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan	<p>2.1 Peralatan dan jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup yang rusak/tidak berfungsi sesuai ketentuan diperbaiki.</p> <p>2.2 Kegiatan perbaikan sistem pemantauan kualitas lingkungan didokumentasikan sesuai ketentuan.</p>

24. Unit kompetensi Mengolah Data Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.023.01
2	Judul unit kompetensi	Mengolah Data Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengolahan data kualitas lingkungan dalam rangka pengembangan sistem pemantauan kualitas lingkungan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dimaksud dalam unit kompetensi ini merupakan pemantauan secara otomatis.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2 Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup terdiri dari peralatan dan jaringan.</p> <p>1.3 Substansi pemeliharaan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup antara lain:</p> <p>1.3.1 Air; atau</p> <p>1.3.2 Udara</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan sistem jaringan</p> <p>2.2 ATK</p> <p>2.3 Alat dokumentasi</p> <p>2.4 Alat pengolah data</p> <p>2.5 Alat cetak data</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Peraturan/ literatur/ referensi terkait sistem jaringan, dan sistem jaringan.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan mengumpulkan dan mengolah data</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam mengumpulkan dan mengolah data</p>
6	<p>Elemen kompetensi</p> <p>1. Melakukan pengumpulan data sistem pemantauan kualitas lingkungan</p> <p>2. Melakukan pengolahan data sistem pemantauan kualitas lingkungan</p>	<p>Kriteria unjuk kerja</p> <p>1.1 Data sekunder sistem pemantauan kualitas lingkungan di suatu wilayah dikumpulkan sesuai kebutuhan.</p> <p>1.2 Data primer dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.1 Data primer dan sekunder diolah sesuai kebutuhan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.2 Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sistem pemantauan kualitas lingkungan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

25. Unit kompetensi Menyusun Rekomendasi Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.024.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Rekomendasi Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam penyusunan rekomendasi sistem pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka pengembangan sistem pemantauan kualitas lingkungan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dimaksud dalam unit kompetensi ini merupakan pemantauan secara otomatis. 1.2 Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup terdiri dari peralatan dan jaringan. 1.3 Substansi pemeliharaan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1 Air; atau 1.3.2 Udara 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait lingkungan hidup dan sistem jaringan 2.2 ATK 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat pengolah data 2.5 Alat cetak data
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan/ literatur/ referensi terkait sistem jaringan, dan sistem jaringan. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisis dan menyusun rekomendasi 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis:</p> <p>5.1 Ketepatan dalam menganalisis dan menyusun rekomendasi</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan analisis data sistem pemantauan kualitas lingkungan	<p>1.1 Hasil pengolahan data sistem pemantauan kualitas lingkungan di suatu wilayah disiapkan.</p> <p>1.2 Hasil pengolahan data sistem pemantauan kualitas lingkungan di suatu wilayah dianalisis sesuai ketentuan.</p>
	2. Membuat rekomendasi sistem pemantauan kualitas lingkungan	<p>2.1 Rekomendasi sistem pemantauan kualitas lingkungan disusun.</p> <p>2.2 Rekomendasi sistem pemantauan kualitas lingkungan didokumentasikan sesuai ketentuan.</p>

26. Unit kompetensi Menyusun Program Kegiatan Pembinaan Kelompok Sasaran

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.025.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Program Kegiatan Pembinaan Kelompok Sasaran
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan program kegiatan pembinaan kelompok sasaran.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Pembinaan yang dimaksud adalah dalam rangka pembinaan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan sampah, pengelolaan B3, limbah B3, dan limbah non B3, pemulihan lingkungan, dokumen lingkungan, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, KLHS, izin PPLH,</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>Valuasi Ekonomi, perubahan iklim, Produk Rekayasa Genetika (PRG), Taman Keanekaragaman Hayati, dan Kajian Resiko Lingkungan (KRL), laboratorium lingkungan.</p> <p>1.2 Data aktual yang dimaksud antara lain yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk merancang program pembinaan yang efektif antara lain: potensi dan kondisi lingkungan hidup di wilayah, serta potensi dan kapasitas kelompok sasaran</p> <p>1.3 Kelompok sasaran adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan/atau instansi pemerintah/ lembaga terkait.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi pembinaan</p> <p>2.2 ATK</p> <p>2.3 Alat pengolah data</p> <p>2.4 Alat cetak data</p> <p>2.5 Data aktual</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Substansi pembinaan, Aspek yuridis, teknis, dan manajemen terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan merencanakan pembinaan</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam menentukan kelompok sasaran</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Merumuskan topik aktual pembinaan	1.1 Data aktual disiapkan. 1.2 Data aktual dianalisis. 1.3 Topik pembinaan dirumuskan.
	2. Mengidentifikasi kelompok sasaran pembinaan	2.1 Kelompok sasaran pembinaan diidentifikasi. 2.2 Kelompok sasaran ditetapkan sesuai dengan topik pembinaan.
	3. Membuat program pembinaan kelompok sasaran	3.1 Program disusun berdasarkan kelompok sasaran dan topik pembinaan. 3.2 Program pembinaan kelompok sasaran didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

27. Unit kompetensi Menyusun Materi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.026.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Materi
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan materi pembinaan.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Unit kompetensi ini digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan materi pembinaan dalam bentuk media cetak dan elektronik antara lain: <i>flipchart</i> , foto, brosur, <i>leaflet</i> , poster, <i>booklet</i> , radio, TV, VCD, DVD, CD, Powerpoint, <i>website</i> . 1.2 Pembinaan yang dimaksud adalah dalam rangka pembinaan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan sampah, pengelolaan B3, limbah B3, dan limbah non B3, pemulihan lingkungan, dokumen lingkungan, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, KLHS, izin PPLH, Valuasi Ekonomi, perubahan iklim, Produk Rekayasa Genetika (PRG), Taman Keanekaragaman Hayati, dan Kajian Resiko Lingkungan (KRL), laboratorium lingkungan. 1.3 Kompleksitas substansi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi pembinaan 2.2 Alat Tulis Kantor (ATK) 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat perekam 2.5 Alat dokumentasi
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan: Substansi pembinaan, aspek yuridis, teknis, dan manajemen terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Keterampilan : 2.1 Kemampuan melakukan penyusunan materi sesuai dengan kelompok sasaran dan topik pembinaan 3. Kondisi pengujian : 3.1 Kompleksitas penilaian/asesmen kompetensi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : teliti dan cermat 5. Aspek kritis : 5.1 Ketepatan dalam menyusun materi sesuai dengan kelompok sasaran
6	Elemen kompetensi 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Menyusun materi pembinaan	Kriteria unjuk kerja 1.1 Kebutuhan materi pembinaan diidentifikasi. 1.2 Kebijakan, peraturan dan referensi terkait dikumpulkan. 1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.1 Topik materi pembinaan ditentukan. 2.2 Materi pembinaan disusun. 2.3 Materi pembinaan didokumentasikan.

28. Unit kompetensi Melaksanakan Pembinaan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.027.01
2	Judul unit kompetensi	Melaksanakan Pembinaan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan pembinaan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Unit kompetensi ini digunakan dalam pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan Kelompok sasaran yang meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan/atau instansi pemerintah/lembaga terkait.</p> <p>1.2 Pembinaan dapat dilakukan berupa antara lain penyuluhan, bimbingan teknis, diseminasi, konsultasi, atau sosialisasi.</p> <p>1.3 Pembinaan yang dimaksud adalah dalam rangka pembinaan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan sampah, pengelolaan B3, limbah B3, dan limbah non B3, pemulihan lingkungan, dokumen lingkungan, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, KLHS, izin PPLH, Valuasi Ekonomi, perubahan iklim, Produk Rekayasa Genetika (PRG), Taman Keanekaragaman Hayati, dan Kajian Resiko Lingkungan (KRL), laboratorium lingkungan.</p> <p>1.4 Kompleksitas substansi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi pembinaan</p> <p>2.2 ATK</p> <p>2.3 Alat pengolah data</p> <p>2.4 Materi pembinaan</p> <p>2.5 Alat pendukung penyampaian materi</p>
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan : Substansi pembinaan, aspek yuridis, teknis, dan manajemen terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menyampaikan materi sesuai topik dan kelompok sasaran dan melakukan fasilitasi diskusi</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Kompleksitas penilaian/asesmen kompetensi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan.</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : komunikatif, teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecakapan menyampaikan materi pembinaan sesuai dengan topik dan kelompok sasaran</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan/Referensi terkait dengan materi pembinaan disiapkan.</p> <p>1.2 Sasaran, waktu, tempat, dan metode ditentukan.</p> <p>1.3 Materi pembinaan disusun.</p> <p>1.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p>
	2. Menyampaikan materi pembinaan	<p>2.1 Materi pembinaan disampaikan pada kelompok sasaran.</p> <p>2.2 Diskusi dilakukan dengan kelompok sasaran.</p> <p>2.3 Kegiatan pembinaan didokumentasikan.</p>

29. Unit kompetensi Melaksanakan Pendampingan Teknis

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.028.01
2	Judul unit kompetensi	Melaksanakan Pendampingan Teknis
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan pendampingan teknis.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Unit kompetensi ini digunakan dalam pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan kelompok sasaran yang meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan/atau instansi pemerintah/lembaga terkait. 1.2 Pendampingan teknis yang dimaksud adalah pemberian bimbingan teknis yang dilakukan secara intensif kepada kelompok sasaran sampai target pembinaan tercapai. 1.3 Kompleksitas substansi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi pembinaan 2.2 Alat Tulis Kantor (ATK) 2.3 Alat pengolah data 2.4 Informasi terkait kelompok sasaran
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Substansi pendampingan teknis, Aspek yuridis, teknis, dan manajemen terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan teknis sesuai dengan bidangnya 2.2 Kemampuan berkomunikasi 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Kompleksitas penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : komunikatif dan tekun

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis : 5.1 Kemampuan dalam melakukan pendampingan teknis
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Kebijakan, peraturan, dan/atau referensi terkait dikumpulkan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan pendampingan kegiatan teknis	2.1 Kondisi sasaran diidentifikasi. 2.2 Target capaian pendampingan disepakati. 2.3 Jadwal pendampingan teknis kegiatan ditentukan. 2.4 Pendampingan teknis kegiatan dilakukan. 2.5 Laporan hasil pendampingan didokumentasikan.

30. Unit kompetensi Menyusun Laporan Evaluasi Pembinaan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.029.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Laporan Evaluasi Pembinaan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan laporan evaluasi pembinaan.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Pembinaan yang dimaksud termasuk dengan kegiatan pendampingan teknis. 1.2 Pembinaan yang dimaksud adalah dalam rangka pembinaan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan sampah, pengelolaan B3, limbah B3, dan limbah non B3, pemulihan lingkungan, dokumen lingkungan, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, KLHS, izin PPLH, Valuasi Ekonomi, perubahan iklim, Produk Rekayasa Genetika (PRG), Taman Keanekaragaman Hayati, dan Kajian Resiko Lingkungan (KRL), laboratorium lingkungan. 1.3 Pendampingan teknis yang dimaksud adalah pemberian bimbingan teknis yang dilakukan secara intensif kepada kelompok sasaran sampai target pembinaan tercapai. 1.4 Kompleksitas substansi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi pembinaan 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data 2.5 Alat perekam
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan : Substansi pembinaan, aspek yuridis, teknis, dan manajemen terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Keterampilan : 2.1 Kemampuan menganalisis dan mengevaluasi kegiatan 2.2 Kemampuan menyusun laporan 3. Kondisi pengujian : 3.1 Kompleksitas penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : teliti dan cermat 5. Aspek kritis : 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode evaluasi dan merumuskan rekomendasi
6	Elemen kompetensi 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan evaluasi	Kriteria unjuk kerja 1.1 Peraturan, referensi terkait dan hasil pembinaan dan/atau pendampingan teknis disiapkan. 1.2 Metode evaluasi ditentukan. 2.1 Hasil pelaksanaan pembinaan dan atau pembinaan teknis dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan referensi teknis berdasarkan metode yang telah ditentukan. 2.2 Rekomendasi hasil evaluasi dirumuskan. 2.3 Laporan hasil evaluasi didokumentasikan.

31. Unit kompetensi Melakukan Perencanaan Kajian

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.030.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Perencanaan Kajian
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan perencanaan kajian terkait pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pengembangan kebijakan adalah melakukan penyusunan antara lain berupa rancangan Peraturan perundang-undangan, Juklak dan Juknis terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 1.2 Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan di lapangan antara lain; data dari pengambilan sampel (contoh uji) kualitas lingkungan di lapangan. 1.3 Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan misalnya; data hasil pemantauan kualitas lingkungan yang dilaporkan. 1.4 Sumberdaya yang dimaksud adalah anggaran, sumberdaya manusia, peralatan sampling, transportasi dan akomodasi yang dibutuhkan apabila akan dilakukan kunjungan ke lapangan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Alat Tulis Kantor 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat cetak data 2.4 Peraturan perundangan, literatur, standar dan pedoman teknis 2.5 Alat pengumpulan data
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Substansi kebijakan yang dikembangkan, Peraturan perundang-undangan/pedoman/ standar terkait substansi. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisis kebijakan. 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : kritis dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecermatan dalam merencanakan kajian teknis.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan kajian peraturan/kebijakan PPLH	<p>1.1 Peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar terkait disiapkan.</p> <p>1.2 Metode pelaksanaan kajian ditentukan.</p> <p>1.3 Sumberdaya disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p>
	2. Melakukan pengolahan data primer dan sekunder	<p>2.1 Data primer dan sekunder dikumpulkan.</p> <p>2.2 Data primer dan sekunder diolah.</p> <p>2.3 Rencana kajian disusun sesuai dengan ketentuan.</p>

32. Unit Kompetensi Menyusun Naskah Akademik

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.031.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Naskah Akademik
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyusunan naskah akademik terkait dengan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, termasuk kajian akademik.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2 Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan di lapangan antara lain; data dari pengambilan sampel (contoh uji) kualitas lingkungan di lapangan.</p> <p>1.3 Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan misalnya; data hasil pemantauan kualitas lingkungan yang dilaporkan.</p> <p>1.4 Kebijakan mencakup rancangan Peraturan perundang-undangan, Juklak dan Juknis terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Alat cetak data</p> <p>2.4 Peraturan perundangan, literatur, standar dan pedoman teknis</p> <p>2.5 Alat pengumpulan data</p> <p>2.6 Format naskah akademik</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Substansi kebijakan yang akan ditetapkan, Peraturan perundang-undangan/pedoman/ standar terkait substansi, dan penulisan karya ilmiah/naskah akademik.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menulis naskah akademik</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : cermat, teliti, komprehensif dan holistik serta mampu bekerjasama dalam tim</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis : 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam menyusun naskah akademik sesuai dengan ketentuan
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan penyusunan naskah akademik	1.1 Kajian kebijakan, data primer dan sekunder disiapkan. 1.2 Kajian peraturan, standar pedoman, data primer dan sekunder ditelaah. 1.3 Format naskah akademik disiapkan sesuai ketentuan.
	2. Membuat naskah akademik	2.1 Naskah akademik disusun sesuai dengan format. 2.2 Naskah akademik dibahas dengan pihak terkait. 2.3 Naskah akademik diperbaiki sesuai dengan hasil pembahasan. 2.4 Naskah akademik didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

33. Unit Kompetensi Menyusun Rancangan Teknis

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.032.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Rancangan Teknis
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyusunan rancangan teknis dalam rangka pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Kebijakan mencakup rancangan Peraturan perundang-undangan, Juklak dan Juknis terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 1.2 Rancangan teknis adalah <i>draft</i> kebijakan yang telah disusun secara substansi teknis. 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Alat Tulis Kantor 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat cetak data 2.4 Peraturan perundangan, literatur, standar dan pedoman
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan : Substansi kebijakan yang akan ditetapkan, dan peraturan perundang-undangan/pedoman/ standar terkait substansi.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan dalam menyusun rancangan kebijakan.</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : cermat, teliti, komprehensif dan holistik serta mampu bekerjasama dalam tim</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecermatan dalam mengolah masukan-masukan dari konsultasi publik.</p> <p>5.2 Ketepatan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan teknis kebijakan.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyusun rancangan teknis kebijakan terkait dengan PPLH	<p>1.1 Naskah akademik disiapkan.</p> <p>1.2 Rancangan teknis kebijakan terkait dengan PPLH disusun.</p>
	2. Konsultasi publik rancangan teknis kebijakan terkait dengan PPLH	<p>2.1 Konsultasi publik disiapkan.</p> <p>2.2 Konsultasi publik dilakukan.</p> <p>2.3 Hasil konsultasi publik didokumentasikan.</p>
	3. Menyempurnakan rancangan teknis kebijakan terkait dengan PPLH	<p>3.1 Hasil konsultasi publik dianalisis.</p> <p>3.2 Rancangan teknis kebijakan disempurnakan sesuai hasil analisis.</p> <p>3.3 Rancangan kebijakan diajukan kepada pejabat yang berwenang.</p>

34. Unit Kompetensi Melakukan Evaluasi Dokumen

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.033.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Evaluasi dokumen
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi dalam rangka evaluasi dokumen.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Evaluasi dokumen yang dimaksud adalah proses penilaian dokumen di luar penilaian dokumen untuk penerbitan izin lingkungan, antara lain KLHS, Perizinan (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, izin dumping limbah, izin injeksi air terproduksi, atau izin pembuangan emisi lainnya), pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, Valuasi Ekonomi, perubahan iklim, rekomendasi Produk Rekayasa Genetika (PRG), Evaluasi dokumen taman Keanekaragaman Hayati, dan Kajian Resiko Lingkungan (KRL).</p> <p>1.2 Data yang dimaksud diantaranya seperti dokumen hasil pemantauan yang meliputi antara lain hasil pemantauan dari kegiatan pengendalian pencemaran udara; hasil pemantauan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; pengelolaan B3; pengelolaan limbah B3; hasil pemantauan kerusakan lingkungan; dan data hasil pemantauan survey keanekaragaman hayati.</p> <p>1.3 Informasi yang dimaksud seperti informasi terkait isu-isu usaha atau kegiatan yang akan dievaluasi dokumen lingkungannya.</p> <p>1.4 Formulir yang dimaksud antara lain form-form pemeriksaan administrasi.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait evaluasi dokumen lingkungan.</p> <p>2.2 ATK</p> <p>2.3 Alat pengolah data</p> <p>2.4 Alat cetak data</p> <p>2.5 <i>Checklist</i> dan formulir untuk evaluasi dokumen lingkungan</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait evaluasi dokumen lingkungan, SOP/Juknis evaluasi dokumen lingkungan, Pengelolaan lingkungan diantaranya yaitu KLHS, Perizinan Perizinan (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, izin</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>dumping limbah, izin injeksi air terproduksi, atau izin pembuangan emisi lainnya), pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, Valuasi Ekonomi, perubahan iklim, rekomendasi Produk Rekayasa Genetika (PRG), Evaluasi dokumen taman Keanekaragaman Hayati, dan Kajian Resiko Lingkungan (KRL), audit wajib resiko tinggi.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menganalisis dan mengevaluasi dokumen</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam menganalisis dokumen</p>
6	<p>Elemen kompetensi</p> <p>1. Melakukan persiapan evaluasi dokumen</p> <p>2. Melaksanakan evaluasi dokumen</p>	<p>Kriteria unjuk kerja</p> <p>1.1 Dokumen yang akan dievaluasi disiapkan.</p> <p>1.2 Peraturan perundangan, referensi dan pedoman teknis evaluasi dokumen lingkungan disiapkan.</p> <p>1.3 Formulir yang diperlukan untuk evaluasi dokumen lingkungan disiapkan.</p> <p>2.1 Formulir untuk evaluasi dokumen lingkungan dilengkapi berdasarkan informasi yang tercantum di dalam dokumen yang akan dievaluasi.</p> <p>2.2 Isian formulir evaluasi dokumen dianalisis berdasarkan peraturan perundang - undangan, referensi/ pedoman teknis serta data dan informasi yang tersedia.</p> <p>2.3 Hasil analisis evaluasi dokumen diadministrasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

35. Unit kompetensi Melakukan Verifikasi Lapangan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.034.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Verifikasi Lapangan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan verifikasi lapangan dalam rangka evaluasi dokumen.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan penilaian kesesuaian dokumen lingkungan dan fakta di lapangan, antara lain: terhadap penilaian dokumen KLHS, Perizinan (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, izin dumping limbah, izin injeksi air terproduksi, atau izin pembuangan emisi lainnya), pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, Valuasi Ekonomi, perubahan iklim, rekomendasi Produk Rekayasa Genetika (PRG), Evaluasi dokumen taman Keanekaragaman Hayati, dan Kajian Resiko Lingkungan (KRL). 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait evaluasi dokumen lingkungan. 2.2 ATK 2.3 Alat Pelindung Diri (APD) 2.4 Alat pengolah data 2.5 Alat perekam 2.6 Alat pengukuran di lapangan 2.7 Alat <i>sampling</i> 2.8 <i>Checklist</i>
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait evaluasi dokumen lingkungan, perencanaan untuk verifikasi lapangan, Pengelolaan lingkungan diantaranya yaitu KLHS, Perizinan (Perizinan (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, izin dumping limbah, izin injeksi air terproduksi, atau izin pembuangan emisi lainnya), pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, Valuasi Ekonomi, perubahan iklim, rekomendasi Produk Rekayasa Genetika (PRG), Evaluasi dokumen taman Keanekaragaman Hayati, dan Kajian Resiko Lingkungan (KRL), audit wajib resiko tinggi.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menemukan kesesuaian fakta di lapangan dengan dokumen</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecermatan menemukan kesesuaian fakta di lapangan dengan dokumen.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan verifikasi lapangan	<p>1.1 Dokumen Lingkungan yang akan diverifikasi disiapkan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p>
	2. Melaksanakan penilaian kesesuaian	<p>2.1 Usaha dan/atau kegiatan diverifikasi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.2 Kesesuaian dokumen dan fakta di lapangan diperiksa sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.3 Kesesuaian dokumen dan fakta di lapangan dianalisis sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.4 Hasil verifikasi dan pemantuan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

36. Unit kompetensi Membuat Rekomendasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.035.01
2	Judul unit kompetensi	Membuat Rekomendasi
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan pembuatan rekomendasi dalam rangka evaluasi dokumen.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan membuat rekomendasi terhadap penilaian kesesuaian dokumen lingkungan dan fakta di lapangan, antara lain: terhadap penilaian dokumen KLHS, Perizinan (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, izin dumping limbah, izin injeksi air terproduksi, atau izin pembuangan emisi lainnya), pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, perubahan iklim, rekomendasi Produk Rekayasa Genetika (PRG), Evaluasi dokumen taman Keanekaragaman Hayati, dan Kajian Resiko Lingkungan (KRL). 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait evaluasi dokumen lingkungan. 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat perekam 2.5 Alat cetak data
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait evaluasi dokumen lingkungan, SOP/Juknis evaluasi dokumen lingkungan, <i>legal drafting</i>, Pengelolaan lingkungan antara lain KLHS, Perizinan Perizinan (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, izin dumping limbah, izin injeksi air terproduksi, atau izin pembuangan emisi lainnya), pengelolaan B3, pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, perubahan iklim, rekomendasi Produk Rekayasa Genetika (PRG), Evaluasi dokumen taman Keanekaragaman Hayati, dan Kajian Resiko Lingkungan (KRL), audit wajib resiko tinggi. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan <i>technical drafting</i> untuk penyampaian hasil rekomendasi dan/atau izin. 2.2 Kemampuan untuk menganalisis dan evaluasi penilaian dokumen. 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam menyusun rekomendasi</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Merencanakan penyusunan rekomendasi	<p>1.1 Hasil verifikasi lapangan disiapkan.</p> <p>1.2 Format Risalah Pengolahan Data (RPD) disiapkan.</p>
	2. Menyusun rekomendasi	<p>1.1 Risalah pengolahan data disusun sesuai dengan format.</p> <p>1.2 Konsep rekomendasi disusun sesuai dengan format.</p> <p>1.3 Hasil penyusunan rekomendasi diadministrasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

37. Unit kompetensi Mengevaluasi Dokumen Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.036.01
2	Judul unit kompetensi	Mengevaluasi Dokumen Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan evaluasi dokumen lingkungan hidup terkait proses izin lingkungan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Evaluasi dokumen lingkungan hidup adalah proses penilaian dan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan proses Izin Lingkungan, yang mencakup: Amdal, UKL-UPL, Adendum Andal dan RKL-RPL, DELH dan DPLH dan dilakukan secara mandiri.</p> <p>1.2 Dokumen adalah dokumen lingkungan hidup yang terkait dengan proses Izin Lingkungan yang mencakup:</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2.1 Amdal, ukl-upl disusun pada tahap perencanaan untuk kegiatan yang baru dan perubahan izin lingkungan.</p> <p>1.2.2 Addendum Andal dan RKL-RPL disusun untuk perubahan izin lingkungan. atau</p> <p>1.2.3 DELH-DPLH disusun untuk kegiatan yang telah berjalan dan terkena sanksi administratif atau pidana.</p> <p>1.3 Formulir dimaksud meliputi form uji administrasi, form uji kualitas dokumen (Uji konsistensi, form uji keharusan, form uji kedalaman, form uji relevansi).</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait perizinan lingkungan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup</p> <p>2.2 ATK</p> <p>2.3 Alat pengolah data</p> <p>2.4 Formulir</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait perizinan lingkungan dan evaluasi dokumen lingkungan, substansi teknis, dasar – dasar Amdal dan penilaian Amdal, metodologi Amdal, dan berbagai bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menganalisis dokumen</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis : 5.1 Kecermatan dalam menganalisis aspek yuridis, teknis dan manajemen yang terdapat dalam dokumen lingkungan.
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Merencanakan evaluasi dokumen	1.1 Dokumen yang akan dievaluasi disiapkan. 1.2 Peraturan perundangan-undangan, referensi, pedoman, data dan informasi yang terkait dengan kajian dampak lingkungan disiapkan. 1.3 Formulir-formulir yang diperlukan untuk evaluasi dokumen disiapkan sesuai dengan ketentuan.
	2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1 Formulir – formulir untuk evaluasi dokumen diisi/dilengkapi berdasarkan informasi yang tercantum di dalam dokumen yang akan dievaluasi. 2.2 Isian formulir evaluasi dokumen dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, referensi/ pedoman teknis serta data dan informasi yang tersedia. 2.3 Hasil analisis evaluasi dokumen didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

38. Unit kompetensi Melakukan Pembahasan Teknis

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.037.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Pembahasan Teknis
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan dokumen lingkungan yang diperlukan untuk proses izin lingkungan.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Dokumen adalah dokumen lingkungan hidup yang terkait dengan proses Izin Lingkungan yang mencakup: 1.1.1 Amdal, ukl-upl disusun pada tahap perencanaan untuk kegiatan yang baru dan perubahan izin lingkungan. 1.1.2 Addendum Andal dan RKL-RPL disusun untuk perubahan izin lingkungan. Atau 1.1.3 DELH-DPLH disusun untuk kegiatan yang telah berjalan dan terkena sanksi administratif atau pidana.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2 Pembahasan teknis dokumen lingkungan hidup terkait dengan proses izin lingkungan dilakukan:</p> <p>1.2.1 melalui rapat tim teknis dan rapat komisi penilai Amdal dan Adendum Andal dan RKL- RPL.</p> <p>1.2.2 melalui rapat pemeriksaan substansi teknis untuk UKL-UPL, serta DELH-DPLH.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait perizinan lingkungan</p> <p>2.2 SOP penyelenggaraan rapat</p> <p>2.3 ATK</p> <p>2.4 Alat pengolah data</p> <p>2.5 Alat cetak data</p> <p>2.6 Alat dokumentasi</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Substansi teknis, peraturan perundang-undangan terkait perizinan lingkungan, dasar – dasar Amdal dan Penilaian Amdal, dan SOP penyelenggaraan rapat pembahasan dokumen lingkungan.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan mengorganisasikan pertemuan teknis</p> <p>2.2 Kemampuan bekerjasama</p> <p>2.3 Kemampuan merangkum hasil rapat secara cepat dan tepat</p> <p>2.4 Kemampuan menyampaikan hasil penilaian mandiri</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : komunikatif, objektif, teliti dan cermat</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis : 5.1 Kecermatan dalam memberikan rekomendasi dari aspek yuridis, teknis dan manajemen.
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Mempersiapkan rapat pembahasan teknis	1.1 Peserta rapat diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Undangan dan dokumen yang akan dinilai (bahan rapat) didistribusikan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rapat disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
	2. Melaksanakan rapat pembahasan teknis	2.1 Hasil penilaian mandiri (evaluasi dokumen) dibahas dalam rapat. 2.2 Hasil pembahasan rapat dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.3 Hasil rekomendasi teknis disusun. 2.4 Rekomendasi didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

39. Unit kompetensi Melakukan Verifikasi Lapangan Izin Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.038.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Verifikasi Lapangan Izin Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemantauan rona lingkungan hidup awal terkait proses izin lingkungan.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Dokumen adalah dokumen lingkungan hidup yang terkait dengan proses Izin Lingkungan yang mencakup: 1.1.1 Amdal, ukl-upl disusun pada tahap perencanaan untuk kegiatan yang baru dan perubahan izin lingkungan. 1.1.2 Addendum Andal dan RKL-RPL disusun untuk perubahan izin lingkungan.atau 1.1.3 DELH-DPLH disusun untuk kegiatan yang telah berjalan dan terkena sanksi administratif atau pidana. 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait perizinan lingkungan 2.2 ATK

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat dokumentasi 2.5 <i>Checklist</i>
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait perizinan lingkungan, komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak (antara lain geofisik, sosial ekonomi dan budaya), dasar – dasar Amdal dan penilaian Amdal 2. Keterampilan: 2.1 Kemampuan mengobservasi secara cermat dan holistik 3. Kondisi pengujian : 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi. 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : komunikatif, objektif, waspada, teliti dan cermat 5. Aspek kritis : 5.1 Ketepatan dalam menentukan komponen lingkungan yang akan terkena dampak.
6	Elemen kompetensi 1. Mempersiapkan verifikasi lapangan 2. Melaksanakan verifikasi lapangan	Kriteria unjuk kerja 1.1 Dokumen lingkungan hidup yang akan diverifikasi disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.1 Usaha dan kegiatan diverifikasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Pemantauan rona lingkungan hidup awal dilakukan. 2.3 Hasil verifikasi lapangan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

40. Unit kompetensi Menyusun Kajian Teknis Rancangan Perizinan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.039.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Kajian Teknis Rancangan Perizinan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan kajian teknis rancangan perizinan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Dokumen adalah dokumen lingkungan hidup yang terkait dengan proses Izin Lingkungan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Amdal, ukl-upl disusun pada tahap perencanaan untuk kegiatan yang baru dan perubahan izin lingkungan. 1.1.2 Addendum Andal dan RKL-RPL disusun untuk perubahan izin lingkungan.atau 1.1.3 DELH-DPLH disusun untuk kegiatan yang telah berjalan dan terkena sanksi administratif atau pidana. 1.1.4 Dokumen perubahan izin lingkungan diluar dokumen Amdal, ukl-upl dan Addendum Andal RKL-RPL. 1.2 Rapat teknis dokumen lingkungan mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 rapat tim teknis dan komisi untk penilaian amdal dan addendum amdal; 1.2.2 rapat pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL; 1.2.3 rapat penilaian atau pemeriksaan substansi teknis DELH/DPLH 1.3 Hasil kajian teknis berupa dokumen Risalah Pengolahan Data (RPD). 1.4 Rancangan keputusan kelayakan lingkungan atau persetujuan teknis dapat berbentuk draft SKKL atau rekomendasi UKL-UPL atau keputusan DELH-DPLH. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait perizinan lingkungan 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait perizinan lingkungan, metodologi Amdal, berbagai bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisis dan menyusun rekomendasi teknis 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi. 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : komprehensif, holistik, teliti dan cermat 5. Aspek kritis : <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Ketepatan dalam menyusun kajian teknis secara komprehensif dan holistik.
6	<p style="text-align: center;">Elemen kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan bahan kajian teknis 2. Menyusun Kajian Teknis 	<p style="text-align: center;">Kriteria unjuk kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Dokumen lingkungan hidup beserta perbaikannya disiapkan. 1.2 Berita acara hasil penilaian rapat secara teknis disiapkan. 1.3 Peraturan perundang-undangan, regerensi dan pedoman disiapkan. 2.1 Dokumen lingkungan hidup dan berita acara hasil penilaian dikaji secara teknis. 2.2 Kajian teknis disusun sesuai dengan ketentuan. 2.3 Rancangan keputusan kelayakan lingkungan atau persetujuan teknis disusun sesuai dengan format. 2.4 Hasil kajian teknis dan rancangan keputusan didokumentasikan.

41. Unit kompetensi Menyusun Rancangan Izin Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.040.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Rancangan Izin Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan rancangan izin lingkungan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Dokumen adalah dokumen lingkungan hidup yang terkait dengan proses Izin Lingkungan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Amdal, ukl-upl disusun pada tahap perencanaan untuk kegiatan yang baru dan perubahan izin lingkungan. 1.1.2 Addendum Andal dan RKL-RPL disusun untuk perubahan izin lingkungan. atau 1.1.3 DELH-DPLH disusun untuk kegiatan yang telah berjalan dan terkena sanksi administratif atau pidana. 1.1.4 Dokumen perubahan izin lingkungan diluar dokumen Amdal, ukl-upl dan Addendum Andal RKL-RPL. 1.2 Hasil kajian teknis berupa dokumen Risalah Pengolahan Data (RPD) 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait perizinan lingkungan 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait perizinan lingkungan, metodologi Amdal, berbagai bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan, <i>Legal drafting</i> izin lingkungan. 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menyusun <i>draft</i> izin lingkungan yang rinci, khusus (<i>site and project specific</i>), operasional dan memiliki kekuatan hukum (<i>enforceable</i>). 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : komprehensif, holistik, teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam menyusun rancangan izin lingkungan yang rinci, khusus (<i>site and project specific</i>), operasional dan memiliki kekuatan hukum (<i>enforceable</i>).</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Mempersiapkan penyusunan	<p>1.1 Dokumen lingkungan beserta hasil rapat secara teknis disiapkan.</p> <p>1.2 Hasil kajian teknis disiapkan.</p>
	2. Melaksanakan Penyusunan	<p>2.1 Rancangan izin lingkungan disusun sesuai dengan format.</p> <p>2.2 Proses penyusunan rancangan izin lingkungan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

42. Unit Kompetensi Melakukan Kajian Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.041.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Kajian Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan kajian teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Kajian teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah proses yang dilakukan secara terukur, sistematis untuk mengevaluasi berbagai teknologi yang terkait dengan:</p> <p>1.1.1 Air</p> <p>1.1.2 Udara dan gangguan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.1.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.1.4 Ekosistem 1.1.5 B3 dan Limbah B3 1.1.6 Sampah 1.1.7 Sosial, ekonomi, dan budaya</p> <p>1.2 Rencana kajian yang dimaksud meliputi tujuan, konsep dasar pemikiran, parameter-parameter dasar dan metode untuk melaksanakan kajian teknologi.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi kajian teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait substansi dan kajian teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bentuk-bentuk teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>2. Keterampilan : 2.1 Kemampuan melakukan kerekayasaan teknologi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2.2 Kemampuan melakukan pengumpulan dan pengkajian peraturan, standar dan pedoman kajian teknologi PPLH. 2.3 Kemampuan menyusun tujuan dan kebutuhan desain konseptual terkait dengan kerekayasaan teknologi PPLH.</p> <p>3. Kondisi pengujian : 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi. 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>4. Sikap kerja : cermat, teliti, komprehensif dan holistik serta mampu bekerjasama dalam tim</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana kajian.</p> <p>5.2 Kemampuan dalam melakukan kajian dan uji coba teknologi.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan kajian teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>1.1 Berbagai teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.2 Konsep, proses, metode dan teknik suatu alat yang akan dikembangkan ditelaah.</p> <p>1.3 Peraturan, standar dan pedoman berkaitan dengan kajian teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diinventarisi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.4 Rencana kajian teknologi disusun berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan.</p>
	2. Melakukan kajian dan uji coba teknologi	<p>2.1 Kajian Teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan rencana kajian.</p> <p>2.2 Uji coba teknologi dilakukan berdasarkan hasil kajian.</p> <p>2.3 Kesimpulan disusun berdasar kajian dan hasil uji coba teknologi.</p>
	3. Menyusun pelaporan kegiatan Kajian Teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>3.1 Dokumen laporan kegiatan Kajian Teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun sesuai dengan kesimpulan.</p> <p>3.2 Laporan hasil kajian didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

43. Unit kompetensi Melakukan Uji Coba Modifikasi Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.042.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Uji Coba Modifikasi Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan modifikasi dan uji coba teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Yang dimaksud dengan modifikasi dan uji coba teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mengubah teknologi yang biasa digunakan menjadi teknologi yang lebih baik tanpa menghilangkan target tujuan penggunaan teknologi tersebut dan sekaligus melakukan uji coba terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Air 1.1.2 Udara dan gangguan 1.1.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.1.4 Ekosistem 1.1.5 B3 dan Limbah B3 1.1.6 Sampah 1.1.7 Sosial, ekonomi, dan budaya 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi kajian teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2.2 ATK 2.3 Alat Pelindung Diri (APD) 2.4 Alat pengolah data 2.5 Alat uji coba
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait substansi dan kajian teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bentuk-bentuk teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan melakukan ujicoba modifikasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2.2 Kemampuan melakukan pengumpulan dan pengkajian peraturan, standar dan pedoman kajian teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : cermat, teliti, komprehensif dan holistik serta mampu bekerjasama dalam tim</p> <p>5. Aspek kritis : 5.1 Ketepatan Melakukan modifikasi dan ujicoba teknologi.</p>
6	<p>Elemen kompetensi</p> <p>1. Melakukan persiapan ujicoba modifikasi teknologi PPLH</p> <p>2. Melaksanakan ujicoba modifikasi teknologi</p> <p>3. Menyusun pelaporan</p>	<p>Kriteria unjuk kerja</p> <p>1.1 Capaian kuantitatif dan kualitatif yang diharapkan selama kegiatan pengembangan rekayasa teknologi lingkungan dilakukan ditetapkan.</p> <p>1.2 Metode modifikasi teknologi lingkungan yang terpilih ditetapkan.</p> <p>1.3 Peraturan, standar dan pedoman terkait metode modifikasi teknologi lingkungan yang terpilih ditentukan.</p> <p>1.4 Batas acuan (<i>benchmarking</i>) terhadap metode modifikasi teknologi lingkungan yang terpilih disusun.</p> <p>2.1 Produk uji hasil modifikasi teknologi lingkungan yang terpilih dibuat.</p> <p>2.2 Uji coba dilakukan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.3 Perbaikan produk hasil uji coba dengan modifikasi teknologi lingkungan dilakukan.</p> <p>2.4 Pengamatan hasil modifikasi dan uji coba teknologi dilakukan.</p> <p>3.1 Data hasil pelaksanaan uji coba teknologi yang telah termodifikasi didokumentasikan.</p> <p>3.2 Dokumen laporan hasil pelaksanaan uji coba teknologi yang telah termodifikasi disusun.</p>

44. Unit kompetensi Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.043.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap penerapan teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikaji. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi kajian teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2.2 Alat Tulis Kantor (ATK) 2.3 Alat Pelindung Diri (APD) 2.4 <i>Monitoring Kit</i> 2.5 Alat pengolah data
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait substansi dan kajian teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan memantau dan mengevaluasi penerapan teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi. 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : cermat, teliti, komprehensif dan holistik serta mampu bekerjasama dalam tim</p> <p>5. Aspek kritis : 5.1 Ketepatan dalam melakukan evaluasi</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan pemantauan dan evaluasi teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>1.1 Teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterapkan diidentifikasi.</p> <p>1.2 Metoda pemantauan dan evaluasi teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan.</p> <p>1.3 Peralatan dan bahan disiapkan.</p>
	2. Melakukan monitoring dan evaluasi teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>2.1 Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan metode yang ditetapkan.</p> <p>2.2 Hasil pemantauan dan evaluasi teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didokumentasikan.</p>
	3. Melakukan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>3.1 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun.</p> <p>3.2 Hasil pemantauan dan evaluasi teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipresentasikan.</p> <p>3.3 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi didokumentasikan.</p>

45. Unit kompetensi Menyusun Rancangan Standar Bidang Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.044.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Rancangan Standar Bidang Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan standar bidang lingkungan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang penyusunan rancangan standar bidang lingkungan.</p> <p>1.2 Substansi penyusunan rancangan standar antara lain:</p> <p>1.2.1 Air</p> <p>1.2.2 Udara dan gangguan</p> <p>1.2.3 Tanah dan kerusakan lahan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"> 1.2.4 Ekosistem 1.2.5 B3 dan Limbah B3 1.2.6 Sampah 1.2.7 Sosial, ekonomi, dan budaya 1.2.8 Standar non-teknis antara lain kebijakan dan pedoman. 1.3 Apabila validasi ini merupakan proses dari kajian laboratorium, maka validasi yang dimaksud yaitu melalui proses pengujian dan ketentuan akurasi, repeatabilitas, reproduksibilitas, limit deteksi sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/ literatur/ referensi terkait substansi dan standar 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak 2.5 Alat dokumentasi 2.6 Alat perekam
5	Panduan penilaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Substansi standar, Peraturan perundang-undangan terkait standar dan substansi standar , validasi konsep standar, dan jaminan mutu untuk standar teknis. 2. Keterampilan : <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menyusun Standar 3. Kondisi pengujian : <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi. 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : teliti, cermat, dan analitik. 5. Aspek kritis : <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Ketepatan dalam memvalidasi konsep standar 5.2 Kecermatan dalam penyusunan standar

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Mengkaji standar yang akan disusun.	1.1 Kebutuhan standar diidentifikasi. 1.2 Peraturan perundangan dan literatur disiapkan. 1.3 Hasil kajian teknis dan literatur disusun sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Usulan standar ditentukan berdasarkan hasil kajian.
	2. Melakukan validasi usulan konsep standar.	2.1 Data validasi konsep standar disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Kriteria batas keberterimaan/ persyaratan dikaji sesuai dengan acuan standar. 2.3 Hasil validasi konsep standar disahkan.
	3. Membuat konsep standar	3.1 Konsep standar disusun berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan kajian teknis sesuai dengan format. 3.2 Konsep standar didiskusikan kepada <i>stakeholder</i> .
	4. Penyempurnaan konsep standar	4.1 Konsep standar disempurnakan sesuai dengan hasil diskusi. 4.2 Hasil penyempurnaan dilaporkan.

46. Unit kompetensi Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.045.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan dokumentasi sistem mutu laboratorium.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Dokumen sistem mutu laboratorium meliputi panduan mutu, prosedur pelaksanaan, instruksi kerja dan instruksi manual alat. 1.2 Substansi dokumen sistem mutu antara lain panduan mutu, prosedur pelaksanaan, atau instruksi kerja. 1.3 Kompleksitas substansi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Peraturan/ literatur/ referensi terkait substansi dan SNI. 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN						
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Substansi terkait dokumen sistem mutu laboratorium, peraturan perundang-undangan terkait standar nasional dan internasional tentang kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi, dan teknik penyusunan dokumen sistem manajemen mutu. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menyusun dan pengelolaan dokumen 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Kompleksitas penilaian/asesmen kompetensi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : cermat dan teliti. 5. Aspek kritis : <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Ketelitian dan kecakapan dalam menyusun dokumen berdasarkan referensi. 5.2 Pemahaman terhadap referensi. 						
6	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="280 1729 732 1771">Elemen kompetensi</th> <th data-bbox="732 1729 1443 1771">Kriteria unjuk kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="280 1771 732 2013"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan penyusunan dokumen sistem mutu laboratorium </td> <td data-bbox="732 1771 1443 2013"> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Referensi dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Referensi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Format disiapkan berdasarkan kebutuhan. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 2013 732 2163"> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun dokumen sistem mutu laboratorium </td> <td data-bbox="732 2013 1443 2163"> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Dokumen disusun berdasarkan referensi. 2.2 Dokumen dikaji ulang/evaluasi sesuai acuan. 2.3 Dokumen dikelola sesuai dengan acuan. </td> </tr> </tbody> </table>	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan penyusunan dokumen sistem mutu laboratorium 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Referensi dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Referensi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Format disiapkan berdasarkan kebutuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun dokumen sistem mutu laboratorium 	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Dokumen disusun berdasarkan referensi. 2.2 Dokumen dikaji ulang/evaluasi sesuai acuan. 2.3 Dokumen dikelola sesuai dengan acuan. 	
Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan penyusunan dokumen sistem mutu laboratorium 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Referensi dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Referensi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Format disiapkan berdasarkan kebutuhan. 							
<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun dokumen sistem mutu laboratorium 	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Dokumen disusun berdasarkan referensi. 2.2 Dokumen dikaji ulang/evaluasi sesuai acuan. 2.3 Dokumen dikelola sesuai dengan acuan. 							

47. Unit kompetensi Menilai Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.046.01
2	Judul unit kompetensi	Menilai Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penilaian kesesuaian standar di bidang laboratorium lingkungan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Substansi penilaian kesesuaian meliputi panduan mutu, prosedur pelaksanaan dan instruksi kerja serta metode pengujian dan kalibrasi. 1.2 Penetapan jadwal hanya dilakukan oleh koordinator/ketua tim yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/ literatur/ referensi terkait substansi dan penilaian kesesuaian 2.2 Alat perekam 2.3 Media penyimpan data 2.4 Alat Pelindung Diri Laboratorium 2.5 <i>Checklist</i> 2.6 ATK 2.7 Alat pengolah data
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Substansi terkait penilaian kesesuaian, Peraturan perundang-undangan terkait penilaian kesesuaian, standar nasional dan internasional tentang kompetensi laboratorium penguji dan kalibrasi, standar nasional tentang kompetensi sebagai auditor lingkungan hidup, jaminan mutu laboratorium, prinsip-prinsip pengujian. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisa kesesuaian dokumen sistem manajemen mutu dan penerapannya. 2.2 Kemampuan berkomunikasi. 2.3 Kemampuan mengobservasi situasi lapangan. 2.4 Kemampuan menulis ketidaksesuaian. 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : objektif, cermat dan akurat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam mengevaluasi bukti ketidaksesuaian terhadap kriteria kesesuaian standar.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan penilaian kesesuaian standar	<p>1.1 Dokumen penilaian kesesuaian disiapkan sesuai kebutuhan.</p> <p>1.2 Jadwal pelaksanaan dibuat sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.3 <i>Checklist</i> penilaian kesesuaian disiapkan.</p>
	2. Melaksanakan penilaian kesesuaian standar	<p>2.1 Substansi penilaian kesesuaian diidentifikasi.</p> <p>2.2 Substansi penilaian kesesuaian ditelaah.</p> <p>2.3 Observasi/pengamatan lapangan dilakukan.</p> <p>2.4 Wawancara terhadap auditi dan para pihak dilakukan.</p> <p>2.5 Substansi penilaian kesesuaian dikonfirmasi.</p> <p>2.6 Bukti ketidaksesuaian dievaluasi terhadap kriteria kesesuaian standar.</p> <p>2.7 Daftar sementara bukti ketidaksesuaian disusun.</p> <p>2.8 Temuan sementara penilaian kesesuaian dirumuskan berdasarkan bukti yang terkumpul.</p> <p>2.9 Seluruh temuan sementara penilaian kesesuaian ditelaah bersama tim teknis.</p> <p>2.10 Kesimpulan sementara tim teknis ditetapkan.</p>
	3. Menyusun laporan penilaian kesesuaian standar	<p>3.1 Bukti penilaian kesesuaian disusun secara sistematis.</p> <p>3.2 Temuan penilaian kesesuaian disusun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.</p> <p>3.3 Kesimpulan penilaian kesesuaian dirumuskan.</p> <p>3.4 Laporan penilaian kesesuaian disusun sesuai format.</p> <p>3.5 Laporan penilaian kesesuaian dipresentasikan kepada auditi.</p>

48. Unit kompetensi Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.047.01
2	Judul unit kompetensi	Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penerapan kesesuaian standar di bidang laboratorium lingkungan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Penerapan kesesuaian yang dimaksud diperuntukan bagi auditor dan auditi internal laboratorium. 1.2 Identifikasi standar yaitu dokumen dan literatur yang dipilih sesuai dengan ruang lingkup penilaian. 1.3 <i>Checklist</i> yang dimaksud dibuat oleh auditor. 1.4 Penyusunan <i>checklist</i> dilakukan dengan memahami standar dan/atau dokumen sesuai dengan ruang lingkup yang akan dinilai. 1.5 Kondisi lapangan yang diamati meliputi pengamatan data, wawancara dan demonstrasi unjuk kerja. 1.6 Ketidaksesuaian terhadap standar acuan seperti metode standar, dan manual alat. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Peraturan/literatur/referensi terkait kompetensi laboratorium
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan/ literature /referensi terkait dokumentasi sistem mutu, Standar Nasional Indonesia tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium dan laboratorium kalibrasi, metode pengujian sesuai ruang lingkup. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan melakukan wawancara 2.2 Kemampuan dalam menyampaikan informasi teknis 2.3 Kemampuan menentukan dan menuliskan ketidaksesuaian

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Melihat kesesuaian metode terhadap implementasinya.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Mempersiapkan penilaian kesesuaian	<p>1.1 Standar dan/atau dokumen yang akan dinilai diidentifikasi.</p> <p>1.2 Checklist disusun sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.3 Informasi atau dokumen yang diperlukan dipersiapkan oleh Auditori.</p>
	2. Melakukan penilaian di lapangan	<p>2.1 Kondisi lapangan diamati kesesuaiannya terhadap persyaratan.</p> <p>2.2 Fakta dan/atau temuan ketidaksesuaian ditulis.</p> <p>2.3 Tindakan perbaikan terhadap fakta dan/atau temuan ketidaksesuaian dilakukan.</p>

49. Unit kompetensi Mempersiapkan Bahan Uji Banding Laboratorium Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.048.01
2	Judul unit kompetensi	Mempersiapkan bahan uji banding laboratorium lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mempersiapkan bahan uji banding laboratorium lingkungan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Sumberdaya dimaksud antara lain bahan uji kinerja, peralatan, wadah dan peserta uji kinerja.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2 <i>Packing</i> dan distribusi meliputi pewadahan, pelabelan, serta pengemasan sesuai dengan persyaratan.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Peraturan/literatur/referensi terkait kompetensi laboratorium</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Peraturan/literatur/referensi terkait kompetensi laboratorium, Standar Nasional Indonesia tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium dan laboratorium kalibrasi, <i>proficiency testing, statistical method for use in proficiency testing by interlaboratory comparison.</i></p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menerapkan teknik pengujian sesuai ruang lingkup</p> <p>2.2 Kemampuan membuat bahan uji sesuai yang ditetapkan.</p> <p>2.3 Kemampuan melakukan uji homogenitas.</p> <p>2.4 Kemampuan melakukan uji stabilitasi</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam ketelusuran pengujian/pengukuran dan jaminan mutu.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Mempersiapkan bahan uji	<p>1.1 Sumberdaya uji banding disiapkan.</p> <p>1.2 Bahan uji banding laboratorium lingkungan dibuat.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		1.3 Bahan uji banding laboratorium lingkungan diuji stabilitas dan homogenitas apabila diperlukan.
	2. Mengelola bahan uji	2.1 Bahan uji kinerja dikemas sesuai dengan ketentuan. 2.2 Bahan uji kinerja didistribusikan. 2.3 Data uji banding laboratorium lingkungan dari peserta direkapitulasi.

50. Unit kompetensi Melakukan Kalibrasi Peralatan Pengujian

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.049.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Kalibrasi Peralatan Pengujian
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan kalibrasi peralatan pengujian.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian. 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Peraturan/literatur/referensi terkait kalibrasi pengujian
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan : perhitungan ketidakpastian, manual alat, dan verifikasi data. 2. Keterampilan : 2.1 Kemampuan mengoperasikan alat 2.2 Kemampaun menerapkan teknik kalibrasi. 3. Kondisi pengujian : 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : akurat, teliti dan cermat

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis : 5.1 Perhitungan ketidakpastian 5.2 Menetapkan standar acuan
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Mempersiapkan kalibrasi	1.1 Alat diidentifikasi berdasarkan rentang kalibrasi. 1.2 Acuan standar yang akan digunakan ditentukan. 1.3 Standar acuan yang tertelusur ke sistem satuan Internasional disiapkan.
	2. Melaksanakan kalibrasi	2.1 Peralatan dioperasikan sesuai dengan manual alat. 2.2 Verifikasi data hasil kalibrasi dilakukan.
	3. Menghitung angka ketidakpastian	3.1 Data hasil pengukuran disiapkan. 3.2 Angka ketidakpastian dihitung.
	4. Melaporkan kegiatan kalibrasi	4.1 Data hasil disiapkan. 4.2 Laporan disusun.

51. Unit kompetensi Mengevaluasi Kinerja Laboratorium Lingkungan melalui Uji Banding Antar Laboratorium

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.050.01
2	Judul unit kompetensi	Mengevaluasi Kinerja Laboratorium Lingkungan melalui Uji Banding Antar Laboratorium
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kinerja laboratorium lingkungan melalui uji banding antar laboratorium.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang evaluasi kinerja laboratorium melalui uji banding antar laboratorium. 1.2 Substansi uji banding meliputi: 1.2.1 Media Air (antara lain; air limbah, air tanah, air permukaan, air laut) 1.2.2 Udara dan gangguan (antara lain; udara ambien, emisi, kebisingan dan getaran) 1.2.3 Tanah dan kerusakan lahan (antara lain; tanah terkontaminasi, gambut, sedimen, kerusakan lahan akibat penambangan, limbah padat) 1.2.4 B3 dan Limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2.5 Kalibrasi peralatan laboratorium.</p> <p>1.3 Skema uji banding meliputi perencanaan uji banding, sasaran dan maksud uji banding, penentuan tim teknis, penentuan jumlah peserta dan disain statistik.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Peraturan/ literatur/ referensi terkait substansi dan evaluasi kinerja laboratorium lingkungan</p> <p>2.2 ATK</p> <p>2.3 Alat pengolah data</p> <p>2.4 Alat cetak</p> <p>2.5 Bahan kimia</p> <p>2.6 Alat ukur</p> <p>2.7 Ruang laboratorium sesuai persyaratan</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Substansi uji banding, Peraturan perundang-undangan terkait substansi dan evaluasi kinerja laboratorium lingkungan, perhitungan angka ketidakpastian, standar nasional dan internasional tentang penyelenggaraan uji profisiensi, standar nasional tentang kompetensi evaluasi statistik uji banding.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan membuat bahan</p> <p>2.2 Kemampuan melakukan pengujian dan/atau kalibrasi</p> <p>2.3 Kemampuan mengevaluasi statistik</p> <p>2.4 Kemampuan melakukan pengemasan</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti, cermat, komunikatif dan analitik.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis : 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam menetapkan skema uji banding. 5.2 Ketelitian dan ketepatan dalam menetapkan hasil evaluasi statistik kategori kompetensi laboratorium sesuai dengan standar.
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan perencanaan	1.1. Kebutuhan publik berkaitan dengan kompetensi laboratorium diidentifikasi. 1.2. Ruang lingkup uji banding ditetapkan. 1.3. Sumberdaya kegiatan uji banding diidentifikasi. 1.4. Skema uji banding ditetapkan. 1.5 Rencana pelaksanaan uji banding dikoordinasikan dengan pihak terkait.
	2. Melakukan pembuatan bahan	2.1 Sumberdaya pembuatan bahan uji banding diidentifikasi. 2.2 Bahan uji banding dibuat sesuai dengan skema. 2.3 Bahan uji banding dikelola sesuai dengan persyaratan.
	3. Melakukan uji homogenitas	3.1 Bahan uji banding dianalisis sesuai dengan acuan metode. 3.2 Data hasil analisis diuji homegenitasnya secara statistik. 3.3 Data hasil analisa diverifikasi batas keberterimaannya. 3.4 Hasil uji homogenitas dievaluasi kriterianya.
	4. Melakukan uji stabilitas	4.1 Bahan uji banding yang telah homogen diuji stabilitas sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 4.2 Data hasil analisa diverifikasi batas keberterimaannya. 4.3 Hasil uji stabilitas dievaluasi kriterianya.
	5. Melakukan evaluasi statistik	5.1 Data hasil uji banding dari peserta direkapitulasi. 5.2 Hasil rekapitulasi diverifikasi sesuai dengan persyaratan penyelenggara. 5.3 Hasil rekapitulasi dievaluasi secara statistik. 5.4 Hasil evaluasi statistik ditetapkan kategori kompetensi laboratorium sesuai dengan standar.
	6. Melakukan pelaporan	6.1 Kajian teknis hasil evaluasi disiapkan. 6.2 Laporan uji banding disusun. 6.3 Laporan uji banding didistribusikan kepada peserta.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	7. Melakukan umpanbalik	7.1 Permasalahan kompetensi laboratorium diidentifikasi. 7.2 Argumen teknis disiapkan berdasarkan acuan standar.

52. Unit kompetensi Membuat Perencanaan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.051.01
2	Judul unit kompetensi	Membuat Perencanaan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk membuat perencanaan penilaian kinerja institusi atau personal lingkungan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Institusi yang dimaksud adalah institusi yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: komisi penilai amdal, peserta adipura, adiwiyata, proper. 1.2 Personal lingkungan yang dimaksud orang perorangan yang melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: penyusun amdal, penerima kalpataru. 1.3 Kompleksitas substansi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait penilaian kinerja institusi 2.2 Alat Tulis Kantor (ATK) 2.3 Alat Pelindung Diri (APD) 2.4 Alat pengolah data 2.5 Alat cetak data 2.6 <i>Checklist</i>
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penilaian kinerja institusi dan personal 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan merencanakan penilaian kinerja

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Kompleksitas penilaian/asesmen kompetensi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan.</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : cermat, teliti, komprehensif dan holistik serta mampu bekerjasama dalam tim</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecermatan dalam merencanakan penilaian kinerja</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan perencanaan penilaian kinerja lingkungan	<p>1.1 Institusi atau personal lingkungan yang akan dinilai kinerjanya diidentifikasi.</p> <p>1.2 Data dan informasi terkait dengan penilaian kinerja lingkungan dikumpulkan.</p> <p>1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>
	2. Menyusun rencana penilaian kinerja lingkungan	<p>2.1 Rencana penilaian kinerja disusun.</p> <p>2.2 Rencana penilaian kinerja dibahas.</p> <p>2.3 Hasil rencana penilaian kinerja didokumentasikan.</p>

53. Unit kompetensi Melaksanakan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.052.01
2	Judul unit kompetensi	Melaksanakan Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan penilaian kinerja institusi atau personal lingkungan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Institusi yang dimaksud adalah institusi yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: komisi penilai amdal, peserta adipura, adiwiyata, proper. 1.2 Personel lingkungan yang dimaksud orang perorangan yang melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: penyusun amdal, penerima kalpataru. 1.3 Unit kompetensi ini digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan penilaian kinerja institusi atau personal lingkungan terhadap kesesuaian dengan peraturan, pedoman dan standar. 1.4 Kompleksitas substansi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait penilaian kinerja institusi 2.2 Alat Tulis Kantor (ATK) 2.3 Alat Pelindung Diri (APD) 2.4 Alat pengolah data 2.5 Alat cetak data 2.6 Alat perekam 2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat pengambil data 2.9 <i>Checklist</i>
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penilaian kinerja institusi dan personal 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan 2.2 Kemampuan menemukan kesesuaian di lapangan dengan peraturan, pedoman dan standar. 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Kompleksitas penilaian/asesmen kompetensi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : cermat, teliti, komprehensif dan holistik serta mampu bekerjasama dalam tim</p> <p>5. Aspek kritis : 5.1 Kecermatan dalam melakukan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan pelaksanaan penilaian kinerja	<p>1.1 Data dan informasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p>
	2. Melakukan penilaian kinerja	<p>2.1 Institusi atau personal lingkungan dinilai sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.2 Hasil penilaian kinerja didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

54. Unit kompetensi Membuat Rekomendasi Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.053.01
2	Judul unit kompetensi	Membuat Rekomendasi Penilaian Kinerja Institusi atau Personal Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk membuat rekomendasi kinerja institusi atau personel lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Institusi yang dimaksud adalah institusi yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: komisi penilai amdal, peserta adipura, adiwiyata, proper. 1.2 Personel lingkungan yang dimaksud orang perorangan yang melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: penyusun amdal, penerima kalpataru. 1.3 Kompleksitas substansi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penilaian kinerja institusi dan personel 2.2 Alat Tulis Kantor (ATK) 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penilaian kinerja institusi dan personal 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Kompleksitas penilaian/asesmen kompetensi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : cermat, teliti, komprehensif dan holistik serta mampu bekerjasama dalam tim</p> <p>5. Aspek kritis : 5.1 Kecermatan dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan penyusunan rekomendasi penilaian kinerja	<p>1.1 Hasil pelaksanaan penilaian kinerja disiapkan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi penilaian kinerja	<p>2.1 Hasil pelaksanaan penilaian kinerja dianalisis sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.2 Kesimpulan dan rekomendasi penilaian kinerja dirumuskan.</p> <p>2.3 Kesimpulan dan rekomendasi penilaian kinerja didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

55. Unit kompetensi Menyusun Rencana Kegiatan Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.054.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Rencana Kegiatan Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rencana kegiatan inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Fokus kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan adalah pada pemulihan kualitas lingkungan.</p> <p>1.2 Data yang dimaksud antara lain meliputi: tabulasi, peta, angka, gambar untuk:</p> <p>1.2.1 Kegiatan pengendalian ekosistem gambut</p> <p>1.2.2 Kegiatan pengendalian kerusakan lahan akses terbuka</p> <p>1.2.3 Kegiatan pengendalian pencemaran air</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"> 1.2.4 Kegiatan pengendalian pencemaran udara 1.2.5 Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 1.2.6 Kegiatan pengelolaan B3 1.2.7 Kegiatan pengelolaan limbah B3 1.2.8 Kondisi sosial 1.2.9 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati 1.2.10 Kegiatan Pengelolaan Sampah 1.2.11 GRK 1.3 Substansi penyusunan rencana inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1.3.1 Air 1.3.2 Udara dan gangguan 1.3.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.3.4 Ekosistem 1.3.5 Limbah B3 dan B3 1.3.6 Sampah 1.3.7 Sosial, ekonomi, dan budaya 2. Peralatan dan perlengkapan: <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan 2.2 Data sesuai kebutuhan, antara lain: data gambut, kerusakan akses lahan terbuka, data pemantauan kualitas air sungai, data pemantauan kualitas udara, data pencemaran limbah B3, tambang, impor B3, pesisir dan laut 2.3 ATK 2.4 Alat pengolah data 2.5 Alat cetak data
5	Panduan penilaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, metode inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial, metode pengolahan dan analisis data. 2. Keterampilan : <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan mengolah dan menganalisis data 3. Kondisi pengujian : <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : cermat dan teliti</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecermatan melakukan pengolahan dan analisis data</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menelaah data dan informasi	<p>1.1 Data dasar untuk inventarisasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta kondisi sosial disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.2 Data dasar untuk inventarisasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta kondisi sosial ditelaah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.3 Kuesioner inventarisasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta kondisi sosial disusun.</p>
	2. Menyusun rencana	<p>2.1 Sumberdaya inventarisasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diidentifikasi.</p> <p>2.2 Rencana inventarisasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan disusun.</p> <p>2.3 Rencana didokumentasikan sesuai ketentuan.</p>

56. Unit kompetensi Melakukan Pemantauan Rona Awal Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.055.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Pemantauan Rona Awal Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemantauan rona awal pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Substansi penyusunan rencana inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Air 1.1.2 Udara dan gangguan 1.1.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.1.4 Ekosistem 1.1.5 Limbah B3 dan B3 1.1.6 Sampah 1.1.7 Sosial, ekonomi, dan budaya 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial 2.2 Dokumen rencana inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat perekam 2.5 Alat pencatat posisi geografis 2.6 Alat pengukur
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial, substansi terkait objek yang diinventarisasi, teknik pengumpulan data primer kualitas lingkungan, serta kriteria pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menggunakan peralatan 2.2 Kemampuan mengumpulkan data 2.3 Kemampuan mengolah data 2.4 Kemampuan melakukan koordinasi 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		4. Sikap kerja : cermat dan komunikatif 5. Aspek kritis : 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam mengumpulkan data
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Lokasi diidentifikasi berdasarkan rencana kegiatan.
	2. Melaksanakan kegiatan	2.1 Data primer dan/atau data sekunder kualitas lingkungan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Data diolah sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Laporan hasil pemantauan rona awal kerusakan lingkungan disusun. 2.4 Laporan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

57. Unit kompetensi Menganalisis Hasil Inventarisasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan serta Kondisi Sosial

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.056.01
2	Judul unit kompetensi	Menganalisis Hasil Inventarisasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan serta Kondisi Sosial
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis hasil inventarisasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta kondisi sosial.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Rekomendasi dapat berupa sumber-sumber pencemaran yang akan dikendalikan, jasa dan fungsi lingkungan yang rusak untuk dipulihkan, membentuk kelembagaan masyarakat yang akan mendukung pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, dan alternatif model pemulihan kerusakan lingkungan. 1.2 Kegiatan menganalisis antara lain menganalisis sumber - sumber pencemaran yang akan dikendalikan, menganalisis jasa dan fungsi lingkungan yang rusak untuk dipulihkan, atau membentuk kelembagaan masyarakat yang akan mendukung pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.3 Kompleksitas substansi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Alat cetak</p> <p>2.4 ATK</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial, dan substansi terkait objek yang diinventarisasi</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menganalisis dan menyusun rekomendasi</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Kompleksitas penilaian/asesmen kompetensi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan.</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : cermat dan teliti</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam dalam menganalisis Hasil pemantauan rona awal.</p>
6	<p>Elemen kompetensi</p> <p>1. Melakukan analisis</p> <p>2. Menyusun rekomendasi</p>	<p>Kriteria unjuk kerja</p> <p>1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.2 Hasil pemantauan rona awal dianalisis sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.1 Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.2 Rekomendasi didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

58. Unit kompetensi Melakukan Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.057.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Yang dimaksud teknologi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan yang akan digunakan meliputi cara atau metode. 1.2 Substansi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 Air 1.2.2 Udara dan gangguan 1.2.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.2.4 Ekosistem 1.2.5 Limbah B3 dan B3 1.2.6 Sampah 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan 2.2 Teknologi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan sesuai dengan kebutuhan
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Substansi terkait pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan dan Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menilai rancangan dan rencana teknis. 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti, cermat dan inovatif</p> <p>5. Aspek kritis : 5.1 Kecermatan dalam memilih metode teknologi.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menelaah teknologi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan yang akan digunakan	<p>1.1 Rencana teknologi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan yang akan digunakan ditelaah sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.2 Diskusi kelompok terarah (FGD) terkait telaah teknologi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan yang akan digunakan dilakukan.</p> <p>1.3 Teknologi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan yang akan digunakan disempurnakan berdasarkan hasil diskusi.</p>
	2. Menyusun rencana teknis pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan	<p>2.1 Rencana teknis pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan disusun.</p> <p>2.2 Metode pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan ditentukan.</p>
	3. Melaksanakan kegiatan/pendampingan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan	<p>3.1 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dan/atau pendampingan kegiatan dilakukan sesuai dengan metode.</p> <p>3.2 Laporan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan disusun.</p> <p>3.3 Laporan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

59. Unit kompetensi Melakukan Pendampingan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.058.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Pendampingan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pendampingan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Kegiatan melakukan pendampingan meliputi menyusun konsep pelebagaan untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan dan melakukan pendampingan pembentukan kelembagaan pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan 1.2 Substansi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 Air 1.2.2 Udara dan gangguan 1.2.3 Tanah dan kerusakan lahan 1.2.4 Ekosistem 1.2.5 Limbah B3 dan B3 1.2.6 Sampah 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data 2.5 Alat dokumentasi 2.6 Sarana presentasi (<i>infocus</i>)
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, dan sosial ekonomi budaya. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan dalam berkomunikasi 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		4. Sikap kerja : gigih 5. Aspek kritis : 5.1 Kegigihan dalam melakukan pendampingan
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyusun konsep pelebagaan untuk pelaksanaan pengendalian dan/atau kerusakan pencemaran serta pemulihan kerusakan lingkungan	1.1 Rencana kegiatan pelebagaan pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan disusun. 1.2 Diskusi kelompok terarah (FGD) dilakukan sesuai dengan rencana. 1.3 Konsep pelebagaan disusun berdasarkan hasil diskusi.
	2. Melakukan pendampingan pembentukan kelembagaan pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan	2.1 Pendampingan pembentukan kelembagaan pengendalian dan/atau kerusakan pencemaran serta pemulihan kerusakan lingkungan dilakukan berdasarkan konsep pelebagaan. 2.2 Laporan pendampingan pembentukan kelembagaan pengendalian dan/atau kerusakan pencemaran serta pemulihan kerusakan lingkungan disusun. 2.3 Laporan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

60. Unit kompetensi Melakukan Pengembangan Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.059.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Pengembangan Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengembangan pengendalian pencemaran kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Unit kompetensi ini meliputi kegiatan melakukan evaluasi pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan dan menyusun rekomendasi pengendalian pencemaran kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan 1.2 Substansi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan antara lain: 1.2.1 Air 1.2.2 Udara dan gangguan 1.2.3 Ekosistem

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		1.2.4 Tanah dan kerusakan lahan 1.2.5 Limbah B3 dan B3 1.2.6 Sampah 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data 2.5 Alat dokumentasi
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan : Substansi terkait pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan dan Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan. 2. Keterampilan : 2.1 Kemampuan menganalisis 3. Kondisi pengujian : 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : teliti dan cermat 5. Aspek kritis : 5.1 Ketepatan dalam melakukan analisis pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan lingkungan
6	Elemen kompetensi 1. Melakukan pemantauan keberhasilan pelaksanaan pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan	Kriteria unjuk kerja 1.1 Rencana kegiatan pemantauan keberhasilan pengendalian dan/atau kerusakan pencemaran serta pemulihan kerusakan lingkungan disusun. 1.2 Pemantauan keberhasilan pengendalian dan/atau kerusakan pencemaran serta pemulihan kerusakan lingkungan dilakukan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	2. Melakukan evaluasi pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan	<p>2.1 Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan keberhasilan pengendalian dan/atau kerusakan pencemaran serta pemulihan kerusakan lingkungan dilakukan.</p> <p>2.2 Rekomendasi disusun berdasarkan hasil evaluasi.</p> <p>2.3 Laporan evaluasi kegiatan disusun sesuai dengan ketentuan.</p>

61. Unit kompetensi Mengumpulkan Bahan dan Keterangan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.060.01
2	Judul unit kompetensi	Mengumpulkan Bahan dan Keterangan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengumpulkan bahan dan keterangan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang penegakkan hukum pidana.</p> <p>1.2 Administrasi dapat berupa surat tugas, surat permohonan dalam rangka pendampingan ke tempat kejadian perkara dan Instansi yang menangani bidang lingkungan hidup, dan instansi penegak hukum lainnya, surat permintaan bantuan ahli, surat permintaan petugas laboratorium, surat permohonan contoh uji barang bukti laboratorium ke laboratorium, dan surat undangan klarifikasi ke saksi/ahli/pelaku</p> <p>1.3 Rencana pengumpulan bahan dan keterangan berupa rencana kegiatan, rencana anggaran dan biaya, metode, pembagian cara bertindak/tugas tiap personil, peralatan dan perlengkapan,</p> <p>1.4 Pengumpulan bahan dan keterangan meliputi pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, mengambil contoh uji barang bukti, memeriksa dokumen, mengambil dokumen, peralatan, benda dan/atau bahan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda-benda lain yang memiliki hubungan langsung/tidak dengan tindak pidana, mengambil titik koordinat tempat</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>kejadian perkara, mengambil foto/video di tempat kejadian perkara, membuat sketsa tempat kejadian perkara, identifikasi calon saksi/ calon tersangka dengan cara wawancara saksi di tempat kejadian perkara, melakukan pembuntutan pelaku, melakukan penyamaran, melakukan pemantauan pelaku, meminta keterangan saksi/ahli/pelaku, mengirimkan sampel/barang bukti ke laboratorium untuk dilakukan pengujian, penanganan barang bukti dengan melakukan pemasangan garis PPNS dan/atau membuka garis PPNS</p> <p>1.5 Berita acara dalam kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan antara lain : Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara, Berita acara pengambilan Barang Bukti contoh uji, Berita acara pembungkusan dan penyegelan contoh uji Barang Bukti, Tanda Terima contoh uji Barang Bukti, Berita acara pengambilan Foto/video, Berita Acara pemasangan garis PPNS dan/atau Berita Acara Pembukaan Garis PPNS, Berita Acara penyerahan contoh uji Barang Bukti ke laboratorium, Berita Acara Pengambilan hasil uji dan sisa contoh uji Barang Bukti</p> <p>1.6 Berita acara dalam melakukan permintaan keterangan meliputi : Berita acara permintaan keterangan saksi, ahli, dan pelaku,</p> <p>1.7 Gelar perkara meliputi: surat undangan, bahan presentasi, dan Berita Acara Gelar Perkara.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Garis PPNS-LH</p> <p>2.2 <i>Test kit</i></p> <p>2.3 Alat penunjuk arah</p> <p>2.4 Alat Pelindung Diri</p> <p>2.5 Alat penentu titik koordinat</p> <p>2.6 Alat pengukur</p> <p>2.7 Alat perekam</p> <p>2.8 Alat dokumentasi</p> <p>2.9 ATK</p> <p>2.10 Alat cetak data</p> <p>2.11 Alat pengolah data</p> <p>2.12 Alat <i>sampling</i></p> <p>2.13 Alat pembungkus barang bukti/sampel serta alat segel.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.14 Alat transportasi darat, laut dan udara
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan, peraturan terkait lainnya, penanganan barang bukti, SOP pulbaket, dan hubungan sebab akibat kasus lingkungan hidup dan kehutanan</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menerapkan teknik pulbaket</p> <p>2.2 Kemampuan penanganan barang bukti</p> <p>2.3 Kemampuan menganalisa kasus</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : Teliti, cermat, integritas dan waspada</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengumpulkan bahan dan keterangan.</p> <p>5.2 Ketelitian dan ketepatan dalam penanganan barang bukti.</p> <p>5.3 Ketelitian dan ketepatan dalam menganalisa kasus.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Mempersiapkan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan	<p>1.1 Data sekunder ditelaah.</p> <p>1.2 Administrasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.3 Koordinasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.4 Rencana pengumpulan bahan dan keterangan disusun.</p> <p>1.5 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan rencana.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan	2.1 Bahan dan keterangan dikumpulkan sesuai dengan rencana. 2.2 Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dibuat. 2.3 Berita acara permintaan keterangan saksi/ahli/pelaku dibuat. 2.4 Laporan awal pengumpulan bahan dan keterangan disusun. 2.5 Gelar Perkara pengumpulan bahan dan keterangan dilakukan berdasarkan hasil pulbaket. 2.6 Laporan hasil gelar perkara disusun.

62. Unit kompetensi Melakukan Penyidikan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.061.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Penyidikan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyidikan.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Administrasi meliputi : surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat panggilan saksi/ahli/tersangka, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah pengeluaran penahanan, Surat perintah perpanjangan penahanan, surat permohonan bantuan ahli, surat permohonan ke laboratorium untuk pengujian contoh uji barang bukti, surat perintah membawa saksi/tersangka, surat permintaan bantuan membawa saksi/tersangka ke POLRI, Surat Perintah Pembantaran Penahanan, Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan, Surat Perintah Penahanan Lanjutan, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan, Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan, Surat Perintah Penggeledahan 1.2 Kegiatan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) meliputi: pengambilan titik koordinat TKP, mengidentifikasi barang bukti, pengambilan contoh uji barang bukti, pengamanan barang bukti, , melakukan pengambilan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>foto/video, membuat sketsa tempat kejadian perkara, wawancara saksi di area tempat kejadian perkara, pemeriksaan dan pengambilan barang bukti dokumen, membuat Berita Acara pemeriksaan tempat kejadian perkara, membuat Berita Acara Pengambilan contoh uji Barang Bukti, membuat Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan contoh uji Barang Bukti membuat tanda terima Barang Bukti, membuat Berita Acara Pengambilan Foto/Video, membuat Berita Acara Pemasangan Garis PPNS dan/atau Berita Acara Pembukaan Garis PPNS, membuat surat permohonan pengujian contoh uji barang bukti ke laboratorium, mengirimkan sampel/barang bukti ke laboratorium, membuat Berita Acara penyerahan contoh uji Barang Bukti, membuat Berita Acara Pengambilan Hasil Uji dan sisa contoh uji barang bukti.</p> <p>1.3 Kegiatan pemeriksaan saksi/ahli/tersangka meliputi: melakukan pemanggilan saksi /ahli/tersangka, mengambil sumpah saksi/ahli, melakukan pemeriksaan saksi /ahli/tersangka, membuat Berita Acara Sumpah Saksi/Ahli, dan membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi/ ahli/ tersangka.</p> <p>1.4 Kegiatan gelar perkara dalam penetapan tersangka meliputi: membuat surat undangan kepada instansi penegak hukum dan instansi lainnya, membuat bahan presentasi penanganan kasus, membuat Berita Acara Gelar Perkara dan membuat laporan hasil gelar perkara.</p> <p>1.5 Kegiatan penggeledahan barang bukti meliputi: membuat surat permohonan surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri, mengambil surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri, melakukan penggeledahan, dan membuat Berita Acara Penggeledahan.</p> <p>1.6 Kegiatan penyitaan barang bukti meliputi: sita barang bukti, membuat tanda terima barang bukti, membuat surat permohonan titip rawat Barang</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>Bukti untuk barang bergerak ke instansi terkait, membuat Berita Acara penyitaan, membuat Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti, membuat surat permohonan penetapan sita barang bukti dan/atau permohonan sita barang bukti ke Pengadilan Negeri, dan mengambil surat penetapan sita barang bukti dan/atau permohonan sita dari Pengadilan Negeri</p> <p>1.7 Kegiatan pencarian saksi dan/atau tersangka dilakukan dengan cara antara lain membuat surat panggilan sampai dengan 2 (dua) kali, melakukan pencarian saksi/tersangka ke kediaman, tempat kerjanya dan lain-lain, meminta surat keterangan dari pejabat lingkungan setempat, membuat Berita Acara memasuki rumah/kediaman, membuat surat permintaan Izin Khusus Penggeledahan terhadap rumah tinggal/tertutup lainnya ke Pengadilan Negeri, membuat Berita Acara Penggeledahan rumah tinggal/tertutup lainnya, membuat surat permohonan Daftar Pencarian Orang (DPO) ke POLRI, mengambil Daftar Pencarian Orang, melakukan pencegahan dan penangkalan saksi dan/atau tersangka (CEKAL) meliputi membuat surat permohonan penangkalan/pencengkalan saksi/tersangka ke POLRI</p> <p>1.8 Kegiatan penangkapan meliputi : membuat surat permohonan bantuan personil untuk penangkapan kepada POLRI, melakukan penangkapan, membuat Berita Acara Penangkapan, membuat surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga/ Kepala Desa/Ketua Lingkungan</p> <p>1.9 Kegiatan penahanan meliputi: membuat surat permohonan bantuan personil untuk penahanan kepada POLRI, membuat surat permohonan titip tahanan ke RUTAN dan/atau instansi terkait lainnya, melakukan penahanan, membuat Berita Acara Penahanan, membuat surat pemberitahuan penahanan dan/atau</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>perpanjangan penahanan untuk keluarga tersangka, membuat surat permohonan perpanjangan penahanan lanjutan ke Pengadilan Negeri, membuat berita acara perpanjangan penahanan lanjutan, membuat Berita Acara Pengeluaran Penahanan, membuat surat pemberitahuan pengeluaran penahanan untuk keluarga tersangka</p> <p>1.10 Kegiatan Pembantaran Penahanan meliputi : melakukan pembantaran penahanan, membuat Berita Acara, Pembantaran Penahanan, membuat Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan, membuat Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan</p> <p>1.11 Kegiatan pengalihan jenis penahanan meliputi: menerima surat permohonan untuk mengalihkan jenis penahanan dari tersangka/kuasa hukum/keluarga tersangka, membuat jawaban permohonan pengalihan jenis penahanan/ kuasa hukum/ keluarga tersangka, membuat surat perintah pengalihan jenis penahanan, melakukan pengalihan jenis penahanan, membuat berita acara pengalihan jenis penahanan.</p> <p>1.12 Kegiatan penyelesaian berkas perkara meliputi : membuat resume kasus, membuat sampul berkas perkara, menyusun isi berkas perkara (administrasi penyidikan, Berita Acara, barang bukti dokumen, membuat daftar isi, daftar saksi/ahli/tersangka/barang bukti).</p> <p>1.13 Kegiatan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti yaitu:</p> <p>1.13.1 Menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Peneliti Umum yaitu membuat surat penyerahan berkas perkara ke Jaksa Peneliti Umum, dan</p> <p>1.13.2 Menyerahkan tersangka dan barang bukti meliputi : membuat surat penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Peneliti Umum, membuat surat permohonan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>pendampingan ke POLRI, membuat Berita Acara penyerahan tersangka dan barang bukti</p> <p>1.14 Kegiatan penghentian penyidikan meliputi : membuat surat ketetapan penghentian penyidikan kepada tersangka/ keluarganya/penasehat hukum, membuat surat perintah penghentian penyidikan (SP3), membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan POLRI.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Garis PPNS-LH</p> <p>2.2 <i>Test kit</i></p> <p>2.3 Alat penunjuk arah</p> <p>2.4 Alat Pelindung Diri</p> <p>2.5 Alat penentu titik koordinat</p> <p>2.6 Alat pengukur</p> <p>2.7 Alat perekam</p> <p>2.8 Alat dokumentasi</p> <p>2.9 ATK</p> <p>2.10 Alat cetak data</p> <p>2.11 Alat pengolah data</p> <p>2.12 Alat <i>sampling</i></p> <p>2.13 Alat pembungkus barang bukti/sampel serta alat segel.</p> <p>2.14 Alat transportasi darat, laut dan udara</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan kehutanan peraturan terkait lainnya, penanganan barang bukti, SOP penyidikan, dan hubungan sebab akibat kasus lingkungan hidup dan kehutanan</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan melakukan interview dan interogasi</p> <p>2.2 Kemampuan membuat berita acara</p> <p>2.3 Kemampuan mengumpulkan alat bukti</p> <p>2.4 Kemampuan menetapkan tersangka</p> <p>2.5 Kemampuan menganalisa kasus</p> <p>2.6 Kemampuan menyusun isi berkas perkara</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : Teliti, cermat, integritas, dan waspada</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam menerapkan teknik/metode pemeriksaan terhadap Saksi/ahli/tersangka.</p> <p>5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam melakukan pengumpulan alat bukti</p> <p>5.3 Ketepatan dan ketelitian dalam menganalisa kasus</p> <p>5.4 Ketelitian dan ketepatan dalam menyusun isi berkas perkara.</p>
6	<p>Elemen kompetensi</p> <p>1. Mempersiapkan kegiatan penyidikan</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan penyidikan</p>	<p>Kriteria unjuk kerja</p> <p>1.1 Rencana penyidikan disusun.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan rencana.</p> <p>1.3 Rencana anggaran biaya disusun.</p> <p>1.4 Administrasi dan/atau koordinasi penyidikan disiapkan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.1 Tempat kejadian perkara diperiksa sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.2 Saksi/ahli/tersangka diperiksa sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.3 Gelar perkara dalam penetapan tersangka dilakukan.</p> <p>2.4 Barang bukti digeledah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.5 Barang bukti disita sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.6 Pencarian Saksi dan/atau tersangka dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.7 Tersangka ditangkap dan/atau ditahan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.8 Pengalihan jenis tahanan dilakukan sesuai ketentuan.</p> <p>2.9 Pembantaran Tersangka dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.10 Berkas perkara disusun sesuai dengan ketentuan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2.11 Berkas perkara, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.12 Berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti disusun sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.13 Kasus dihentikan sesuai dengan ketentuan.</p>

63. Unit kompetensi Melakukan Kegiatan Advokasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.062.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Kegiatan Advokasi
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan kegiatan advokasi.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Bahan dan peran meliputi : bahan materi untuk jawaban gugatan (sebagai tergugat), berita acara pemeriksaan (sebagai saksi) dan berita acara pemeriksaan saksi/ahli (sebagai pendamping)</p> <p>1.2 Peran yang dimaksud adalah antara lain :</p> <p>1.2.1 Menjadi tergugat pra peradilan perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>1.2.2 Menjadi saksi di persidangan perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>1.2.3 Menjadi pendamping saksi dan/atau ahli di persidangan perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>1.3 Yang dimaksud berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu :</p> <p>1.3.1 Sebagai tergugat berkoordinasi dengan penasihat hukum dan/atau Biro Hukum; dan</p> <p>1.3.2 Sebagai saksi dan/atau pendamping berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum</p> <p>1.4 Kegiatan advokasi yang dimaksud meliputi :</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.4.1 Sebagai tergugat menyediakan dan menyampaikan data dan informasi kepada Penasehat Hukum dan/atau Biro Hukum di pengadilan, penyusunan jawaban replik, penyusunan alat bukti, penyusunan kesimpulan gugatan dan pelaporan putusan pra peradilan</p> <p>1.4.2 Sebagai saksi Memberikan keterangan dalam persidangan dan laporan sebagai saksi di persidangan</p> <p>1.4.3 Sebagai pendamping yaitu mengikuti proses persidangan dan menyusun laporan hasil persidangan.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Alat tulis kantor</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Alat perekam</p> <p>2.4 Alat dokumentasi</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan kekhutanan dan peraturan terkait lainnya.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Menjadi tergugat: kemampuan membuat jawaban atas gugatan.</p> <p>2.2 Menjadi saksi: kemampuan memberikan keterangan di pengadilan.</p> <p>2.3 Menjadi pendamping : kemampuan memberikan supervisi kepada saksi/ahli, mengikuti dan menyimpulkan jalannya sidang sebagai bahan penyusunan laporan</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		4. Sikap kerja : Teliti, Integritas dan cermat 5. Aspek kritis : 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam menyusun jawaban gugatan; 5.2 Ketelitian dan ketepatan dalam memberikan kesaksian di persidangan; dan 5.3 Ketelitian dan ketepatan dalam menyusun laporan persidangan
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan advokasi	1.1 Bahan dan materi disiapkan sesuai dengan peran dalam kasus tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 1.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.
	2. Melaksanakan advokasi	2.1 Advokasi dilakukan sesuai dengan peran dalam kasus tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.2 Kegiatan advokasi didokumentasikan.

64. Unit kompetensi Melakukan Telaah Kasus Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.063.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Telaah Kasus Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan telaah kasus lingkungan hidup dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Melakukan telaah kasus lingkungan hidup untuk menentukan: 1.1.1 ada indikasi terjadinya sengketa lingkungan hidup 1.1.2 tidak ada indikasi terjadinya sengketa lingkungan hidup 1.2 Telaah dilakukan untuk menentukan langkah tindak lanjut: 1.2.1 verifikasi sengketa lingkungan hidup 1.2.2 pelimpahan kasus lingkungan hidup kepada unit teknis terkait/pihak pengadu 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Surat aduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2.2 Surat pelimpahan dari unit teknis pengaduan, pemerintah daerah provinsi/kab kota

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.3 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup 2.4 Peraturan/literatur/referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aduan/kasus sengketa lingkungan hidup 2.5 ATK 2.6 Alat pengolah data 2.7 Alat dokumentasi
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan : Substansi yang disengketakan, Peraturan perundang-undangan terkait kasus aduan sengketa lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup 2. Keterampilan : 2.1 Kemampuan melakukan telaah kasus lingkungan hidup 3. Kondisi pengujian : 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : Teliti dan cermat 5. Aspek kritis : 5.1 Kecermatan dalam melakukan telaah sengketa lingkungan hidup. 5.2 Ketepatan dalam menyusun kesimpulan telaah
6	Elemen kompetensi 1. Menyiapkan kegiatan telaahan 2. Melaksanakan telaahan	Kriteria unjuk kerja 1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan. 2.1 Data dan informasi ditelaah berdasarkan peraturan perundangan/referensi terkait. 2.2 Laporan disusun sesuai dengan ketentuan. 2.3 Laporan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

65. Unit kompetensi Melakukan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.064.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan verifikasi sengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Verifikasi sengketa dilakukan atas dasar pengaduan yang menunjukkan bahwa usaha dan/atau kegiatan :</p> <p>1.1.1 berpotensi atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>1.1.2 berpotensi atau telah menimbulkan kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup; dan</p> <p>1.1.3 telah terjadi sengketa lingkungan hidup</p> <p>1.2 Verifikasi sengketa lingkungan hidup dilakukan untuk menentukan :</p> <p>1.2.1 kebenaran terjadinya sengketa lingkungan hidup;</p> <p>1.2.2 prediksi besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan</p> <p>1.2.3 tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan</p> <p>1.3 Pihak terkait antara lain unit teknis, ahli sesuai dengan substansi yang disengketakan, laboratorium terakreditasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kab/Kota.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Surat aduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>2.2 Surat penunjukkan ahli untuk kegiatan verifikasi</p> <p>2.3 Surat kepada pihak terkait</p> <p>2.4 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2.5 Peraturan/literatur/referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aduan/kasus sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.6 ATK</p> <p>2.7 Alat pengolah data</p> <p>2.8 Alat dokumentasi</p> <p>2.9 Alat perekam</p> <p>2.10 Alat GPS</p> <p>2.11 Perlengkapan K3L</p> <p>2.12 Alat pengukur luasan lingkungan lingkungan yang tercemar (bila diperlukan)</p> <p>2.13 Alat sampling/pengukur kerusakan lingkungan yang sesuai dengan permasalahan yang diadukan (bila diperlukan)</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan: Substansi yang disengketakan, Peraturan perundang-undangan terkait kasus aduan sengketa lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, teknik verifikasi sengketa lingkungan hidup, teknik penghitungan besaran kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat, teknik interview/klarifikasi informasi, teknik pengambilan contoh/mengukur pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan melakukan wawancara</p> <p>2.2 Kemampuan berkoordinasi</p> <p>2.3 Kemampuan menyusun berita acara verifikasi, pengambilan contoh uji dan penyerahan contoh uji.</p> <p>2.4 Kemampuan menyusun laporan verifikasi</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : Komunikatif, teliti, cermat, dan waspada.</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecermatan dalam melakukan wawancara</p> <p>5.2 Kecermatan dalam menyusun berita acara dan laporan</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan verifikasi sengketa lingkungan hidup	<p>1.1 Data sekunder disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.2 Data ditelaah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.3 Rencana verifikasi disiapkan berdasarkan hasil telaahan.</p> <p>1.4 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p>
	2. Melaksanakan verifikasi sengketa lingkungan hidup	<p>2.1 Data dan informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dikumpulkan.</p> <p>2.2 Data dan informasi diverifikasi berdasarkan peraturan.</p> <p>2.3 Laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup disusun sesuai dengan ketentuan.</p>

66. Unit kompetensi Melakukan Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.065.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan klarifikasi hasil verifikasi sengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Klarifikasi laporan verifikasi sengketa lingkungan dilakukan untuk memperoleh :</p> <p>1.1.1 persetujuan; atau</p> <p>1.1.2 penolakan hasil verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p> <p>1.2 Hasil klarifikasi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup berupa :</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2.1 penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan</p> <p>1.2.2 penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Laporan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.2 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.3 Peraturan/literature/referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kasus sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.4 ATK</p> <p>2.5 Alat pengolah data</p> <p>2.6 Media presentasi</p> <p>2.7 Alat dokumentasi</p> <p>2.8 Alat perekam</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan: Substansi yang disengketakan, peraturan perundangan terkait kasus sengketa lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, teknik fasilitasi dan teknik klarifikasi.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan mempresentasikan dan mengklarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.2 Kemampuan memfasilitasi pertemuan</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : Objektif, komunikatif, dan cermat.</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam menyampaikan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5.2 Keluwesan dan kecakapan dalam memfasilitasi pertemuan sehingga diperoleh hasil penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tepat.
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan pertemuan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup	1.1 Hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup disiapkan. 1.2 Materi pertemuan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup disusun berdasarkan hasil verifikasi. 1.3 Koordinasi dengan pihak yang bersengketa dan pihak terkait dilakukan. 1.4 Peralatan dan perlengkapan pertemuan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
	2. Melaksanakan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup	2.1 Klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dilakukan. 2.2 Hasil klarifikasi ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. 2.3 Kegiatan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

67. Unit kompetensi Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.066.01
2	Judul unit kompetensi	Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan meliputi: 1.1.1 Negosiasi; 1.1.2 Konsiliasi; 1.1.3 Fasilitasi; 1.1.4 Mediasi; atau 1.1.5 Arbitrase 1.2 Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.3 Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui perundingan langsung yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berperan mengintervensi para pihak yang bersengketa untuk tercapainya proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.</p> <p>1.4 Fasilitasi adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada para pihak yang bersengketa akibat potensi dan/atau dampak pada lingkungan hidup untuk menghasilkan suatu kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.</p> <p>1.5 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator.</p> <p>1.6 Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.</p> <p>1.7 Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan hidup dapat berperan sebagai</p> <p>1.7.1 Negosiator;</p> <p>1.7.2 Mediator;</p> <p>1.7.3 Konsiliator; atau</p> <p>1.7.4 Fasilitator</p> <p>1.8 Hasil kesepakatan mediasi dan negosiasi dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Laporan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.2 Notulensi pertemuan klarifikasi</p> <p>2.3 Perhitungan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat oleh ahli</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2.4 Data dan informasi lainnya terkait dengan sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.5 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.6 Peraturan/literatur/referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aduan/kasus sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.7 ATK</p> <p>2.8 Alat pengolah data</p> <p>2.9 Alat dokumentasi</p> <p>2.10 Alat perekam</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan: Substansi yang disengketakan, peraturan perundangan terkait kasus aduan sengketa lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, teknik negosiasi dan/atau mediasi dan/atau fasilitasi sengketa lingkungan hidup.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan melakukan analisis yuridis terhadap kasus sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.2 Kemampuan menerapkan teknik negosiasi dan/atau mediasi dan/atau konsiliasi dan/atau fasilitasi sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.3 Kemampuan menyusun berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : Objektif, komunikatif, dan cermat.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis : 5.1 Kecakapan dalam menerapkan teknik negosiasi dan/atau mediasi dan/atau konsiliasi dan/atau fasilitasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan pertemuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan	1.1 Data dan informasi disiapkan. 1.2 Data dan informasi ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 1.3 Koordinasi dengan pihak yang bersengketa dan pihak terkait dilakukan. 1.4 Peralatan dan perlengkapan pertemuan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
	2. Melakukan negosiasi/ mediasi /konsiliasi/ fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan	2.1 Negosiasi/mediasi/ konsiliasi/ fasilitasi terhadap pihak yang bersengketa dilakukan. 2.2 Hasil kesepakatan negosiasi/ mediasi/ konsiliasi/fasilitasi disusun sesuai dengan ketentuan. 2.3 Hasil kesepakatan negosiasi/ mediasi/ konsiliasi/fasilitasi didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

68. Unit kompetensi Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.067.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan untuk memastikan bahwa kesepakatan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 1.2 Pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dituangkan dalam: 1.2.1 berita acara pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2.2 laporan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p> <p>1.3 Hasil pemantauan diinformasikan kepada pihak yang bersengketa dan instansi terkait.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Surat kesepakatan pihak yang bersengketa</p> <p>2.2 Surat kepada pihak terkait</p> <p>2.3 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.4 Peraturan/literatur/referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kasus sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.5 ATK</p> <p>2.6 Alat pengolah data</p> <p>2.7 Alat dokumentasi</p> <p>2.8 Alat perekam</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Substansi yang disengketakan, Peraturan perundangan terkait kasus aduan sengketa lingkungan hidup, kesepakatan pihak yang bersengketa, teknik pemantauan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi</p> <p>2.2 Kemampuan menganalisis data</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : Komunikatif dan cermat</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis : 5.1 Ketepatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data pemantauan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemantauan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	1.1 Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup disiapkan. 1.2 Koordinasi dengan pihak yang bersengketa dan pihak terkait dilakukan. 1.3 Peralatan dan perlengkapan pemantauan disiapkan.
	2. Melaksanakan pemantauan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	2.1 Data pemantauan dikumpulkan sesuai dengan dengan kebutuhan. 2.2 Data ditelaah berdasarkan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 2.3 Hasil pemantauan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup disusun sesuai dengan ketentuan. 2.4 Hasil pemantauan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

69. Unit kompetensi Menyusun Gugatan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.068.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Gugatan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan gugatan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. 1.2 Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri. 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Surat aduan, laporan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup, berita acara pengambilan sampel dan penyerahan sampel, berita acara hasil

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>verifikasi, surat penunjukkan ahli, Surat Kuasa Khusus (SKKh), akta pendirian perusahaan, surat keterangan perhitungan besaran kerugian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, surat keterangan laboratorium.</p> <p>2.2 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.3 Peraturan/literatur/referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aduan/kasus sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.4 ATK</p> <p>2.5 Alat pengolah data</p> <p>2.6 Alat dokumentasi</p> <p>2.7 Alat perekam</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Substansi yang disengketakan, peraturan perundangan terkait kasus sengketa lingkungan hidup, hukum perdata, teknik menyusun gugatan</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menganalisis data dan informasi secara komprehensif</p> <p>2.2 Kemampuan menyusun gugatan</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : Komunikatif, cermat dan teliti</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan gugatan</p>
6	<p>Elemen kompetensi</p> <p>1. Menyiapkan bahan penyusunan gugatan</p>	<p>Kriteria unjuk kerja</p> <p>1.1 Data dan informasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.2 Data dan informasi ditelaah.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	2. Membuat gugatan	<p>2.1 Konsep gugatan disusun berdasarkan hasil telaahan data.</p> <p>2.2 Konsep dibahas sebagai bahan penyusunan gugatan.</p> <p>2.3 Gugatan dilegalisir sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.4 Gugatan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

70. Unit kompetensi Menyusun Replik

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.069.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Replik
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan replik dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya.</p> <p>1.2 Data untuk menyusun replik berupa jawaban tergugat.</p> <p>1.3 Replik diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Surat aduan, laporan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup, berita acara pengambilan sampel dan penyerahan sampel, berita acara hasil verifikasi, surat penunjukkan ahli, Surat Kuasa Khusus (SKKh), akta pendirian perusahaan, surat keterangan perhitungan besaran kerugian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, surat keterangan laboratorium.</p> <p>2.2 Dokumen jawaban tergugat</p> <p>2.3 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.4 Peraturan/literatur/referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aduan/kasus sengketa lingkungan hidup</p> <p>2.5 ATK</p> <p>2.6 Alat pengolah data</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat perekam
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Substansi yang disengketakan, peraturan perundangan terkait kasus sengketa lingkungan hidup, hukum perdata, dan teknik menyusun replik</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menganalisis data dan informasi secara komprehensif</p> <p>2.2 Kemampuan menyusun replik</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : Komunikatif, cermat dan teliti</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan replik</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan bahan penyusunan replik	1.1 Data dan informasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Data dan informasi ditelaah.
	2. Membuat replik	2.1 Konsep replik disusun berdasarkan jawaban tergugat dan hasil telaahan data. 2.2 Konsep dibahas sebagai bahan penyusunan replik. 2.3 Replik dilegalisir sesuai dengan ketentuan. 2.4 Replik didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

71. Unit kompetensi Menyusun Alat Bukti

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.070.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Alat Bukti

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan alat bukti dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, bukti ilmiah, alat bukti lain (foto dan data). 1.2 Alat bukti diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Surat aduan, laporan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup, berita acara pengambilan sampel dan penyerahan sampel, berita acara hasil verifikasi, surat penunjukkan ahli, Surat Kuasa Khusus (SKKh), akta pendirian perusahaan, surat keterangan perhitungan besaran kerugian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, surat keterangan laboratorium. 2.2 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup 2.3 Peraturan/literatur/referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kasus sengketa lingkungan hidup 2.4 ATK 2.5 Alat pengolah data 2.6 Alat cetak data 2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat perekam
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Substansi yang disengketakan, peraturan perundangan terkait kasus sengketa lingkungan hidup, hukum perdata, dan teknik penyusunan alat bukti. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisis data dan informasi secara komprehensif 2.2 Kemampuan menyusun alat bukti 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : Komunikatif, cermat dan teliti</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam mengumpulkan dan menyusun alat bukti</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pengumpulan alat bukti	<p>1.1 Data dan informasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.2 Data dan informasi ditelaah.</p>
	2. Melakukan penyusunan alat bukti	<p>2.1 Alat bukti dikumpulkan berdasarkan hasil telaahan.</p> <p>2.2 Alat bukti disusun sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.3 Alat bukti didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

72. Unit kompetensi Menyusun Kesimpulan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.071.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Kesimpulan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan kesimpulan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Kesimpulan merupakan rangkuman proses persidangan kasus sengketa lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.</p> <p>1.2 Kesimpulan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim saat persidangan.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Data dan informasi proses persidangan sengketa lingkungan hidup antarlain gugatan, replik, duplik, alat bukti, serta keterangan saksi dan ahli.</p> <p>2.2 Laporan pemantauan jalannya proses persidangan</p> <p>2.3 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.4 Peraturan/literatur/referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kasus sengketa lingkungan hidup 2.5 ATK 2.6 Alat pengolah data 2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat perekam
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan: Substansi yang disengketakan, peraturan perundangan terkait kasus sengketa lingkungan hidup, KUHPer, dan teknik menyusun kesimpulan. 2. Keterampilan : 2.1 Kemampuan menganalisis data dan informasi secara komprehensif 2.2 Kemampuan menyusun kesimpulan 3. Kondisi pengujian : 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : Komunikatif, cermat dan teliti 5. Aspek kritis : 5.1 Ketepatan dalam menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan kesimpulan.
6	Elemen kompetensi 1. Menyiapkan bahan penyusunan kesimpulan 2. Membuat kesimpulan	Kriteria unjuk kerja 1.1 Data dan informasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Data dan informasi ditelaah. 2.1 Konsep kesimpulan disusun berdasarkan hasil telaahan data. 2.2 Konsep dibahas sebagai bahan penyusunan kesimpulan. 2.3 Kesimpulan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

73. Unit kompetensi Menyusun Memori atau Kontra Memori

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.072.01
2	Judul unit kompetensi	Menyusun Memori atau Kontra Memori
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyusunan memori atau kontra memori.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Memori atau kontra memori disusun dalam rangka melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. 1.2 Di tingkat pengadilan tinggi upaya hukum dilakukan dalam bentuk memori atau kontra memori banding. 1.3 Di tingkat Mahkamah Agung upaya hukum dilakukan dalam bentuk memori atau kontra memori kasasi dan/atau peninjauan kembali. 1.4 Memori adalah risalah mengenai penjelasan keberatan atau penjabaran alasan-alasan banding terhadap pertimbangan putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. 1.5 Kontra memori adalah tulisan yang berupa tanggapan terhadap memori banding. 1.6 Memori atau kontra memori didaftarkan melalui pengadilan negeri dimana perkara tersebut disidangkan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Hasil putusan pengadilan 2.2 Laporan hasil evaluasi putusan pengadilan 2.3 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup 2.4 Peraturan/ literatur/ referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kasus sengketa lingkungan hidup 2.5 ATK 2.6 Alat pengolah data 2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat perekam
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan : Substansi yang disengketakan, peraturan perundangan terkait kasus sengketa lingkungan hidup, KUHPer, teknik menyusun memori atau kontra memori

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menganalisis data dan informasi secara komprehensif</p> <p>2.2 Kemampuan menyusun konsep memori atau kontra memori</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : komunikatif, teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan konsep memori atau kontra memori</p>
6	<p>Elemen kompetensi</p> <p>1. Menyiapkan bahan penyusunan memori atau kontra memori</p> <p>2. Menyusun konsep memori atau kontra memori</p>	<p>Kriteria unjuk kerja</p> <p>1.1 Data dan informasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.2 Data dan informasi ditelaah.</p> <p>2.1 Konsep penyusunan memori atau kontra memori disusun berdasarkan hasil telaahan data.</p> <p>2.2 Konsep dibahas sebagai bahan penyusunan memori atau kontra memori.</p> <p>2.3 Memori atau kontra memori didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

74. Unit kompetensi Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Sidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.073.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Sidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan sidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pemantauan pelaksanaan sidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan untuk mengikuti jalannya persidangan dan mengetahui putusan persidangan terhadap kasus penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 1.2 Laporan pemantauan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan kesimpulan dan memori / kontra memori. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Laporan hasil evaluasi putusan pengadilan 2.2 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup 2.3 Peraturan/literatur/referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aduan/kasus sengketa lingkungan hidup 2.4 ATK 2.5 Alat pengolah data 2.6 Alat dokumentasi 2.7 Alat perekam
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Substansi yang disengketakan, Peraturan perundangan terkait kasus sengketa lingkungan hidup, KUHPer, dan tatacara beracara di pengadilan. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisis jalannya sidang 2.2 Kemampuan menyusun laporan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : Cermat dan teliti</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam merangkum dan menyimpulkan jalannya sidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemantauan pelaksanaan sidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup	<p>1.1 Kasus sengketa lingkungan hidup ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p>
	2. Memantau jalannya sidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup	<p>2.1 Data dan informasi pelaksanaan sidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup dikumpulkan.</p> <p>2.2 Data dan informasi ditelaah.</p> <p>2.3 Laporan pemantauan pelaksanaan sidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup disusun sesuai dengan ketentuan.</p>

75. Unit kompetensi Melaksanakan Pelacakan Aset

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.074.01
2	Judul unit kompetensi	Melaksanakan Pelacakan Aset
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pelacakan aset sebagai bahan pelaksanaan eksekusi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pelacakan aset dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aset pihak tergugat sebagai dasar pelaksanaan eksekusi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Laporan aset usaha dan/atau kegiatan 2.2 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup 2.3 Peraturan/ literature/ referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aduan/kasus sengketa lingkungan hidup 2.4 ATK 2.5 Alat pengolah data 2.6 Alat dokumentasi 2.7 Alat perekam
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Substansi yang disengketakan, peraturan perundangan terkait kasus aduan sengketa lingkungan hidup, KUHPer, dan teknik pelacakan aset. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menerapkan teknik pelacakan aset 2.2 Kemampuan melakukan analisis data 2.3 Kemampuan berkoordinasi 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : Cermat dan teliti 5. Aspek kritis : <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Kecermatan dalam mengolah dan menganalisis data aset pihak tergugat

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pelacakan aset	1.1 Data sekunder terkait dengan pihak tergugat diidentifikasi. 1.2 Rencana pelacakan aset disusun sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
	2. Melakukan pelacakan aset	2.1 Pengumpulan data aset terhadap pihak tergugat dilakukan. 2.2 Data dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.3 Laporan pelacakan aset disusun sesuai dengan ketentuan.

76. Unit kompetensi Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Eksekusi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.075.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Eksekusi
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan eksekusi dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Pemantauan pelaksanaan eksekusi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan hasil putusan pengadilan. 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Laporan hasil pelacakan aset 2.2 Putusan pengadilan 2.3 Peraturan/Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup 2.4 Peraturan/ literatur/ referensi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aduan/kasus sengketa lingkungan hidup 2.5 ATK 2.6 Alat pengolah data 2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat perekam
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan: Substansi yang disengketakan, peraturan perundangan terkait kasus sengketa lingkungan hidup, perdata lingkungan hidup, teknik pemantauan eksekusi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2. Keterampilan : 2.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data 2.2 Kemampuan menyusun laporan 3. Kondisi pengujian : 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : Teliti dan cermat 5. Aspek kritis : 5.1 Kecepatan dan ketepatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan pemantauan pelaksanaan eksekusi
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemantauan pelaksanaan eksekusi	1.1 Laporan hasil pelacakan aset dan putusan pengadilan disiapkan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
	2. Melakukan pemantauan pelaksanaan eksekusi	2.1 Data dan informasi dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Data dan informasi dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.3 Laporan pemantauan pelaksanaan eksekusi disusun sesuai dengan ketentuan.

77. Unit kompetensi Menelaah Dokumen Rencana Audit Lingkungan Hidup Bersifat Wajib

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.076.01
2	Judul unit kompetensi	Menelaah Dokumen Rencana Audit Lingkungan Hidup Bersifat Wajib
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menelaah dokumen rencana audit lingkungan hidup bersifat wajib karena ketidaktaatan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 1.2 Audit lingkungan hidup yang diwajibkan untuk usaha/kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan dilakukan apabila usaha/kegiatan tersebut memenuhi kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 terdapat dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 1.2.2 pelanggaran telah terjadi paling sedikit 3 kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang 1.2.3 belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi teknis dan audit lingkungan hidup 2.2 ATK 2.3 Alat pengolah data 2.4 Alat cetak data 2.5 <i>Checklist</i> /Formulir 2.6 Hasil verifikasi lapangan terkait dengan penetapan kelayakan audit lingkungan hidup wajib
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Substansi teknis yang diaudit, dan peraturan perundang-undangan terkait audit lingkungan hidup. 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisis 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Ketepatan dalam mengevaluasi tujuan, lingkup dan kriteria audit.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan penelaahan dokumen audit lingkungan hidup	<p>1.1 Kelayakan audit dievaluasi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.2 Dokumen rencana audit lingkungan hidup yang akan dievaluasi disiapkan.</p> <p>1.3 Peraturan perundangan-undangan, referensi, pedoman, data dan informasi yang terkait dengan audit lingkungan hidup disiapkan.</p> <p>1.4 Formulir- formulir / daftar periksa yang diperlukan untuk evaluasi dokumen rencana audit lingkungan hidup disiapkan sesuai dengan ketentuan.</p>
	2. Mengevaluasi dokumen Rencana Audit Lingkungan Hidup	<p>2.1 Formulir – formulir /daftar periksa untuk evaluasi dokumen rencana audit diisi/dilengkapi berdasarkan informasi yang tercantum di dalam dokumen rencana.</p> <p>2.2 Isian formulir evaluasi dokumen rencana audit dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, referensi/ pedoman teknis serta data dan informasi yang tersedia.</p> <p>2.3 Hasil evaluasi dokumen rencana audit didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

78. Unit kompetensi Melakukan Verifikasi Lapangan Audit Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.077.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Verifikasi Lapangan Audit Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan verifikasi lapangan dalam rangka audit lingkungan hidup wajib karena ketidaktaatan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Verifikasi lapangan dilakukan sebagai bahan penerbitan rekomendasi kepada menteri perihal kelayakan untuk dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi dan audit lingkungan hidup 2.2 ATK 2.3 Alat Pelindung Diri (APD) 2.4 Alat dokumentasi 2.5 <i>Checklist</i> 2.6 Peta terkait penyelenggaraan kegiatan
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Substansi teknis yang diaudit, dan peraturan perundang-undangan terkait audit lingkungan hidup. 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan mengobservasi secara cermat dan holistik 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja : objektif, waspada, teliti dan cermat 5. Aspek kritis : <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Ketepatan dalam melakukan verifikasi kesesuaian pelaksanaan audit dengan peraturan perundang-undangan.
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan penelaahan dokumen audit lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.2 Data dan informasi terkait penetapan kelayakan audit ditelaah.
	2. Melaksanakan verifikasi lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Hasil telaahan kelayakan audit diverifikasi di lapangan sesuai dengan ketentuan 2.2 Hasil verifikasi di lapangan di analisis sesuai dengan ketentuan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.3 Hasil verifikasi didokumentasikan sesuai dengan ketentuan

79. Unit kompetensi Melakukan Penyaksian dalam Proses Audit Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.078.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Penyaksian dalam Proses Audit Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penyaksian dalam proses audit lingkungan hidup karena ketidaktaatan.
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Penyaksian dalam proses audit lingkungan hidup dilakukan untuk mengamati dan mengawasi proses pelaksanaan kegiatan audit lapangan yang dilakukan oleh tim audit lingkungan hidup. 1.2 Penyaksian kegiatan audit lingkungan lapangan antara lain: pemenuhan tujuan dan lingkup audit, proses dan metodologi audit serta kompetensi tim audit. 2. Peralatan dan perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi teknis dan audit lingkungan hidup 2.2 Dokumen rencana audit 2.3 ATK 2.4 Alat Pelindung Diri (APD) 2.5 Alat dokumentasi 2.6 <i>Cheklis</i>
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Substansi teknis yang diaudit dan peraturan perundang-undangan terkait audit lingkungan hidup terutama terkait tujuan dan lingkup audit, proses dan metodologi audit. 2. Keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan mengobservasi secara cermat terhadap kinerja tim audit. 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : komunikatif, teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecermatan dalam mengamati dan mengawasi kinerja tim audit.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan penyaksian proses audit lingkungan hidup	<p>1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1.2 Dokumen rencana audit ditelaah.</p>
	2. Melakukan penyaksian kegiatan audit lapangan	<p>2.1 Penyaksian kegiatan audit lingkungan lapangan dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.2 Hasil kegiatan penyaksian didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.</p>

80. Unit kompetensi Melakukan Penilaian Laporan Hasil Audit Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PDL.079.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan Penilaian Laporan Hasil Audit Lingkungan Hidup
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan penilaian laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan untuk usaha kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>1.2 Audit lingkungan hidup yang diwajibkan untuk usaha/kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan dilakukan apabila usaha/kegiatan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>tersebut memenuhi kriteria:</p> <p>1.2.1 terdapat dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.2.2 pelanggaran telah terjadi paling sedikit 3 kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang.</p> <p>1.2.3 belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan:</p> <p>2.1 Peraturan/literatur/referensi terkait substansi teknis dan audit lingkungan hidup</p> <p>2.2 ATK</p> <p>2.3 Alat pengolah data</p> <p>2.4 Alat dokumentasi</p> <p>2.5 <i>Checklist</i></p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan : Substansi teknis yang diaudit, dan peraturan perundang-undangan terkait substansi dan audit lingkungan hidup.</p> <p>2. Keterampilan :</p> <p>2.1 Kemampuan menganalisis laporan hasil audit</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja : teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis :</p> <p>5.1 Kecermatan dalam menilai laporan hasil audit lingkungan hidup sesuai dengan tujuan dan lingkup audit.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Melakukan persiapan penilaian laporan hasil	1.1 Dokumen laporan hasil audit yang akan dinilai disiapkan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	audit lingkungan hidup	1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
	2. Menilai laporan hasil audit lingkungan hidup	2.1 Laporan hasil audit lingkungan hidup dinilai sesuai dengan ketentuan. 2.2 Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian. 2.3 Draft Surat Pengesahan laporan hasil audit lingkungan hidup dan penetapan tindak lanjut disusun sesuai format. 2.4 Laporan pelaksanaan kegiatan penilaian didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017
 TENTANG
 STANDAR DAN UJI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
 DAMPAK LINGKUNGAN

PENGEMASAN KOMPETENSI TINGKAT KETERAMPILAN

Pengemasan kompetensi tingkat keterampilan pada lampiran ini digunakan sesuai dengan ketentuan peralihan dalam batang tubuh peraturan menteri ini.

I. Pengemasan Kompetensi Tingkat Keterampilan

1. Kompetensi Inti

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1	LH.PDL.014.01 Menerapkan K3 Laboratorium	LH.PDL.014.01 Menerapkan K3 Laboratorium	LH.PDL.014.01 Menerapkan K3 Laboratorium	LH.PDL.014.01 Menerapkan K3 Laboratorium
2	LH.PDL.045.01 Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium	LH.PDL.045.01 Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium	LH.PDL.045.01 Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium	LH.PDL.045.01 Menyusun Dokumentasi Sistem Mutu Laboratorium
3	LH.PDL.047.01 Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.047.01 Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.047.01 Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.047.01 Menerapkan Kesesuaian Standar di Bidang Laboratorium Lingkungan

2. Kompetensi Pilihan

2.1 Kelompok Pengambilan Contoh Uji

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1	LH.PDL.006.01 Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Lingkungan	LH.PDL.006.01 Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Lingkungan	LH.PDL.008.01 Melakukan Pengambilan Contoh Uji Lapangan	LH.PDL.005.01 Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Lingkungan
2	LH.PDL.007.01 Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lapangan	LH.PDL.007.01 Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lapangan	LH.PDL.005.01 Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Lingkungan	LH.PDL.008.01 Melakukan Pengambilan Contoh Uji Lapangan

3	LH.PDL.008.01 Melakukan Pengambilan Contoh Uji Lapangan	LH.PDL.008.01 Melakukan Pengambilan Contoh Uji Lapangan	LH.PDL.009.01 Menyusun Pelaporan Contoh Uji Lingkungan	LH.PDL.009.01 Menyusun Pelaporan Contoh Uji Lingkungan
---	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

2.2 Kelompok Analisis Contoh Uji

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1	LH.PDL.010.01 Mempersiapkan Analisis Contoh Uji	LH.PDL.010.01 Mempersiapkan Analisis Contoh Uji	LH.PDL.011.01 Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/ Pengukuran	LH.PDL.011.01 Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/ Pengukuran
2	LH.PDL.011.01 Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/ Pengukuran	LH.PDL.011.01 Melakukan Optimalisasi Peralatan Pengujian/ Pengukuran	LH.PDL.012.01 Melakukan Analisis Contoh Uji	LH.PDL.012.01 Melakukan Analisis Contoh Uji
3	LH.PDL.012.01 Melakukan Analisis Contoh Uji	LH.PDL.012.01 Melakukan Analisis Contoh Uji	LH.PDL.013.01 Membuat Laporan Hasil Uji	LH.PDL.013.01 Membuat Laporan Hasil Uji
4	LH.PDL.015.01 Mengelola Limbah Laboratorium	LH.PDL.015.01 Mengelola Limbah Laboratorium	LH.PDL.015.01 Mengelola Limbah Laboratorium	LH.PDL.015.01 Mengelola Limbah Laboratorium

2.3 Kelompok Pengembangan Laboratorium Lingkungan

Kode Unit Kompetensi / Judul Unit Kompetensi				
No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1	LH.PDL.048.01 Mempersiapkan Bahan Uji Banding Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.048.01 Mempersiapkan Bahan Uji Banding Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.048.01 Mempersiapkan Bahan Uji Banding Laboratorium Lingkungan	LH.PDL.049.01 Melakukan Kalibrasi Peralatan Pengujian
2	LH.PDL.049.01 Melakukan Kalibrasi Peralatan Pengujian	LH.PDL.049.01 Melakukan Kalibrasi Peralatan Pengujian	LH.PDL.049.01 Melakukan Kalibrasi Peralatan Pengujian	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA